Modul Pendidikan dan Pelatihan Muallaf

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.
Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A.
Dr. Watni Marpaung, M.Ag.
Ahmad Tamami Ja'far, S.H.

Dari Muallaf Menuju MUSLIM Kaffah

Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf

KATA PENGANTAR

H. Idham Mahadi
Ketua Yayasan Bina Muallaf Al Muhajirin

H. Darwin Nasution, S.H.
Ketua BKM Masjid Al-Muhajirin

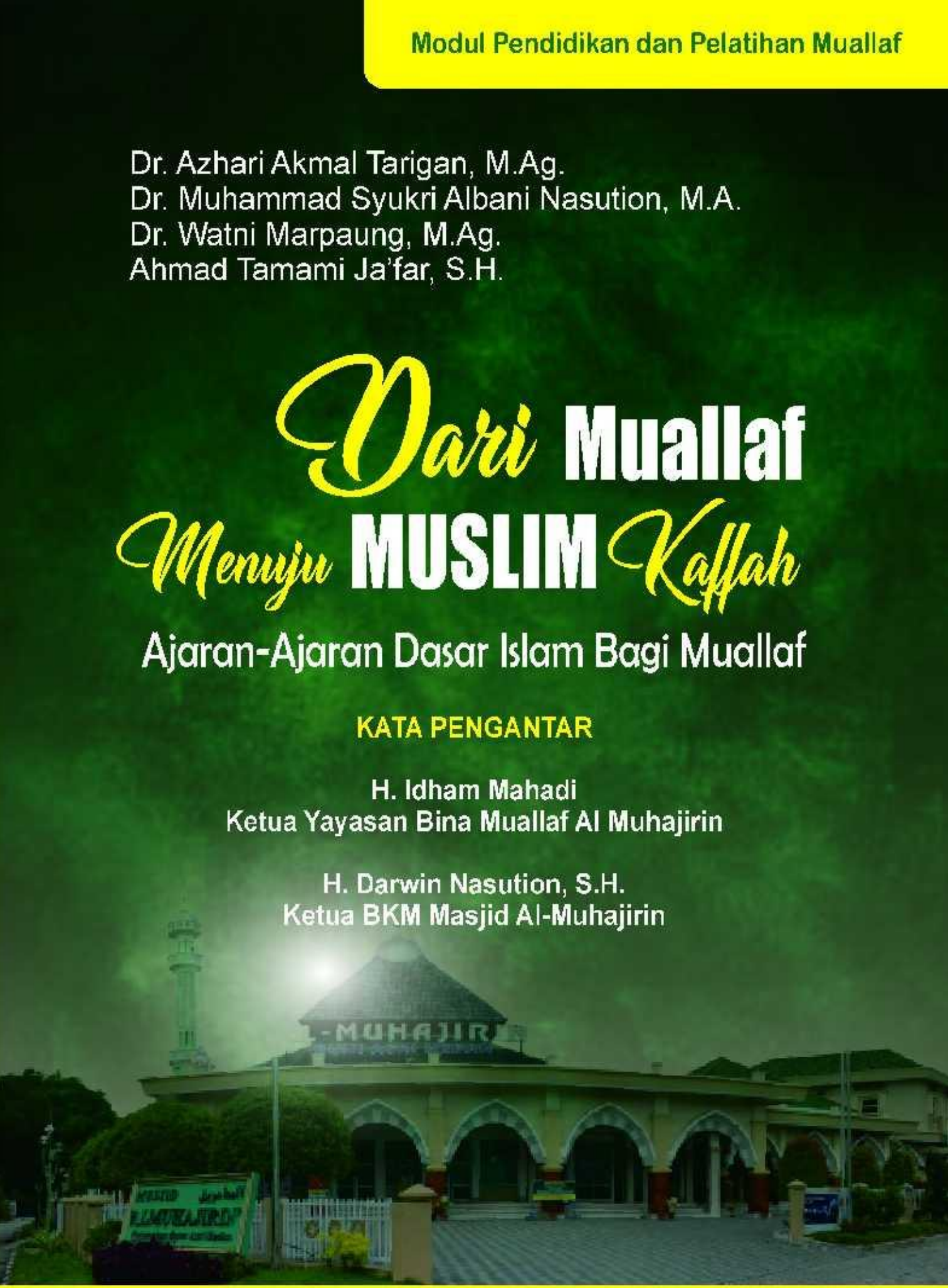

Merdeka Kreasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Dari Muallaf Menuju MUSLIM Kaffah

Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

DUMMY- DUMMY

Dari Muallaf Menuju MUSLIM Kaffah

Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A
Dr. Watni Marpaung, M.Ag
Ahmad Tamami Ja'far, S.H.

Merdeka Kreasi

DUMMY- DUMMY

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Azhari Akmal Tarigan, dkk.
Modul dari Muallaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf/ Azhari Akmal Tarigan,dkk..
—Ed. 1, Cet. 1. —Medan: Merdeka Kreasi, 2021
xiv, 134 hlm., 29 cm.
Bibliografi: hlm. 127
ISBN: 978-623-6198-69-8

Hak Cipta © 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA
Dr. Watni Marpaung, M.Ag
Ahmad Tamami Ja'far, S.H.

Modul dari Muallaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf
Cetakan ke-1, Januari 2022

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Editor : Azhari Akmal Tarigan dan Ahmad Tamami Ja'far
Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi
Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group
Penerbit Nasional
Anggota IKAPI No. 148/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai Villa 18, Medan Sunggal 20128
Telepon : 061 8086 7977
Email : merdekakreasi2019@gmail.com
Website : merdekakreasi.co.id

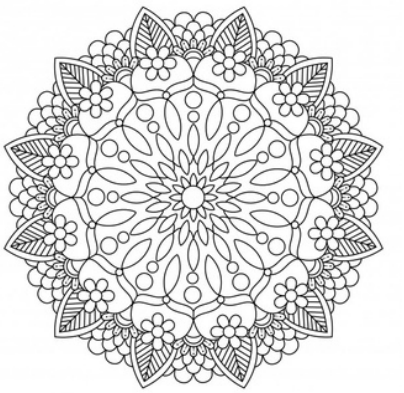

Kata Sambutan Ketua Yayasan Bina Muallaf Masjid Al-Muhajirin

Idham Mahadi Kadar

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita semua, terutama kepada para penulis, editor, contributor dan panitia sehingga dua buku yang bersejarah ini dapat diterbitkan. Shalawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selamanya akan menjadi uswatun hasanah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Keinginan untuk membuat Modul bagi Muallaf dan juga buku yang merekam perjalanan Muallaf dan relawan sudah lama. Alasannya tentu bukan sebatas ingin mendokumentasikan kegiatan semata tetapi yang lebih penting dari itu adalah dalam rangka melengkapi perangkat sebuah pendidikan dan pelatihan. Untuk kegiatan ini, keberadaan modul menjadi penting dan niscaya. Di penghujung Desember 2021, buku ini sudah dapat diterbitkan dan dapat digunakan sebagai perangkat pelengkap dalam proses pembinaan muallaf di Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri ataupun yang ada di daerah Binaan Muallaf lainnya.

Sepanjang Tahun 2021, Yayasan Bina Muallaf telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah, melaksanakan pensyahdatan para muallaf yang datang ke Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri, Melakukan pengajian rutin Muallaf yang dilakukan setiap minggu ke 2 disetiap bulannya, mengirim relawan ke desa binaan dan pendidikan dan pelatihan kepada muallaf. Adapun program penting yang dilakukan menjelang tutup tahun adalah,

DUMMY- DUMMY

pengajian akbar dengan menghadirkan Koh Hanny dari Jakarta, Pelatihan Kewirausahaan, Rihlah Atau Wisata Spiritual ke Babussalam Langkat dan Pesantren Dar Faqih Qurani di Jakarta. Tentu saja dua buku yang terbit ini adalah bagian dari kegiatan Yayasan Bina Muallaf di akhir tahun.

Insya Allah dalam tahun 2022, Yayasan Bina Muallaf akan terus konsisten menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah terprogram dengan baik. Fokus pada pembinaan Muallaf baik di Masjid Al-Muhajirin dan di Desa –desa Binaan baik di Sibolangit ataupun di Langkat.

Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus Yayasan atas kerjasama terbaiknya selama ini. Ucapan terimakasih juga dihaturkan kepada mitra kerjasama Yayasan Bina Muallaf, seperti Muallaf Center, India Muslim dan PITI yang ada di Kota Medan. Moga kerjasama terus dapat ditingkatkan pada masa-masa yang akan dating.

Kepada para penulis, contributor, dan editor yang menghadirkan buku ini ke hadapan pembaca saya ucapkan terimasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang dilakukan menjadi amal saleh yang mendapat perkenan Alalh SWT. Amin ya Rabb al-Alamin.

Medan, 21 Desember 2021

Idham Mahadi Kadar

DUMMY- DUMMY

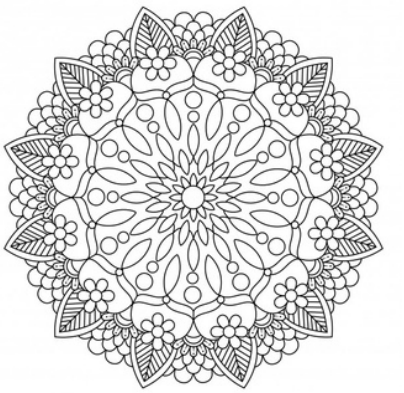

Kata Pengantar Ketua BKM Masjid Al-Muhajirin

H. Darwin, S.H

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT, akhirnya Yayasan Bina Muallaf Masjid A-Muhajirin Bumi Asri dapat menerbitkan dua buku dengan signifikansinya masing-masing. Buku pertama, "Modul Pembinaan Muallaf adalah buku yang menjadi pedoman dalam pendidikan dan pelatihan Muallaf di Yayasan yang diselenggarakan secara berkala. Buku kedua yang berjudul *"Menuju Islam Kaffah"* adalah buku yang merekam aktivitas Yayasan Bina Muallaf baik yang dilakukan di Masjid Al-Muhajirin sebagai basis atau pusat gerakan, ataupun yang dilakukan di lima Desa Binaan Yayasan Bina Muallaf. Di dalam buku ini digambarkan lokasi desa binaan sekaligus pergulatan para muallaf dan relawan untuk berporses dan berjuang menjadi Muslim Kaffah.

Perlu disampaikan bahwa sejarah berdirinya Yayasaan Bina Muallaf adalah didasarkan musyawara BKM Al Muhajirin dan para jamaah mengenai sisa lahan area masjid. Dari musyawarah tersebut tercentuslah ide untuk mendirikan pembinaan muallaf dengan iasn banyak muallaf yang melakukan pensyahadatan di masjid al muhajirin medan dan banyak para muallaf yang membutuhkan bimbingan agama.

Peletakan batu pertama pembangunan Gedung pembinaan muallaf sekaligus pengembangan masjid al muhajirin di perumahan Bumi Asro medan pada jumat,20 april 2018. Pada saat itu bertepatan dengan hari Jum'at dan yang bertindak sebagai khatib Al Ustaz DR.H. Zamakhsyari

DUMMY- DUMMY

Hasballah,MA dan peletakan batu pertama pembangunan gedung dilakukan oleh Walikota Medan dan ketua MUI Kota Medan Prof. DR.M. Hatta, Hadir pada saat itu Pengurus BKM Al Muhajirin, Alim ulama, dan jama'ah Masjid Al-Muhajirin. Selanjutnya dibetuklah Yayasan Bina Muallaf Al- Muhajirin Medan dan disahkan Menteri ias dan HAM RI Nomor AHU-0007130. AH.01.04 tahun 2020 tanggal 22 April 2020.

Dukungan jamaah terhadap Yayasan pembinaan muallaf ini cukup besar baik itu dukungan moral, dukungan pemikiran dan tentu saja material. Karena yayasan pembinaan muallaf ini juga berdiri didasarkan musyawarah jamaah dan keinginan jamaah masjid al muhajirin juga, maka semua jamaah mendukung program dan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan pembinaan muallaf ini.

Harapannya adalah semoga denga adanya Yayasan pembinaan muallaf ini ias bermanfaat untuk para muallaf yang ada dikota medan dan sekitar nya , dan paling terpenting ada nya yayasan pembinaan muallaf ini semoga ias menjadi saksi nantinya pada Allah bahwa kita jamaah masjid al muhajirin sudah melakukan kewajiban dakwah dan pembinaan bagi saudara-saudara kita yang baru masuk islam. Amin.

Terakhir dengan kehadiran buku ini diharapkan dapat menopang proses pendidikan para Muallaf di Yayasan Bina Muallaf. Penting dicatata, pendidikan dan pelatihan buat muallaf yang terstruktur, sistematis dan berkesinambungan menjadi niscaya dan penting.

Terimakasih kami ucapkan kepada Bapak Walikota Medan yang iktut membantu Yayasan Bina Muallaf, Para Donatur, Dermawan dan semua jama'ah yang telah berkontribusi selama ini sehingga kegiatan Yayasan Bina Muallaf dapat berjalan dengan baik.

Kepada para penulis dan contributor saya ucapkan terimakasih atas usahanya menghadirkan buku ini sehingga layak dibaca dan dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan Yayasan. Semoga Allah meridhai segala apa yang kita kerjakan buat yayasan ini. Wa Allahu a'lam bi al-Shawab.

Medan, 20 Desember 2021

H. Darwin Nasution, SH.

DUMMY- DUMMY

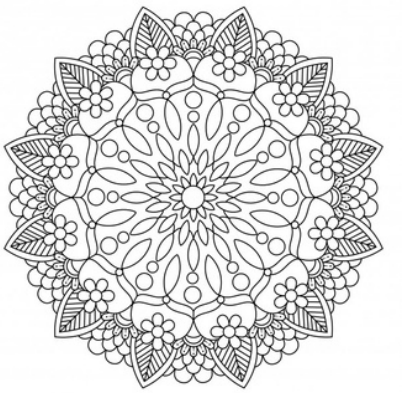

Kata Pengantar Penulis

Salah satu persoalan yang dihadapai Yayasan pembinaan Muallaf dalam melakukan Pendidikan dan pelatihan pembinaan Muallaf selama ini adalah persoalan belum tersedianya modul yang merangkum ajaran pokok Islam, Akidah, Akhlak dan dasar-dasar Fikih. Mengingat terbatasnya waktu pendidikan dan pelatihan yang hanya tiga hari dua malam, maka diperlukan buku modul berisi informasi yang padat. Syukurlah, atas izin Allah SWT, buku ini dengan segala kekurangnnya dapat diterbitkan.

Para penulis telah berupaya untuk bisa menyajikan pembahasan yang sangat padat, lengkap dan mudah dicerna. Mengingat bahwa buku ini digunakan para muallaf yang diasumsikan belum mengenal dan megetahui sama sekali ajaran-ajaran pokok Islam. Dengan demikian buku ini dimaksudkan dapat menjawab kebutuhan muallaf tersebut.

Sebagai sebuah buku modul, buku ini disusun tidak saja dengan pembahasan yang ringkas dan padat, menghindarkan diri sedapat dari masalah khilafiyah, juga dilengkapi dengan kesimpulan dan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu dimaksudkan sebagai evaluasi sejauh mana peserta dapat menguasai materi yang telah disajikan.

Sifat buku ini tentu sementara. Setelah para muallaf memahami ajaran dasar dan ajaran pokok Islam, diharapkan para muallaf dapat mendalami ajaran Islam baik dengan upaya-upaya mandiri melalui pengajian, melihat youtube, atau membaca buku-buku lanjutan tentang Islam. Tentu menjadi

DUMMY- DUMMY

lebih baik, jika yayasan Bina Muallaf dapat menyiapkan buku lanjutan untuk kelas intermediate muallaf.

Tentu saja kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan (kendatipun hal ini mustahil) buku ini di masa depan. Sehingga buku ini dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan para muallaf itu sendiri.

Kepada pengurus Yayasan Bina Muallaf diucapkan terimakasih yang tidak berbatas atas segala kepercayaannya kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini. Semoga apa yang dilakukan dapat menjadi amal saleh bagi kita semua. Kepada Allah SWT kita berserah diri semoga semuanya menjadi amal saleh.

Medan, 20 Desember 2021

Penulis

DUMMY- DUMMY

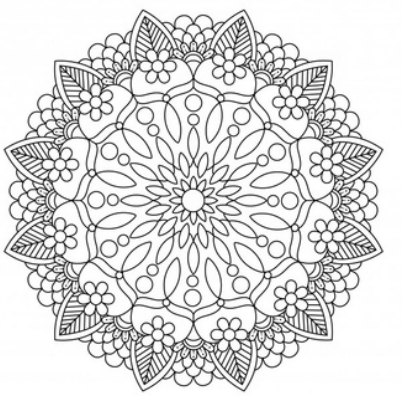

Daftar Isi

Kata Sambutan Yayasan Bina Muallaf Masjid Al-Muhajirin.....v
Kata Pengantar Ketua BKM Masjid Al-Muhajirin vii
Kata Pengantar Penulis.....ix
Daftar Isi xi

Bagian Pertama: Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang *Muallaf*.....1
A. Tujuan Pembelajaran 1
B. Pembahasan 1
1. Fitrah Beragama.....1
2. Apa yang Dimaksud dengan ***Muallaf***? 5
3. Keutamaan Menjadi ***Muallaf*** **.....9**
4. Apa Saja yang Harus dilakukan Setelah Menjadi ***Muallaf***? ...12
C. Rangkuman 20

Bagian Kedua: Dasar-Dasar Islam.....23
A. Tujuan Pembelajaran 23
B. Pembahasan 23
1. Defenisi Agama Islam 23
2. Lingkup Islam 24
3. Perbedaan Ibadah dan Mu'amalat 26
4. Tujuan Syari'at Islam.....28
C. Rangkuman 29

DUMMY- DUMMY

Bagian Ketiga: Sumber-Sumber Ajaran Islam 31
A. Tujuan Pembelajaran 31
B. Pembahasan 31
5. Pengertian Sumber dan Dalil Ajaran Islam 31
6. Sumber Ajaran Islam Yang Disepakati 32
7. Sumber Ajaran Islam Yang Disepakati 34
8. Dalil-dalil Yang Diperselisihkan 37
C. Kesimpulan 40

Bagian Keempat: Tauhid 43
A. Tujuan pembelajaran 43
B. Pembahasan 43
1. Apa Itu Tauhid 43
2. Nama-nama Ilmu Tauhid 45
3. Rangkuman 46
C. Rukun Iman 46
1. Tujuan Pembelajaran 46
2. Pembahasan 46
3. Rangkuman 65

Bagian Kelima: Thaharah 69
A. Tujuan Pembelajaran 69
B. Pembahasan 69
1. Makna ***Thaharah*** ***69***
2. Pengertian Najis 70
3. Air sebagai Alat ***Thaharah*** ***72***
4. Istinja 73
5. Wudhu 74
6. Mandi 77
7. Tayammum 78
C. Rangkuman 79

Bagian Keenam: Ibadah 81
A. Tinjauan Umum Tentang Ibadah 81
1. Tujuan Pembelajaran 81

DUMMY- DUMMY

2. Pembahasan 82
3. Rangkuman 89
B. Shalat 90
1. Tujuan Pembelajaran 90
2. Pembahasan 90
3. Rangkuman 98
C. Puasa 99
1. Tujuan Pembelajaran 99
2. Pembahasan 99
3. Rangkuman 100
D. Zakat 101
1. Tujuan Pembelajaran 101
2. Pembahasan 101
3. Rangkuman 105
E. Haji 106
1. Tujuan Pembelajaran 106
2. Pembahasan 106
3. Rangkuman 110

Bagian Ketujuh: Beberapa Persoalan yang Berkaitan dengan *Muallaf* 111
A. Tujuan Pembelajaran 111
B. Pembahasan 111
1. Hubungan Dengan Orang Tua Yang Berbeda Agama 111
2. Bagaimana Ketentuan Mendoakan Orang Tua yang Non Muslim? 114
3. Bagaimana Ketentuan Memakan Makanan Yang Dihidangkan Non Muslim? 116
4. Pernikahan Beda Agama 118
5. Apakah Berbeda Agama Bisa Saling Mewarisi? 121
6. Perbedaan Jihad dan Terorisme 122
7. Memahami Moderasi Beragama 124

Daftar Pustaka 127
Biografi Penulis 131

PONDOK PESANTREN

MUSTHAFAWIYAH

PURBA BARU – LEMBAH SORIK MARAPI
MANDAILING NATAL – SUMATERA UTARA

DUMMY- DUMMY

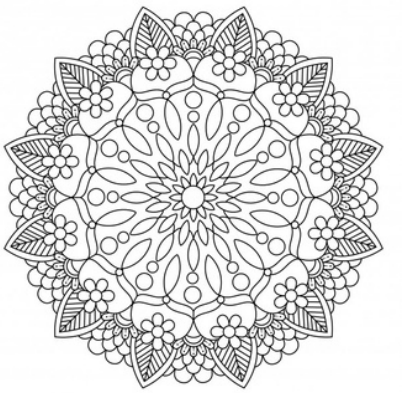

Bagian Pertama

DASAR-DASAR PENGETAHUAN TENTANG MUALLAF

A. Tujuan Pembelajaran

Bagian ini menjadi langkah pertama bagi pembaca menuju medan telaah. Beberapa materi pun dibahas secara selayang pandang dan sederhana, namun tetap mempertimbangkan bobot yang memadai mengenai dasar-dasar pengetahuan tentang mualaf, seperti: fitrah beragama; pengertian mualaf; keutamaan menjadi mualaf; dan apa-apa saja yang harus dilakukan setelah menjadi mualaf.

B. Pembahasan

1. Fitrah Beragama

Sebagai makhluk yang memiliki perasaan, manusia tentu menginginkan ketenangan bagi jiwanya. Sehingga pikirannya pun selalu difungsikan untuk mencari jalan menuju ketenangan itu. Tapi, mengapa kehidupan manusia selalu dihantui rasa cemas, gelisah, dan berbagai perasaan lain yang mengganggu ketenangan jiwanya? Jawaban adalah, karena manusia lari dari fitrahnya. Lantas, apa yang dimaksud dengan fitrah itu?

Fitrah merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia (bawaan), dan bukan sesuatu yang diperoleh melalui usaha (*muktasabah*). Fitrah mirip dengan kesadaran. Sebab, manusia mengetahui bahwa dirinya mengetahui apa yang dia ketahui. Artinya, dalam diri manusia terdapat sekumpulan hal

DUMMY- DUMMY

yang bersifat fitrah, dan dia tahu betul tentang hal itu.[1]

Fitrah berarti pula keadaan "yang dengan itu manusia diciptakan". Artinya, Allah telah menciptakan manusia dengan keadaan tertentu, yang di dalamnya terdapat kekhususan yang ditempatkan Allah dalam dirinya di saat ia diciptakan; dan keadaan itulah yang menjadi fitrahnya. Oleh karena itu, siapapun lari dari fitrahnya, akan mengalami kegoncangan dalam jiwanya.

Dalam ajaran Islam, yang sekaligus bisa dikonfirmasi kepada seluruh manusia, menjelaskan bahwa, fitrah manusia itu cukup banyak macamnya, adapun yang terpenting, di antaranya, yaitu:[2]

a. Fitrah beragama, yang merupakan potensi bawaan yang mendorong manusia untuk selalu pasrah, tunduk dan patuh kepada Tuhan yang menguasai dan mengatur segala aspek kehidupan manusia;
b. Fitrah berakal budi merupakan potensi bawaan yang mendorong manusia untuk berfikir;
c. Fitrah kebersihan dan kesucian, yang mendorong manusia untuk selalu komitmen terhadap kebersihan dan kesucian diri dan lingkungannya;
d. Fitrah bermoral/berakhlak, yang mendorong manusia untuk komitmen terhadap norma-norma atau nilai-nilai dan aturan yang berlaku;
e. Fitrah kebenaran, yang mendorong manusia untuk selalu mencari dan mencapai kebenaran;
f. Fitrah kemerdekaan yang mendorong manusia untuk bersikap bebas/ merdeka, tidak terbelenggu dan tidak mau diperbudak oleh sesuatu yang lain kecuali oleh keinginannya sendiri dan kecintaannya kepada kebaikan;
g. Fitrah keadilan yang mendorong manusia untuk berusaha menegakkan keadilan di muka bumi;
h. Fitrah persamaan dan persatuan yang mendorong manusia untuk mewujudkan persamaan hak serta menentang diskriminasi ras, etnik, bahasa, dan sebagainya, dan berusaha menjalin kesatuan dan persatuan di muka bumi;
i. Fitrah individu yang mendorong manusia untuk bersikap mandiri, bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan, mempertahankan harga diri dan kehormatannya, serta menjaga keselamatan diri dan

[1]Murtadha Muthahhari, Fitrah, Terj.H. Afif Muhammad, Cet. Ke-3, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 2

[2]Pascasarjana UIN Maliki Malang, "Kebutuhan Manusia Akan Agama", diakses dari https://pasca.uin-malang.ac.id/kebutuhan-manusia-akan-agama/, pada tanggal 06 Desember 2021.

DUMMY- DUMMY

hartanya;

j. Fitrah sosial yang mendorong manusia untuk hidup bersama, bekerjasama, bergotong royong, saling membantu dan sebagainya;

k. Fitrah seksual yang mendorong seseorang untuk mengembangkan keturunan (berkembang biak), melanjutkan keturunan, dan mewariskan tugas-tugas kepada generasi penerusnya;

l. Fitrah ekonomi yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas ekonomi;

m. Fitrah politik yang mendorong manusia untuk berusaha menyusun suatu kekuasaan dan institusi yang mampu melindungi kepentingan bersama;

n. Fitrah seni yang mendorong manusia untuk menghargai dan mengembangkan kebutuhan seni dalam kehidupannya; dan fitrah-fitrah lainnya.

Dalam hal ini, fitrah beragamalah yang merupakan sentral dan mengontrol perkembangan fitrah-fitrah lainnya. Artinya, yang paling mendasar dalam kehidupan manusia adalah beragama. Bahkan, fitrah beragama ini jauh lebih dulu dialami manusia, yakni sebelum manusia itu hadir di alam dunia ini. Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-A'raf (7) ayat 172,

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْۚ
اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْۗ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَاۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ

Terjemahnya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",

Demikianlah fitrah manusia yang paling asasi, yakni diciptakan sebagai orang yang mengaku keesaan Allah Swt. Manusia mengambil perjanjian suci atas kesiapan yang tulus, hanya menyembah kepada-Nya, jauh sebelum lahir ke muka bumi ini. Ruh manusia ditanya tentang kesiapan mengakui Allah swt. sebagai Tuhannya dengan semua konsekuensinya, kemudian ruh

DUMMY- DUMMY

menjawab bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Untuk menjaga komitmen kehambaan yang diikrarkan tersebut, maka Allah Swt. memerintahkan manusia setelah lahir sampai akhir hayatnya, agar menghadapkan wajahnya kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaannya, sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Rum (30) ayat 30,

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۗ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".

Fitrah manusia sebagaimana telah diciptakan Allah, pada dasarnya tidak ada perubahan baginya. Namun, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, fitrah itu dikaburkan oleh berbagai faktor kehidupan manusia setalah datang ke dunia ini. Agar fitrah itu tetap dalam kondisinya semula, diperlukan adanya faktor yang mendukung dan mengarahkan perkembangan stabilnya, sehingga fitrah manusia itu mengarah kepada kecenderungan kebutuhan alami yang diterima, yakni kebutuhan sejak manusia masih di alam arwah dan dibawa sejak lahirnya ke dunia, yaitu kecenderungan terhadap tauhid dan agama *haq*.

Menurut Hamka, fitrah dalam mengesakan Allah ini lah semurni-murninya dalam jiwa manusia. Jika di dunia ini ada manusia yang membantah keberadaan Allah, sungguh manusia itu sebenarnya telah membantah jiwa murninya sendiri.[3]

Fitrah manusia yang mengakui bahwa dirinya diciptakan oleh Dzat Yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, dengan sendirinya menjadikan manusia itu insaf dan sadar tentang kelemahannya. Hanya Allah Yang Maha Kuasa.

Manusia yang memiliki jiwa murni atau terjaga fitrahnya, tentu akan tunduk di hadapan Kekuasaan Allah. Dalam ketundukan itu, manusia patuh atas apapun yang diperintahkan Allah. Dan manusia yakin, tunduk dan patuh pada ajaran Allah akan membawa dirinya pada keselamatan di dunia dan akhirat. Tunduk, patuh, dan selamat ini lah dalam bahasa Arab disebut dengan Islam. Dengan kata lain, makna Islam itu berarti kepasrahan atau

[3] Hamka, Falsafah Ketuhanan, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 15-16.

DUMMY- DUMMY

ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Allah Swt.

Perlu digaris bawahi, pada dasarnya semua manusia lahir dalam keadaan jiwanya yang murni (fitrah), sebagaimana Sabda Rasulullah Saw.,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

"Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi orang Yahudi, orang Nasrani ataupun orang Majusi" (H.R. Bukhari dan Muslim)

Sampai di sini, dapat dipahami bahwa, apabila manusia tidak menjaga fitrahnya, yakni mengesakan Allah dan tunduk (Islam) pada setiap apa yang Allah perintahkan, terjadilah kekacauan dalam jiwa manusia itu, yang tentu berdampak dalam kehidupannya sehari-hari.

2. Apa yang Dimaksud dengan *Muallaf*?

Di Indonesia, istilah mualaf umumnya dipahami dengan "orang yang baru masuk Islam".[4] Seorang non-muslim, ketika meninggalkan keyakinan lamanya, dan mengikrarkan dua kalimat syahadat yang diikuti keyakinan dan ketundukan terhadap yang disyahadatkan, maka dapat dikatakan telah menjadi mualaf (muslim pemula).[5]

Perlu dijelaskan, bahwa istilah mualaf adalah transliterasi dari bahasa Arab (مؤلف) yang memiliki asal kata yang sama dengan *ulfah* (الألفة). Kata *ulfah* ini memiliki berbagai makna, di antaranya, "menjadi patuh"; "menjadi lembut"; "menjadi terbiasa"; dapat pula berarti "Wakil Guru (murid yang diserahi mengawasi teman-temannya"; dan suka bersahabat.[6]

Jika disederhanakan, maka seorang yang telah menjadi mualaf, sudah semestinya patuh terhadap seluruh ajaran Islam. Kepatuhan terhadap Islam, dapat dilihat dari sikapnya yang lemah lembut dan membiasakan diri dengan segala kebaikan. Dan menjadi seorang mualaf, bukan berarti putus ikatan terhadap keluarga dan teman-temannya, karena ketika seseorang menjadi mualaf, maka dirinya menjadi perwakilan dalam berdakwah

[4] Lihat https://kbbi.web.id/mualaf, diakses pada tanggal 4 Desember 2021

[5] Istilah muslim pemula ini digunakan dalam buku yang disusun Faiz Fayadi, dkk., Materi Bimbingan Agama pada Muslim Pemula (Mualaf), (Jakarta, Direktorat Penerangan Agama Islam; Dirjend BIMAS Islam Kemenag RI, 2012)

[6] Lihat Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia, Cet. Ke-14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 34-35

terhadap keluarga dan teman-temannya yang belum mendapatkan hidayah.

Lalu, kenapa makna *muallaf* juga diartikan "suka bersahabat"? Persahabatan ini dimaksudkan agar seorang mualaf (baru masuk Islam), bisa mendapatkan bimbingan dari saudara-saudaranya sesama muslim untuk mempelajari Islam dengan lebih baik. Bimbingan ini adalah hak bagi setiap mualaf.

Dalam al-Quran, ada empat ayat yang memuat kata mualaf dengan beberapa perubahan bentuk kata, yakni pada Q.S. Ali Imran (3) ayat 103; Q.S. al-Anfal (8) ayat 63; Q.S. al-Taubah (9) ayat 60; dan Q.S. al-Nur () ayat 43.

1. Q.S. Ali Imran (3) ayat 103:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۚ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ
اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ
مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

Terjemahnya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Menurut Qurais Syihab, kalimat *faalafa baina qulubuhum* berarti mengharmoniskan atau menyatukan hati, yang menunjukkan betapa kuat jalinan kasih sayang dan persatuan karena diharmoniskan Allah, bukan hanya langkah-langkah, tetapi hati. Jika hati telah menyatu, segala kesalahpahaman yang ada akan mudah diselesaikan. Kesatuan hati umat adalah yang paling penting. Orang yang telah disatukan hati oleh Allah memiliki sifat yang sama dengan yang lain. Sakit saudaranya sama-sama dirasakan dan kegembiraannya juga dinikmat bersama.[7]

Dalam penjelasan Hamka, persatuan berdasarkan hati adalah nikmat yang lebih besar daripada emas dan perak, sebab nikmat persaudaraan

[7]M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah,* Vol. II, Cet. Ke-2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 207-209

DUMMY- DUMMY

adalah nikmat yang berasal dari jiwa. Persatuan dari manusia yang sepaham dapat menjadikan kekuatan besar. Antara satu orang dengan yang lainnya menjadi satu karena kesatuan kepercayaan dan memiliki satu tujuan dalam kesatuan arah tujuan yaitu Allah swt.[8]

2. Q.S. al-Anfal (8) ayat 63

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۗلَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۗاِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Terjemahnya: Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana.

Redaksi dalam ayat ini juga sama dengan ayat sebelumnya. San di sini kembali ditegaskan bahwa persatuan berdasarkan hati itu hanyalah terjadi atas izin Allah.

3. Q.S. al-Taubah (9) ayat 60

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗفَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Terjamahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Kalimat *muallafati baina qulubuhum* dalam ayat ini, oleh sebagian ahli tafsir dijadikan sandaran dalam memberikan perluasan makna terhadap

[8]Hamka, *Tafsir al-Azhar,* Juz 4, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 27-28

DUMMY- DUMMY

kata *muallaf*. Peluasan makna ini menjadi tidak hanya sebatas orang yang dikehendaki agar hatinya teguh kepada Islam (muslim pemula), akan tetapi, *muallaf* juga dipahami sebagai non-muslim yang melakukan kejahatan terhadap kaum Muslimin, sehingga dibujuk hatinya (dalam konteks penerima zakat) agar menghentikan kejahatan itu, atau orang non-muslim yang diharapkan memberikan manfaat dalam melindungi kaum Muslimin.[9]

4. Q.S. al-Nur (24) ayat 43

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ
وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ

Terjemahnya: Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian) nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Kalimat *yuallaifu bainahu* berarti mengumpulkan antara bagian-bagiannya. Dapat dikatakan, makna "mengumpulkan" ini sejalan dengan makna persatuan dalam pada Q.S. Ali Imran (3) ayat 103 dan Q.S. al-Anfal (8) ayat 63.

Dapatlah diketahui, bahwa istilah-istilah yang seakar dengan *muallaf* dengan ayat di atas memiliki berbagai makna. Namun, dalam buku ini, makna mualaf hanya dibatasi pada satu sudut pandang saja, yakni "orang yang baru masuk Islam atau muslim pemula".

Sebagai orang yang baru masuk Islam, sosok mualaf tentunya membutuhkan dukungan sosial yang suportif dari lingkungan sekitarnya. Tokoh agama atau orang yang lebih mengerti Islam berperan penting menjadi sandaran sosok mualaf agar tetap tegar memeluk iman barunya itu. Dukungan ini dikarenakan adanya kontrak iman antara sesama mukmin,

[9]Aḥmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 4 (Mesir : Mustafa al- Babi al- Ḥalbi, 1946), h. 143

DUMMY- DUMMY

yang ditegaskan oleh Rasulullah Saw.

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

3. Keutamaan Menjadi *Muallaf*

Menjadi seorang mualaf, memiliki keutamaan tersendiri dalam Islam. Penjelasan ini bisa ditemukan secara langsung dalam al-Quran maupun al-Hadis. Secara umum, seorang yang menjadi mualaf, akan mendapatkan 4 keutamaan (فضل الدخول في الإسلام), sebagai berikut:[10]

1. Terpelihara dari neraka dan akan mendapatkan surga (النجاة من النَّار والفوز بالجنَّة). Sebagaimana hadis Nabi Saw.,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

Dari Anas Radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ada seorang anak Yahudi yang selalu membantu Nabi Shallallahu 'alaihi was allam, kemudian ia sakit. Maka, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam datang menengoknya, lalu duduk di dekat kepalanya, seraya mengatakan, 'Masuk Islam-lah!' Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang berada di sampingnya, maka ayahnya berkata, 'Taatilah Abul Qasim (Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam).' Maka anak itu akhirnya masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam keluar seraya mengatakan, 'Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa Neraka.'(H.R. al-Bukhari)

[10]Lihat Salim ibn Hamzah Ibn Amin Madany, "Ahkam al-Dakhil fi al-Islam", Disertasi *al-Dirasaat al-'Ulya al-Syari'ah, Universitas Umm al-Qura, Makkah al-Mukaramah*, 2001 , h. 103

2. Dihapuskan segala keburukan yang pernah dilakukan sebelum menjadi Mualaf (الإسلام يجبُّ ما قبله من السيئات). Mengenai ini, dapat dikonfirmasi dalam Firman Allah Swt. Q.S. Al-Maidah (5) ayat 65:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

Terjemahnya: Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan Sabda Rasulullah Saw.,

قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا

Malik berkata, Zaid bin Aslam telah mengabarkanku, bahwa Atha' bin Yasar telah mengabarkannya, ia berkata bahwa Abu Sa'id Al-Khudri telah mengabarkannya, sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Apabila seorang hamba masuk Islam, lalu keislamannya bagus, maka Allah akan meleburkan semua kesalahannya yang telah lalu. Setelah itu, satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang sama hingga tujuh ratus kali lipat. Sementara satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan yang sama kecuali Allah akan mengampuninya.(H.R. al-Bukhari)

3. Keburukan yang pernah dilakukan sebelum menjadi Muslim, diganti menjadi kebaikan setelah mualaf (تبديل السيئات إلى حسنات). Allah Berfirman dalam Q.S. al-Furqan (25) ayat 68-71,

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا

DUMMY- DUMMY

بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰۤىِٕكَ
يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

Terjemahnya: Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (Yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, Maka Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.

4. Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang baik ketika masih kafir maupun ketika sudah Islam (ثبوت أجر ما عمل من خيرٍ في كُفره). Rasulullah Saw. bersabda,

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ
كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَو صِلَةِ رَحِمٍ ، فَهَلْ فِيْهَا
مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ

"Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa Jahiliyyah seperti shadaqah, membebaskan budak atau silaturahmi tetap mendapat pahala?" Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu." (H.R. al-Bukhari)

DUMMY- DUMMY

4. Apa Saja yang Harus dilakukan Setelah Menjadi *Muallaf*?

Setelah mengetahui pengertian dan keutamaan menjadi mualaf, tak kalah penting, ada pula beberapa hal yang mesti diketahui tentang apa saja yang harus dilakukan oleh seorang yang telah memilih menjadi mualaf, sebagai berikut.[11]

a. Perbaiki niat masuk Islam

Niat merupakan pondasi dari setiap amal perbuatan dalam Islam. Sebagai pondasi, maka diterima atau ditolaknya amal perbuatan manusia, tergantung bagaimana niatnya. Rasulullah Saw., bersabda,

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Dari Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Niat yang dibenarkan ketika menjadi seorang mualaf adalah semata-mata dimaksudkan untuk taat terhadap segala apa yang diperintahkan oleh Allah Swt, dimana perintah itu tercakup dalam agama yang didiwahyukan kepada Rasulullah Saw. Ini lah rumusan sederhana dalam memahami apa yang dimaksud dengan niat yang ikhlas.

Oleh karena itu, tidak dibenarkan menjadi mualaf karena alasan apapun, selain mengharapkan keridhaan Allah Swt. Lantas, bagaimana jika seseorang menjadi muallaf karena ingin menikah? Dalam hal ini, jika perkenalan dengan Islam lewat calon yang ingin dinikahi, atau bermaksud

[11]Keterangan ini dikutip dari pengalaman pribadi dari Muhammad Gohan M. Matondang, *Untukmu Wahai Saudaraku yang Muallaf, PDF, diakses dari* https://drive.google.com/file/d/1ZI1y9LYpC6EYRIT1KjneRhY1-PFKR9SQ/view, pada tanggal 5 Desember 2021.

memperdalam Islam lewat pernikahan, maka hal ini tentu baik. Tapi jangan jadikan pernikahan itu sebagai tujuan ketika memilih menjadi mualaf.

Mengenai ini, dapat dipahami dengan sederhana, jika keislaman seseorang bukan semata-mata karena Allah Swt., dengan kata lain masuk Islam karena pasangan yang ingin dinikahi, kemungkinan besar setelah menikah pasangan itu akan menyakiti atau membuat kecewa, maka kekecewaan itu tidak hanya pada pasangan, tapi juga dengan Islam itu sendiri.

Perlu diketahui, belum tentu orang yang sudah Islam dari lahir, sudah mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Hal ini pun berlaku dalam agama apapun. Oleh karena itu, bermualaf lah karena Allah, dan pahami lah Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Jangan pula masuk Islam karena faktor kebutuhan ekonomi, seperti memanfaatkan status sebagai muallaf, demi mendapatkan bantuan. Dalam beberapa kasus ini banyak terjadi. Keliling ke setiap Masjid mengaku sebagai Muallaf dengan menunjukkan surat masuk Islam. Membuat cerita-cerita dramatisir tentang masuk Islamnya, agar orang yang mendengarnya merasa iba dan prihatin, lalu setelah itu meminta bantuan.[12] Berniatlah karena Allah Swt.

Yang perlu digaris bawahi adalah, sekalipun ada yang mengaku mualaf tapi tujuannya bukan ingin menjadi muslim, tapi memiliki alasan tertentu sebagaimana telah dijelaskan, sungguh tidak akan memberikan kerugian bagi kaum muslimin. Harta yang diberikan, dan santunan yang disalurkan, tetap dicatat sebagai kebaikan, sekalipun yang dibantu hanya berpura-pura sebagai mualaf. Sebagaimana telah dijelaskan, Allah memandang perbuatan seorang muslim seperti apa yang ia niatkan. Perbuatan baik dengan niat yang baik, akan selalu mendapatkan balasan kebaikan pula.

Sungguh beruntung mereka yang menjadi mualaf sebab rindu pada kebenaran lalu meyakini Islam. Sebab Allah akan memberika berbagai keutamaan bagi diri mereka, dengan keampunan dan rahmat yang berlimpah serta kecukupan di dunia dan akhirat.

b. Sabar dan semangat dalam menuntut Ilmu

Islam adalah agama iman, ilmu dan amal. Penghubung antara iman seseorang dengan amal perbuatan adalah ilmu yang dimilikinya. Sebab itu, dalam Islam menuntut ilmu adalah kewajiban. Sebagaiman Sabda Rasulullah Saw.,

---

[12]Muhammad Gohan M. Matondang, *Untukmu Wahai Saudaraku...,* h. 59.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim".

Sebagai mualaf, yang pertama sekali harus dipelajari adalah ilmu tauhid atau tentang akidah, yakni pengetahuan tentang mengesakan Allah Swt. dzat, sifat dan af'alnya. Dan beberapa turunannya yang bekaitan dengan malaikat-malaikat; kitab-kitab; rasul-rasul; hari akhirat; dan Qada serta Qadar. Setelah itu, mempelajari pula bagaimana tatacara beribadah, seperti syarat dan rukun salat, zakat, puasa, serta haji. Tidak hanya sampai di situ, seorang mualaf juga harus mempelajari bagaimana Islam mengajarkan tentang hubungan sesama manusia dan lain sebagainya. Insya Allah, akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya .

c. Bersabar di atas cobaan yang datang bertubi-tubi

Dari berbagai pengalaman orang-orang yang mualaf, bukan berarti setelah menjadi muslim maka kehidupan luput dari ujian dan cobaan. Sudah menjadi rahasia umum bagaimana beratnya ujian yang dihadapi oleh orang yang masuk Islam. Di antara mereka ada yang terbuang dari keluarganya, ada yang mengalami penyiksaan dan diusir, ada yang dipecat dari pekerjaannya, ada yang diberikan penyakit berat, dan ada yang tidak punya keturunan sejak dia menikah. Semua itu adalah bagian dari ujian yang mesti dijalani setiap oarang yang telah mengikrarkan keimanannya. Tapi ingat, ujian dari Allah subhanahu wata'ala adalah untuk menguatkan kwalitas iman kepada-Nya.[13]

Allah Swt., berfirman, dalam Q.S. al-Ankabut (29) ayat 2:

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

Terjemahnya: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?

Namun, perlu diingat, berbanggalah mereka yang diuji keimanannya, hal ini menunjukkan bahwa iman itu telah benar-benar ada. Dan sebab Maha Kasih-Nya Allah Swt, ujian itu pun akan menjadi media penambah keimanan dan kedekatan terhadap Allah Swt.

[13] *Ibid.,* h. 69.

DUMMY- DUMMY

Kita perlu mengingat betapa hebatnya cobaan yang dialami oleh Nabi Saw. dan para sahabatnya. Dengan keimanan mereka yang kokoh dan ikhlas, akhirnya nama mereka diabadikan sebagai hamba Allah yang dimuliakan.

Seperti pedihnya siksaan yang dialami Sahabat Nabi Saw. Bila bin Rabah. Pada saat Bilal memeluk Islam, statusnya masih sebagai budak dari seorang kafir Makkah yang bernama Umayyah bin Khalaf. Lihat apa yang dilakukan oleh majikannya kepada Bilal Bin Rabah**.** Umayyah mengikat tali di lehernya kemudian diberikan kepada anak-anak lalu mereka menjadikannya mainan yang ditarik di gunung-gunung Mekkah. Apabila matahari telah terik, ia mengeluarkan Bilal *radhiyallahu 'anhu* dan merebahkannya di atas padang pasir yang panas. Kemudian meletakkan batu di atas dadanya. Dalam kondisi seperti itu, Umayyah berkata, "Saya akan memperlakukanmu seperti itu terus menerus hingga kamu mati atau tidak beriman kepada Muhammad." Namun, Bilal *radhiyallahu 'anhu* tetap berkata, "*Ahad, Ahad, Ahad*" Hingga Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* lewat menyaksikan kejadian itu dan membebaskannya dengan menebus harganya.[14]

Dengan keteguhan Bilal bin Rabah dalam menghadapi cobaan terhadap imannya, meskipun ia masih di dunia, tapi namanya sudah diabadikan di surga-Nya Allah Swt. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلاَمِ مَنْفَعَةً فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ بِلاَلٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً فِي الْإِسْلاَمِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لاَ أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , beliau Radhiyallahu anhu mengatakan, "Rasulullah bersabda kepada Bilâl setelah menunaikan shalat Subuh, 'Wahai Bilâl, beritahukanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatanmu yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam! Karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara terompahmu di depanku di surga.' Bilal Radhiyallahu anhu menjawab, 'Tidak ada satu perbuatan pun yang pernah aku lakukan, yang

[14]*Ibid.,* h. 70-71

DUMMY- DUMMY

lebih kuharapkan manfaatnya dalam Islam dibandingkan dengan (harapanku terhadap) perbuatanku yang senantiasa melakukan shalat (sunat) yang mampu aku lakukan setiap selesai bersuci dengan sempurna di waktu siang ataupun malam.' (HR Muslim)

Bukan hanya sahabat Nabi, tapi Nabi sendiripun tidak luput dari cobaan Allah Swt. Dalam sejarah, saat Nabi Saw. berdakwah, segala macam cacian, hinaan, dilempar kotoran, bahkan diburu untuk dibunuh telah dialami oleh Nabi Saw. Lalu, apa yang menjadi alasan Nabi Saw. dan para sahabatnya tetap teguh dalam Islam? Tentu keyakinan mereka, bahwa Allah Swt. memberika cobaan dan ujian hanyalah karena kecintaan-Nya. Kecintaan seperti apa? Dalam setiap ujian, tersimpan manisnya rahmat Allah dan janji kemenangan yang kita munajatkan ketika berdoa.

d. Menghindari pembatal-pembatal keislaman

Alasan lain kenapa kita mesti memperkuat keimanan dengan terus mempelajari berbagai pengetahuan tentang Islam, adalah agar kita terhindar dari segala macam pembatal keislaman. Karena betapapun seorang mualaf dimuliakan karena memilih beriman pada yang benar, namun bukan berarti terbebas dari ancaman kehinaan. Apakah kemuliaan itu bisa berganti menjadi kehinaan? Jawabannya, ya, ketika seoerang berpaling dari keimanan pada yang benar itu, dengan meyakini atau melakukan apa-apa yang menjadi penyebab batalnya keislaman seseorang.

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl (16) ayat 106,

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ
مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

Terjemahnya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.

DUMMY- DUMMY

Dalam ayat lain, Allah Berfirman, Q.S. al-Baqarah (2) ayat 217:

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰۤىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Terjemahnya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Adapun yang menjadi penyebab batalnya keislaman seseorang, sebagai berikut:[15]

a. Murtad Terkait Dengan Keyakinan

Di antara bentuk kemurtadan secara keyakinan misalnya mengingkari sifat Allah, atau menolak kebenaran Al-Quran, atau mengingkari kenabian Muhammad SAW.

1) Mengingkari Sifat Allah
2) Mengingkari Kebenaran Al-Quran
3) Mengingkari Kenabian Muhammad SAW

b. Murtad Terkait Dengan Perkataan

Selain dengan jalan penyimpangan keyakinan, kemurtadan itu bisa terjadi akibat ucapan atau lafadz secara lisan, yaitu apabila seseorang mengucapkan sab (سبّ). Selain itu murtad juga bisa terjadi ketika seseorang melontarkan tuduhan kafir (takfir) kepada seorang muslim tanpa hak.

1) Sab

Istilah sab (سبّ) sering diartikan sebagai penghinaan atau kalimat yang merendahkan, menjelekkan, mencaci, melaknat, menghina.

a) Menghina Allah: Para ulama telah mencapai kata sepakat bahwa orang yang menghina Allah SWT, atau mencaci, memaki, menjelekkan-Nya sebagai orang yang murtad dan keluar dari agama Islam. Walaupun hal itu hanya sekedar candaan, atau main-main belaka.

b) Menghina Rasulullah: Demikian juga para ulama sepakat

[15]Ahmad Syarwat, "Tiga Jenis Penyebab Murtadnya Seorang Muslim", diakses dari https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-2157-tiga-jenis-penyebab-murtadnya-seorang-muslim.html, pada tanggal 5 Desember 2021.

tanpa ada perbedaan pendapat, bahwa orang yang menghina Rasulullah SAW telah murtad. Termasuk ke dalam penghinaan ketika seseorang menghina kekurangan baik pada diri beliau SAW, atau nasab dan agama. Termasuk juga melaknat Nabi SAW, mengejeknya, menuduhnya dengan tuduhan palsu

c) Menghina Para Nabi: Di antara para nabi dan rasul yang jumlahnya mencaiap 124 ribu orang itu, sebagiannya ada yang sudah jelas identitasnya dan kita mengenalnya dengan baik. Kedudukan mereka menurut para ulama sama dan sederajat dengan Rasulullah SAW. Maka menghina atau menjelekkanpara nabi dan rasul, sama dengan dengan menghina Rasulullah SAW, maka perbuatan seperti itu termasuk juga hal-hal yang berakibat pada kemurtadan

d) Menghina Istri-istri Nabi: Para ulama telah sepakat bahwa menghina istri Nabi Muhammad SAW, khususnya Asiyah radhiyallahuanha termasuk perbuatan murtad.

2) Takfir

Para ulama sepakat bahwa salah satu penyebab kemurtadan adalah ketika seorang muslim menuduh saudaranya yang muslim sebagai kafir tanpa bisa mempertahankan tuduhannya secara legal di majelis mahkamah syar'iyah. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيْهِ: يَا كَافِر فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ

Siapa pun orang yang menyapa saudaranya yang muslim, 'wahai kafir', maka dia akan mendapat salah satu dari kedunyanya, yaitu benar tuduhannya atau tuduhannya kembali kepadanya. (HR. Muslim)

c. Murtad Terkait Dengan Perbuatan

Di antara contoh bentuk murtad dengan perbuatan misalnya membuang mushaf ke tempat sampah, bersujud kepada berhala, meninggalkan shalat fardhu atau zakat sambil mengingkari kewajibannya.

1) Membuang Mushaf ke Tempat Sampah

Orang yang membuang mushaf Al-Quran dengan sengaja dan

DUMMY- DUMMY

diniatkan untuk menghinanya, hukumnya murtad dari agama Islam, karena termasuk melakuka penghinaan kepada agama. Sedangkan bila karena ketidak-sengajaan, ada tulisan yang merupakan ayat Quran tetapi terbuang ke tempat sampah, hukumnya tidak murtad. Karena tidak dilakukan dengan sengaja dan tidak diniatkan untuk menghina Al-Quran.

Untuk itu apabila ada sobekan kertas yang tidak berguna, namun terdapat potongan ayat Al-Quran, sebaiknya dibakar saja. Dasarnya adalah ketika khalifah Utsman bin Affan radhiyallahuanhu melaksanakan proses penulisan ulang khat Quran, mushaf-mushaf yang pernah ditulis oleh shahabat sebelumnya dikumpulkan lalu dibakar. Sehingga yang tersisa hanya mushaf yang sudah menjadi standar penulisan yang resmi.

2) Sujud Kepada Berhala

Seorang muslim yang bersujud kepada berhala dengan sengaja dan berniat untuk mengagungkan atau menyembahnya, maka dia telah murtad dari agam Islam. Yang termasuk berhala bukan hanya patung, tetapi juga matahari, bulan atau bintang di langit.

3) Meninggalkan Shalat Fardhu

Seorang muslim yang secara sengaja meninggalkan shalat fardhu lima waktu, dengan disertai keyakinan bahwa shalat itu tidak wajib atasnya, maka dia termasuk orang yang murtad dari agama Islam.

Dalam istilah fiqih, orang yang mengingkari kewajiban shalat fardhu lima waktu disebut jahidus-shalah (جاحد الصلاة).

4) Mengingkari Kewajban Zakat

Demikian juga seorang muslim yang menolak membayar zakat, seraya mengingkari kewajiban zakat di dalam syariat Islam.

e. Jangan jadi *muallaf* seumur hidup

Apa yang mesti dilakukan seoerang setalah menjadi mualaf selenjutnya adallah jangan menjadi mualaf seumur hidup. Telah dijelaskan di atas, bahwa muallaf secara umum berarti orang yang baru masuk Islam. Pernyataan ini berarti, seorang mualaf adalah orang yang masih minim pengetahuan tentang Islam. Sebagai agama yang mewajibkan pemeluknya menuntut ilmu, Islam juga memerintahkan jangan sampai seorang mualaf mempertahankan keawamannya seumur hidup. Sebab Islam adalah agama

DUMMY- DUMMY

ilmu. Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isra (17) ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

Terjemahnya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.

Berislamlah dengan Ilmu, kokohkan keimanan dengan pilar-pilar pengetahuan, agar dalam beramal tidak keliru. Masing-masing orang akan mempertanggung jawabkan dirinya sendiri. Menjadi muslim, berarti mengerti apa yang dilakukan dan bertanggung jawab atas apa yang diimani.

C. Rangkuman

1. Fitrah berarti pula keadaan "yang dengan itu manusia diciptakan". Artinya, Allah telah menciptakan manusia dengan keadaan tertentu, yang di dalamnya terdapat kekhususan yang ditempatkan Allah dalam dirinya di saat ia diciptakan; dan keadaan itulah yang menjadi fitrahnya. Oleh karena itu, siapapun lari dari fitrahnya, akan mengalami kegoncangan dalam jiwanya.
2. Fitrah yang paling sentral bagi manusia adalah mengesakan Allah Swt, tunduk dan patuh secara total kepada ajaran-ajaran Allah. Tunduk dan patuh ini lah dalam bahasa arab diistilahkan dengan Islam.
3. Mualaf tidak hanya berarti baru masuk Islam. Mualaf juga berarti patuh terhadap seluruh ajaran Islam. Kepatuhan terhadap Islam, dapat dilihat dari sikapnya yang lemah lembut dan membiasakan diri dengan segala kebaikan. Dan menjadi seorang mualaf, bukan berarti putus ikatan terhadap keluarga dan teman-temannya, karena ketika seseorang menjadi mualaf, maka dirinya menjadi perwakilan dalam berdakwah terhadap keluarga dan teman-temannya yang belum mendapatkan hidayah.
4. Seorang mualaf memiliki keutamaan seperti, terpelihara dari neraka; dihapuskan sebagala keburukan dimasa lalu; dan segala kebaikan yang dilakukan sebelum menjadi muslim dihitung sebagai amal baik.
5. Yang mesti dilakukan setelah menjadi mualaf adalah, perbaiki niat;

DUMMY- DUMMY

sabar dalam menuntut ilmu; sabar atas cobaan; menghindari pembatal keislaman; jangan jadi mualaf seumur hidup.

Latihan:

1. Apa yang dimaksud fitrah beragama?
2. Apa makna mualaf?
3. Apa keutamaan menjadi mualaf?
4. Apa saja yang harus dilakukan setelah menjadi mualaf?
5. Jelaskan penyebab batalnya keislaman seseorang!
6. Jelaskan maksud jangan jadi mualaf seumur hidup!

DUMMY- DUMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DUMMY- DUMMY

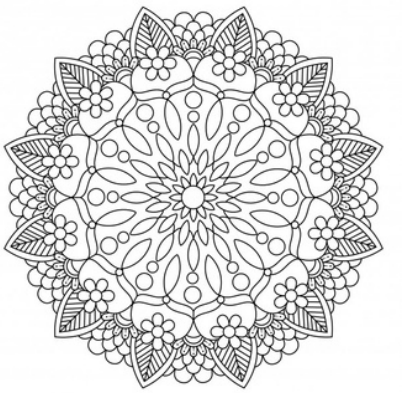

Bagian Kedua

DASAR-DASAR ISLAM

A. Tujuan Pembelajaran

Pada bagian ini, pembaca akan dibawa pada pemahaman mengenai dasar-dasar pengetahuan tentang Islam, meliputi pengertian agama Islam; ruang lingkup ajaran Islam; perbedaan antara ibadah dan muamalah; dan tujuan agama Islam.

B. Pembahasan

1. Defenisi Agama Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agama yang di dalam bahasa Arab disebut *al-din* dijelaskan sebagai sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan ajaran itu.[1] Menterjemahkan kata *din* dengan agama seperti yang telah disebut di muka tidaklah salah. Tinggal lagi defenisi di atas tidak cukup memadai untuk mengungkap substansi yang dikandung oleh kata *din*.

Satu hal yang menarik untuk dicermati, dalam bahasa Arab setiap kata yang terdiri dari huruf *d-y-n*, mengandung pengertian hubungan dua pihak. Seperti kata *dain* yang berarti hutang menunjukkan adanya pihak yang berhutang (debitor) dan pihak yang memberi hutang (kreditor).

---

[1]Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta: Balai Pustaka,1995), h.10

DUMMY- DUMMY

Demikian juga halnya dengan kata *dana* atau *yadinu* yang artinya menghukum juga menggambarkan adanya interaksi dua pihak, hakim dan terdakwa. Sedangkan kata *din* mengandung makna hubungan antara dua pihak di mana yang pertama mempunyai kedudukan lebih tinggi dari yang kedua. Dengan kata lain, agama adalah hubungan antara makhluk dengan khaliknya.[2]

Jika arti kata *din* tersebut menunjukkan adanya interaksi dua pihak, kemungkinan yang terjadi ada tiga pola relasi. *Pertama,* hubungan manusia dengan Allah yang sering disebut dengan *hablumminallah*. *Kedua,* hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan *hablu min al-nas* dan *ketiga,* hubungan manusia dengan alam.

Tentu saja kata *din* berbeda dengan *Religion* yang sering diartikan sebagai tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak. Jadi pengertian agama yang dikandung kata *Relegion* sangat sempit dan berkonotasi individual (pribadi). [3]

Selanjutnya kata Islam yang terambil dari kata *salm* bermakna kedamaian atau ketentraman. Islam juga diterjemahkan sebagai sikap pasrah dan tunduk kepada Allah. Inilah makna etimologis dari kata Islam tersebut. Sedangkan dalam pengertian terminologisnya, Islam adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Mahmud Syaltut dalam bukunya Islam, Akidah dan Syari'ah mendefenisikan agama Islam sebagai agama Allah yang diperintahkan kepada nabi Muhammad untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturan-Nya dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.[4]

2. Lingkup Islam

Sebagai sebuah agama, Islam mengandung ajaran-ajaran yang disimpulkan dengan trilogi ajaran ilahi yang terdiri dari iman, islam, dan ihsan. Pokok-pokok ajaran tersebut disarikan dari sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan dari Bukhori Muslim, yang memuat rukun islam, rukun iman dan ihsan (akhlak). Dari hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa garis besar agama Islam terdiri dari akidah, syari'ah dan akhlak.

---

[2]Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung : Mizan,1992), h. 209-210

[3]Jhon R.Bennet, "Relegion" dalam *Encyiclopedia Americana,* Vol.XXIX, (New York), h.342

[4]*M*ahmud Syaltut, *Islam `Aqidah Wa Syari`ah,*(Kairo: Dar al-Qalam, 1968),h.1-2

DUMMY- DUMMY

Akidah yang berarti ikatan, kepercayaan, dan keyakinan telah disistematisasikan ke dalam apa yang disebut dengan rukun iman (a*rkan al iman*), yang memuat kepercayaan (keimanan) :iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada Kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari Qiamat dan iman kepada Qadar

Syari'ah yang semula berarti jalan, memuat satu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Pada garis besarnya aturan-aturan tersebut dikelompokkan pada dua bahagian yaitu Ibadah dan Mua'malah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah tata aturan Ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba (makhluk) dengan Tuhannya, yang tata caranya telah ditentukan secara rinci sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Ibadah dalam pengertian ini tersimpul dalam rukun Islam (*arkan al-Islam*) yaitu ,Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji.

Adapun mu'amalah memuat aturan-aturan dalam konteks hubungan sesama manusia dalam maknanya yang luas. Aspek mu'amalah ini dalam al-Qur'an dan Hadis, tidak diatur secara rinci, melainkan diungkap dengan menyebut garis-garis besarnya saja. Bahkan dalam al-Qur'an aspek mua'malah ini dijelaskan tidak lebih dari 500 ayat atau 5, 8 % dari keseluruhan ayat al-Qur'an. Jika menggunakan penelitian Abdul Wahab Khallaf, yang termasuk dalam bagian mu'amalah adalah :[5] 1.Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga (*al-ahwal al- syakhshiah*) yang terdiri dari 70 ayat. 2.Hukum Perdata terdiri dari 70 ayat (*ahkam Madniyah),* 3.Hukum Pidana terdiri dari 30 ayat *(ahkam al-Jinayah),* 4.Hukum Acara terdiri dari 13 ayat *(ahkam al-Murafa'at),* 5.Hukum Peradilan terdiri dari 10 ayat *(ahkam al-Dustyah),* 6.Hukum Tata Negara terdiri dari 25 ayat *(ahkam al-Dauliyah),* 7.Hukum Ekonomi terdiri dari 10 ayat *(ahkam al-Iqtisadiyah wa al-Maliyah)*.

Berangkat dari jumlah ayat-ayat mu'amalah yang relatif sedikit di atas, terkesan bahwa al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak rinci dan tuntas membicarakannya. Padahal masalah hubungan antar sesama manusia merupakan persoalan yang cukup penting. Berbeda dengan aspek ibadah, dimana al-Qur'an dan Hadis membicarakannya secara rinci, tentu saja dengan jumlah ayat dan hadis yang banyak. Mengapa demikian?

[5]Abdul Wahab Khalaf, *`Ilmu Usul al-Fiqh,*(Dar al-Kuwaitiyyah, 1986). h.32-33

3. Perbedaan Ibadah dan Mu'amalat

Perbedaan yang mendasar antara ibadah dan mu'amalah terletak pada bahasa atau ungkapan yang digunakan al-Qur'an. Untuk yang pertama, al-Qur'an menggunakan bahasa yang rinci *(tafsili)* dan tegas, sehingga ruang untuk terjadinya perbedaan penafsiran sangat kecil. Kalaupun ada perbedaan tidaklah perinsipil. Hal ini menunjukkan dalam dimensi ibadah menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, tidak ada peluang untuk menambah atau mengurangi hal-hal yang telah diatur oleh al-Qur'an dan hadis. Ulama telah membuat satu kaedah pokok yang artinya, *"pada prinsipnya dalam persoalan ibadah segala sesuatu terlarang (haram) dilakukan, kecuali ada dalil yang memerintahkannya"*.

Dengan demikian, dalam masalah ibadah, kreasi dan inovasi manusia tidak diperlukan karena semuanya telah diatur secara rinci. Manusia hanya dituntut untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Berbeda dengan aspek Mu'amalah, kaedah yang berlaku, *"pada prinsipnya dalam bidang mu'amalah segala sesuatu adalah dibolehkan (ibahah) kecuali apabila ada dalil yang melarang"*. Prinsip ini tentu saja memiliki implikasi yang cukup luas, dimana manusia dapat mengembangkan aturan-aturan global al-Qur'an agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sampai di sini kreativitas manusia sangat dibutuhkan untuk dapat menerjemahkan pesan-pesan al-Qur'an agar lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Inilah hikmah terpenting, mengapa ayat-ayat mu'amalah relatif sangat sedikit dan dijelaskan dengan bahasa yang global (*mujmal*). Kita dapat berandai-andai, sekiranya dalam aspek mu'amalah, al-Qur'an mengungkapkannya dengan bahasa yang rinci, niscaya manusia akan mengalami kesulitan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alasannya adalah, realitas masyarakat ketika ayat-ayat tersebut diturunkan tentu berbeda dengan realitas masyarakat saat ini. Disamping itu, bagaimanapun rincinya al-Qur'an menjelaskan aspek-aspek mu'amalah, tetap saja memiliki keterbatasan jangkauan. Padahal disisi lain, dinamika kehidupan masyarakat terus berubah dan berkembang yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Akibatnya persoalan baru yang muncul menjadi tidak tersentuh dan tidak mampu dijawab oleh al-Qur'an secara eksplisit.

Jadi pengungkapan al-qur'an tentang ayat-ayat mu`amalah yang global tersebut ternyata menguntungkan dalam rangka mengembangkan ajaran

Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, ayat-ayat tentang "ekonomi" yang menurut Khallaf hanya 10 ayat, merupakan peluang yang cukup besar bagi pengembangan pemikir Islam untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam sehingga dapat bersaing dengan sistem ekonomi lainnya.

Salah satu ayat tentang ekonomi yang artinya artinya: *Dan sebagian mereka orang-orang yang berjalan (yadribuna) di muka bumi mencari sebahagian Karunia Allah". (al-Muzammil* ; 20)

Adapun contoh hadis tentang ekonomi yang artinya *"Dari Shalih Bin Suhaib R.A, Rasulullah Bersabda, ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, muqaradah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.* (H.R. Ibnu Majah No : 2280, kitab *at-Tijarat)*

Al-Qur'an hanya menyebut kata *yadribuna* yang asal katanya adalah *daraba* dan merupakan akar kata dari *Mudharabah*. Demikian juga hadis nabi, hanya menyebut *Muqaradhah* tanpa ada penjelasaan yang rinci tentang apa yang dimaksud dengan *Muqaradhah* tersebut.

Dalam perjalanan sejarah peradaban Islam, *Mudharabah* (bagi hasil) dikenal sebagai salah satu institusi ekonomi Islam, yang dalam prakteknya *Sahibul Mal* atau orang yang memiliki harta dapat menjalin kerja sama dengan orang yang memiliki skill (keahlian) dengan ketentuan hasil dari usaha akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Pada masa lalu *sahibul mal* adalah individu-individu yang memiliki kelebihan harta., namun saat ini, sejalan dengan perkembangan zaman, Bank sebagai lembaga keuangan dapat berfungsi sebagai pemilik modal (*sahibul mal)*.[6] Jika pada masa lalu hubungan *sahib al-mal* dengan *mudharib* itu sangat sederhana dan konvensional, sekarang hubungan tersebut terjalin secara modern yaitu antara bank sebagai lembaga dan nasabah sebagai pengguna modal. Lebih lanjut masalah ini akan dibicarakan pada Bab Etika Kerjasama Dalam Islam.

Adapun ihsan merupakan ajaran Islam tentang akhlak atau moralitas. Nabi Muhammad dalam hadisnya menjelaskan ihsan dengan kalimat, *"Engkau mnyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya dan jika engkau tidak melihatnya pasti ia melihatmu"*. Ihsan sendiri bermakna berbuat baik, orangnya disebut muhsin. Dengan demikian ihsan sangat berkaitan erat

[6]Mu`amalat Institut, *Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi,*(Jakarta: Mu`amalat Institut, 1999),h.72-74. Lihat juga, Syafi`i Antonio, *Perbankan Syari`ah :Wacana Ulama Dan Cendikiawan,*(Jakarta, Tazkia Institut dan BI, 1999), h.171 dan 184.

DUMMY- DUMMY

dengan akhlak, moral atau etika. Dalam sebuah hadis nabi Muhammad menyatakan yang artinya, *"yang paling utama dikalangan orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya"*.. Perintah ihsan adalah perintah untuk berbuat baik, berakhlak mulia tidak saja kepada sesama manusia, melainkan juga sesama makhluk lainnya.

4. Tujuan Syari'at Islam

Fungsi al-Qur'an diturunkan kepada manusia, sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Fungsi tersebut dapat diwujudkan bila kandungan al-Qur'an dapat dipahami, dihayati dan tentu saja diamalkan. Dalam rangka memahami al-Qur'an diperlukan penafsiran-penafsiran terhadap teks-teks yang didalamnya sarat dengan nilai-nilai universal.

Penafsiran al-Qur'an, seperti yang telah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, tentu sangat beragam karena masing-masing dipengaruhi oleh lingkungan sosio kultur yang mengitarinya. Biasanya, penafsiran yang mereka berikan adalah dalam rangka menjawab persoalan yang muncul dan berkembang saat itu dan tidak dimaksud untuk berlaku sepanjang zaman. Artinya agar al-Qur'an dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Upaya penafsiran al-Qur'an secara terus menerus, kini dan akan datang merupakan satu keniscayaan. Hanya dengan cara ini, persoalan-persoalan kontemporer terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan etika bisnis dapat dijelaskan dan dijawab oleh al-Qur'an.

Dalam kaitannya dengan hukum-hukum mu'amalah di atas, yang ayatnya sedikit, penafsiran kembali (*reinterpretasi*) merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kendati demikian, bukan berarti penafsiran itu bisa dilakukan serampangan. Disamping harus sesuai dengan kaedah penafsiran yang berlaku, hasilnya juga harus menjamin terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Kemaslahatan itu penting, karena merupakan tujuan dari syari'at itu sendiri. Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi seorang pakar Ushul Fiqh menyatakan *"Tujuan Syari'at Allah adalah Maslahat, dan dimana saja terdapat Maslahat maka disanalah syari'at Allah"*.[7] Maslahat itu sendiri adalah satu kondisi dimana masing-masing individu dapat memenuhi kebutuhan *dharur*inya (Agama, jiwa, keturunan, harta dan aqal) serta adanya jaminan terpeliharanya kebutuhan tersebut.

[7]Muhammad Ma`ruf al-Dawalibi, *Al-Madkhal Ila `Ilm Usul al-Fiqh*, (Damaskus :Dar al-Qalam, 1965), h. 97

Sebagai contoh konkrit, larangan Islam terhadap aktivitas ekonomi yang dapat merusak akal manusia, seperti memproduksi dan mengkosumsi minuman keras, adalah satu bentuk rekayasa Islam dalam menciptakan kemaslahatan kehidupan manusia, khususnya yang berkenaan dengan pemeliharaan akal *(al-hifz al-`aql)*. Demikian juga larangan Islam terhadap praktek riba juga dalam rangka melindungi harta manusia dari eksploitasi pemilik modal.

E. Rangkuman

1. Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW untuk selanjutnya disampaikan kepada seluruh umat manusia agar mereka memperoleh kebahagian hidup di dunia dan di akhirat.
2. Lingkup agama Islam terdiri dari Aqidah, syari`ah dan akhlak. Aqidah berbicara tentang keyakinan terhadap Allah SWT dan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan tersebut, syari`ah berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun min Allah*) yang terangkum dalam ajaran Ibadah dan hubungan manusia dengan manusia *(hablun min al-nas)* yang terangkum dalam ajaran mu`amalah. Adapun ihsan berbicara tentang akhlak baik kepada Allah SWT, manusia dan makhluk-makhluk lainnya.
3. Prinsip dalam ibadah adalah segala sesuatu itu diharamkan, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Sedangkan dalam mu`amalah prinsip yang berlaku adalah segala sesuatu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
4. Tujuan dari syari`at Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan menolak segala bentuk kemudaratan atau kerusakan.

DUMMY- DUMMY

Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan, Islam, Iman dan Ihsan dan berikan contohnya ?
2. Apa implikasi perbedaan prinsip yang berlaku dalam bidang ibadah dan prinsif yang berlaku dalam bidang mu`amalah ?
3. Jumlah ayat ekonomi dalam al-Qur'an menurut Abdul Wahab Khallaf hanya terdiri dari 10 ayat, jumlah yang sangat sedikit. Apakah dengan kondisi ini ekonomi Islam dapat berkembang ?.

DUMMY- DUMMY

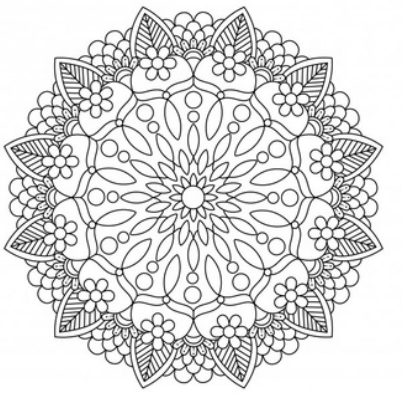

Bagian Ketiga

SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengetahui makna Islam sebagai agama, dan apa saja yang menjadi ruang lingkup serta tujuan ajaran Islam, maka pembaca juga perlu mempelajari apa saja yang menjadi sumber ajaran Islam. Bagian ketiga ini, dimaksudkan agar pembaca mendapatkan pengetahuan tentang darimana ajaran Islam itu didapatkan?

B. Pembahasan

1. Pengertian Sumber dan Dalil Ajaran Islam

Kata-kata sumber merupakan terjemahan dari kata *Masdar* (مصدر) jamaknya *Masadir* (**مصادر**). Sumber berarti tempat asal digalinya sesuatu. Jika disebut sumber air, maksudnya adalah tempat asal air mengalir atau mata air. Maka ungkapan *mashadir al-ahkam* (**مصادر** الأحكام) bermakna sumber-sumber hukum islam yang merupakan tempat asal hukum itu digali.[1]

Sebenarnya kata *mashadir al-ahkam* tidak ditemukan dalam literatur ushul fiqih klasik. Para *Ushuliyyun* (ahli ushul al-Fiqh) menyebutnya dengan *al-Adillah al- Syar'iyyah*, yang berarti dalil-dalil syari'at. Sebahagian ahli hukum menyamakan kedua pengertian ini karena yang ditunjuk oleh kedua kata ini sama yaitu, *al-Qur'an, Hadis, Ijma'* dan *Qiyas*.

---

[1]Wahbah al-Zuhaily, *Usul al-Fiqh al-Islami*, I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 417-418

Ahli hukum kontemporer membedakan kedua kata ini. Jika disebut kata *masdar al-syari'ah* maksudnya adalah wadah atau tempat asal digalinya norma-norma hukum dan ini bisa dilekatkan hanya pada al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan yang lainnya, *ijma'* dan *qiyas* tidak dapat disebut sumber, karena keduanya bukan tempat asal, malah *ijma'* dan *qiyas* harus menyandarkan diri pada al-Qur'an dan hadis. Sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri, tidaklah mungkin disebut dengan sumber.[2]

Sedangkan kata dalil yang berarti petunjuk, yang membawa kita menemukan sesuatu hukum tertentu dapat mencakup *al-Qur'an, Hadis, Ijmak,* Q*iyas, Istislah, Istihsan, 'Uruf, Istishab* dan lainnya. Kalaupun dibedakan, hanyalah pada persoalan disepakati atau tidak. Biasanya empat dalil hukum yang disebut pertama dinamai dengan *adillah al-muttafaq* (dalil-dalil yang disepakati). Sedangkan selebihnya disebut *adillah al-mukhtalaf* (dalil-dalil yang diperselisihkan) oleh ulama.

2. Sumber Ajaran Islam Yang Disepakati

a. Al-Qur'an

Secara etimologis, al-Qur'an bermakna "bacaan" dan "apa yang tertulis". Sedang makna terminologisnya al-Qur'an didefenisikan sebagai "*Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, terdapat dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas.*[3]

Dari defenisi di atas, ciri-ciri khas al-Qur'an adalah :

1. Al-Qur'an merupakan Kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW.
2. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Hal ini ditunjukkan dalam surah : al-syu'ara / 26 - 192 - 195, Yusuf : 12 ; 2, al-Zumar 39 ; 28, Ibrahim : 14 ; 4 dll. Dengan demikian, terjemahan dan penafsiran al-Qur'an tidak dapat disebut al-Qur'an. Tentu saja membaca terjemahan dan tafsirnya tidak bernilai ibadah.
3. Al-Qur'an itu dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir (diturunkan oleh orang banyak kepada sejumlah

[2]Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Hukum Islam* (Angkasa: Padang, 1993) h.20.
[3]Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.,h*.421

orang yang dari segi jumlah sangat tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta). Atas dasar itu pulalah, kemurnian al-Qur'an tetap terjaga dan terjamin sampai hari kiamat. Pernyataan ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-hijr / 15 ; 9.

4. Membaca al-Qur'an dipandang ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT.
5. Ciri terakhir dari al-Qur'an yang dianggap sebagai suatu kehati-hatian bagi para ulama untuk membedakan dengan kitab-kitab lain adalah bahwa al-Qur'an dimulai dari *surat al-fatihah* dan diakhiri dengan *surat al-nas*. Susunan surat ini tidak boleh diubah letaknya dan sebagai akibatnya, do'a-do'a yang terdapat diakhir al-Qur'an tidak dapat disebut al-Qur'an.

Keberadaan al-Qur'an sebagai sumber ajaran/sumber hukum mengandung pengertian bahwa al-Qur'an memuat nilai-nilai Ilahiyah yang dapat dijadikan sebagai sumber motivasi, arahan dan penuntun dalam menjalani kehidupan di dunia. Nilai-nilai inilah yang perlu diterjemahkan agar dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi pernyataan bahwa al-Qur'an sebagai sumber ajaran/sumber hukum bukanlah dalam pengertian al-Qur'an memuat segala persoalan yang ada bahkan yang akan muncul seperti pemahaman yang berkembang selama ini di masyarakat. Lebih keliru lagi, kalau dikatakan al-Qur'an itu memuat aturan-aturan teknis yang langsung dapat diaplikasikan dalam relitas kehidupan manusia.

Apabila disebut al-Qur'an sebagai sumber ajaran dalam ekonomi Islam, maksudnya bukan al-Qur'an memuat ajaran secara lengkap tentang sistem ekonomi Islam seperti, barang dan jasa apakah yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya serta kepada siapa barang tersebut didistribusikan sehingga ia memiliki manfaat dalam masyarakat. Akan tetapi maksudnya adalah al-Qur'an memuat nilai-nilai universal tentang bagaimana sebenarnya ekonomi Islam itu harus diformulasikan.

Sebagai contoh, Al-Qur'an menyebut bahwa riba merupakan aktivitas ekonomi yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Untuk itu praktek riba harus dihindari (QS. Ar-Rum ; 39, An-Nisa ; 160-161, Ali Imran : 130, Al-Baqarah ; 278-279). Dampak ekonominya adalah meningginya harga barang. Semangkin tinggi suku bunga, semangkin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Salah satu elemen penentuan harga adalah suku bunga. Sedangkan dampak sosialnya, para pelaku riba (rentenir)

akan mengeksploitasi korbannya dengan bunga yang tinggi sampai pada suatu saat ia tidak mampu lagi membayar bunga apalagi melunasi hutang. Pada akhirnya semua yang dimilikinya akan disita oleh pelaku riba sampai si korban tidak lagi memiliki apa-apa. Bisa diduga, ia akan menjadi beban sosial baru di masyarakat.

Sedangkan persoalan etikanya adalah, riba sebagai sebuah sistem ternyata menimbulkan kezaliman dan kesengsaraan bagi orang yang terlibat didalamnya. Nilai pentingnya adalah al-Qur'an mencela sistem bunga yang melahirkan kezaliman ekonomi. Sebagai gantinya al-Qur'an menawarkan sistem *mudharabah* yang mengandung nilai tolong-menolong, *kemaslahatan dan keadilan*. Nilai-nilai ini yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam produk-produk perbankan Islam seperti tabungan *mudharabah*, *musyarakah* dan lain-lain.

2. Sumber Ajaran Islam Yang Disepakati

a. Sunnah.

Sunnah (السنة) secara etimologis berarti "jalan yang biasa dilalui" atau "cara yang senantiasa dilakukan", terlepas apakah kebiasaan itu baik atau buruk. Sedangkan pengertian terminologisnya, sunnah adalah "segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.[4]

Dari defenisi di atas, sunnah dapat dibagi kepada tiga macam :

1. *Sunnah Qauliyah* (Perkataan)

Yaitu perkataan-perkataan Rasul yang disampaikan dan didengar oleh sahabat untuk selanjutnya ditransmisikan kepada generasi-generasi berikutnya,

Misalnya hadis yang artinya, "*Bahwasanya Nabi berkata "riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah dosanya sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya". (Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud*)

2. *Sunnah Fi'liyah* (Perbuatan)

Yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi, yang dilihat para sahabat untuk selanjutnya dipraktekkan dan disampaikan kepada generasi berikutnya. Contohnya, prilaku bisnis Rasul yang tidak pernah mengurangi timbangan.

---

[4] Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadis,wa Mustaluhuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h.17

DUMMY- DUMMY

3. *Sunnah Taqririyah* (ketetapan/persetujuan)

Yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi atau dilaporkan kepadanya, tetapi Nabi hanya diam saja dan tidak mencegahnya. Sikap Nabi ini dipandang sebagai isyarat persetujuannya terhadap perbuatan atau perkataan sahabat tersebut.

b. Fungsi Sunnah Terhadap al-Qur'an

Pada pembahasan al-Qur'an telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat al-Qur'an diungkap dengan bahasa yang global *(ijmali)* yang membutuhkan penjelasan dan penafsiran. Sebagai Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling memiliki otoritas untuk melakukannya melalui sunnah-sunnah-Nya. Dengan demikian dapat dikatakan, fungsi sunnah terhadap al-Qur'an adalah :[5]

1. Bayanu Tafsili (merinci)

Maksudnya adalah merinci hukum global yang ada dalam al-Qur'an. Sebagai contoh, Allah memperintahkan sholat dalam al-Qur'an tanpa ada penjelasan tentang raka'at dan tata caranya sunnah Nabi yang menjelaskannya mulai dari jumlah raka'at, tata cara serta bacaan-bacaannya.

2. Bayanu Tafsir (menafsirkan)

Maksudnya adalah sunnah yang memberikan penafsiran-penafsiran terhadap ungkapan al-Qur'an yang global. Sebagai contoh, al-Qur'an melarang peraktek riba. Namun apa ang dimaksud riba tidak dijelaskan. Untuk itulah sunnah Rasul menafsirkan bahwa riba adalah :

Artinya: Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (H. R. Muslim).

3. Bayanu Ta'kid (meguatkan)

Maksudnya adalah sunnah menguatkan hukum yang telah diungkap al-Qur'an. Contohnya, hadis-hadis tentang riba yang berisi kecaman Rasul terhadap praktek riba. Hadis-hadis ini menguatkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba.

---

[5]Mustafa al-Siba`i, *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri` al-Islami,* (al-Dar al-Qaumiyyah li al-taba`ah wa al-nasar,1949) h. 343 –347.

4. Bayanu Tasyri' (membuat Syari`at)

Maksudnya adalah sunnah membuat hukum-hukum baru yang tidak disinggung al-Qur'an. Sebagai contoh, larangan Rasul mengawini wanita sekaligus dengan bibinya (dalam satu masa). (H.R. Bukhari Muslim).

Begiitu pentingnya keberadaan Sunnah Rasul, para ulama menempatkannya sebagai sumber dan dalil hukum setelah al-Qur'an. Ini juga diisyaratkan oleh Firman Allah Q.S. Al-Hasyr 59;7 yang artinya, "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah dan apa yang dilarangnya jauhilah* .

c. Ijma'

Secara etimologis, ijma' berarti kesepakatan atau konsensus. Sedang menurut pengertian terminologinya ijma' adalah kesepakatan seluruh Mujtahid pada suatu masa, setelah wafatnya Rasul, terhadap sebuah persoalan baru.[6] Adapun syaratnya adalah :

a. Yang melakukan ijma' adalah mujtahid yang berada pada suatu masa tertentu.
b. Kesepakatan yang terjadi, harus diawali dengan mengemukakan argumentasi oleh masing-masing mujtahid.
c. Hukum yang disepakati adalah hukum syara' yang tidak ada penjelasannya secara rinci dalam al-Qur'an dan hadis.
d. Sandaran hukum ijma' haruslah al-Qur'an dan hadis. Contohnya, ijma' ulama tentang haramnya *riba nasi'ah* yaitu riba akibat penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang yang mengakibatkan adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan pada awal transaksi dengan yang diserahkan kemudian.

d. Qiyas.

Secara etimologis qiyas berarti ukuran. Adapun menurut pengertian terminologisnya, qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan nashnya dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nash disebabkan kesamaan illat (*ratio legis)* pada keduanya. [7]

Adapun rukun qiyas adalah :

1. Asal yaitu objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh *nas.*
2. Far'u yaitu objek baru yang akan ditentukan hukumnya.

---

[6]Wahbah al-Zuhaily, *op.cit*., h.490

[7] *Ibid*., h .601

DUMMY- DUMMY

3. Illat yaitu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum
4. Hukum asal adalah hukum syara' yang telah ditentukan oleh *nas* atau ijma'.

Contoh :

Asal	Khamar	-
Far'u	-	wisky
Illat	memabukkan	memabukkan
Hukum asal	haram	haram

Khamar adalah minuman yang diharamkan dalam al-Qur'an (Q.S. Al-Maidah: 59) karena sifatnya yang memabukkan. Sedangkan wisky atau jenis minuman yang memabukkan lainnya tidak disebutkan oleh al-Qur'an. Masalahnya apakah hukum minum wisky. Untuk menemukan jawaban hukumnya ditempuhlah jalan qiyas. Setelah diteliti, ternyata minum wisky juga dapat memabukkan seperti halnya khamar, karena illatnya sama, maka hukumnya juga sama yaitu haram.

3. Dalil-dalil Yang Diperselisihkan.

a. *Maslahat*

Maslahat al-mursalah didefenisikan sebagai satu bentuk kemaslahatan yang tidak didukung syara' dan tidak pula ditolak/dibatalkan syara' melalui dalil yang rinci.

Maslahat itu sendiri bermakna meraih manfaat dan menolak mafsadat (kerusakan). Dan ini merupakan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*). Pentingnya maslahat, sampai-sampai muhammad Ma'ruf al-Dawalibi seorang ahli hukum Islam menyatakan, *"Dimana saja terdapat "kemaslahatan" disanalah syari'at Allah"*.

Masalahat atau *al-istislah* merupakan dalil hukum yang diperselisihkan. Kendati demikian keberadaannya tetap penting untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Dalam menetapkan hukum terhadap satu persoalan

DUMMY- DUMMY

yang muncul, ukuran yang digunakan adalah seberapa jauh persoalan tersebut menimbulkan maslahat dan menghindarkan mudharat yang timbul di masyarakat. Tentu saja analisa itu digunakan dengan menggunakan pemikiran yang rasional dan jernih. Apabila ditemukan bahwa dampak yang ditimbulkannya adalah kemaslahatan, maka hal itu boleh dilakukan. Sebaliknya, jika yang muncul adalah kemudharatan, maka harus ditolak.

Contohnya, di dalam al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan satu ayat baik yang eksplisit ataupun implisit tentang perintah mendirikan Bank Islam. Tidak juga ditemukan, dalil-dalil yang melarang pendiriannya. Namun setelah dikaji, pendirian Bank Islam merupakan satu kemestian untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam serta menghindarkan umat dari jeratan Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga yang eksploitatif. Karena dampaknya adalah kemaslahatan, maka pendirian Bank Islam dibolehkan bahkan menjadi satu kemestian.

b. *'Uruf*

Secara etimologis *`uruf* adalah sesuatu yang telah diketahui. *`Uruf* sama dengan adat yang bermakna tradisis, kebiasaan atau praktek. Secara terminologis *`uruf* merupakan praktek yang dilakukan berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang atau masyarakat yang memiliki akal sehat.[8]

Biasanya *`uruf* dibagi dua, *'Uruf Sahih* yakni kebiasaan yang dilakukan dan tidak bertentangan dengan syara'. Kedua, *'Uruf Fasid*, kebiasaan yang tidak dapat diterima oleh seseorang atau masyarakat yang memiliki akal sehat.

'Uruf yang dapat berfungsi sebagai dalil hukum adalah *'Uruf yang Sahih*. Adapun kaedah yang digunakan adalah *al-'adatu muhakkamah* (adat itu dapat dijadikan dasar untuk menetapkan sesuatu).

Sebagai contoh, dalam Fiqih Syafi'i salah satu rukun jual beli adalah ijab dan kabul dimana sipembeli mengatakan "saya beli" dan penjual menjawab "saya jual". Rukun ini digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu peraktek jual beli. Namun di Indonesia, hal ini tidak begitu lazim dilakukan. Peraktek jual beli masyarakat sejak dahulu tidak melalui ijab dan kabul dan ternyata tidak ada keburukan yang ditimbulkannya. Karena sudah merupakan tradisi, maka jual beli tanpa ijab kabul tetap dipandang sah.

---

[8]Ahmad Fahmi Abu Sunnah , *al-`Uruf wa al-`adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*(Mesir: dar al-Fikr al-`Arabi, t.t,),h.8

DUMMY- DUMMY

C. *Ijtihad, Pengertian Dan Syaratnya.*

Bagaimanapun pentingnya kedudukan al-Qur'an dan hadis, namun keduanya memiliki "keterbatasan", maksudnya segala permasalahan baru yang muncul dalam kehidupan umat yang dipicu oleh perkembangan IPTEK, tidak dapat langsung dicarikan jawabannya dari kedua sumber tersebut, walaupun mungkin pesan dasarnya tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Pesan-pesan inilah yang akan digali dengan metode tertentu sehingga menghasilkan hukum. Upaya menggali pesan-pesan tersebut dinamai dengan Ijtihad.

Ijtihad terambil dari kata *al-juhd* yang berarti upaya sungguh-sungguh. Secara etimologis, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan intelektual secara maksimal untuk menemukan hukum syara'. Orang yang melakukannya disebut dengan Mujtahid.

Ijtihad bukanlah satu pekerjaan mudah, untuk dapat melakukannya diperlukan beberapa syarat ,Mengetahui bahasa arab dengan seluk beluknya.,mengetahui al-Qur'an dengan segala ilmu-ilmu yang terkait dengannya,mengetahui Sunnah rasul dengan segala ilmu yang berhubungan dengannya,memahami qiyas, ijma' dan metode lainnya

Karena permasalahan yang berkembang semangkin konpleks dan berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, maka seorang Mujtahid harus juga memahami dengan baik masalah yang sedang dihadapi.

Mengingat beratnya persyaratan ijtihad, sangat kecil kemungkinan syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi seseorang. Itulah sebabnya *ijtihad fardiyah* tidak mungkin lagi dilakukan sekarang. Yang paling mungkin adalah *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) dimana masing-masing ahli duduk bersama-sama memecahkan satu persoalan dan mencari jawaban hukumnya.

Ijtihad semangkin penting untuk saat ini disebabkan satu kenyataan bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat itu dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial politik, ekonomi dan lain-lain.

Dalam bidang kedokteran, muncul masalah-masalah baru seperti genetika. Dalam bidang ekonomi muncul lembaga-lembaga perbankan yang menawarkan berbagai macam produk, lembaga asuransi dengan segala permasalahan, yang harus segera dicarikan jawaban hukumnya.

Tentulah hal-hal di atas tidak dapat dijawab oleh seorang ulama yang hanya menguasai ilmu-ilmu islam saja. Untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan kedokteran, diperlukan ahli di bidang kedokteran yang dapat menjelaskan rekayasa genetika. Untuk menjawab persoalan ekonomi, diperlukan pakar ekonomi dsb. Inilah yang disebut dengan ijtihad kolektif.

Dalam kerangka menjawab persoalan kontemporer dapat dilakukan dengan dua bentuk ijtihad, yaitu : *ijtihad Intiqo'i (ijtihad tarjihi)* dan *ijtihad Insya'i*. Ijtihad *Intiqo'i* adalah ijtihad yang dilakukan sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fiqih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu. Asumsinya, mungkin masalah yng muncul hari ini memiliki kemiripan dengan masalah yang muncul pada masa lalu. Tugas para Mujtahid hanyalah memilih diantara pendapat-pendapat ahli fiqih sehingga ditemukan pendapat yang lebih rajih (kuat) dan relevan dengan masalah yang ada. Sebagai contoh dalam masalah hukum bunga bank ?. Menyikapi masalah ini para ulama dapat merujuk pendapat ulama masa lalu yang berbicara tentang riba. Jika ditemukan persamaan ilat *(ratio legis)* maka dapat ditempuh dengan metode Qiyas. Jadilah hukum bunga bank sama dengan riba.

Sedangkan ijtihad *insya'i* adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang jawabannya tidak ditemukan pada masa lalu. sebagai contoh dapat dilihat hukum tentang reksadana Syari`ah. Masalah reksadana syari`ah adalah masalah baru yang tidak ada rujukannya dalam kitab-kitab fikih.untuk menjawabnya digunakanlah Ijtihad baru. Disinilah diperlukan pemahaman yang utuh terhadap kasus baru dengan meminta penjelasan dari ahlinya dan ketepatan dalam menggunakan metode Ijtihad. Selanjutnya barulah ditetapkan hukumnya.

D. Kesimpulan

1. Yang dimaksud dengan sumber ajaran Islam adalah, tempat asal digali dan ditemukannya ajaran Islam baik dari al-Qur'an maupun al-Hadis.
2. Sumber ajaran Islam yang disepakati adalah, al-Qur'an, Hadis, Ijma` dan Qiyas. Sedangkan yang diperselisihkan adalah maslahat, istihsan, `uruf dan lain-lain.
3. Ijtihad sebagai sebuah upaya pengerahan kemampuan intelektual mujtahid dalam rangka mengeluarkan hukum-hukum dari

DUMMY- DUMMY

sumbernya, sangat diperlukan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan IPTEK.

Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan sumber ajaran Islam ?
2. Mengapa al-Qur'an disebut sebagai sumber pertama dan bagaimana posisi sunnah terhadap al-Qur'an.
3. Apakah yang dimaksud dengan Ijtihad *tarjihi* dan ijtihad *Intiqa'i*. Berikan contohnya.

DUMMY- DUMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

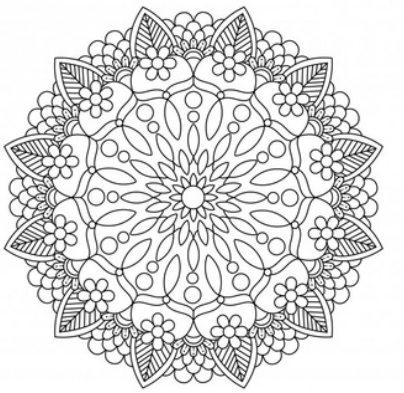

Bagian Keempat

TAUHID

A. Tujuan pembelajaran

Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah untuk mengenalkan kepada pembaca akan pentingnya kajian tauhid dalam Islam. Pembahasan ini akan mencakup mengenai makna Islam dan iman kemudian tentang syahadat yang merupakan perwujudan keislaman dan keimanan seseorang di hadapan Allah. Materi ini juga akan memboboti pembaca dalam mengenal Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya dengan sebanar kenal.

B. Pembahasan

1. Apa Itu Tauhid

Tauhid berasal dari bahasa Arab dari kata *Wahhada-yuwahhidu-tauhidan* yang berarti mengesakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata tauhid merupakan kata benda yang berarti keesaaan Allah, kuat kepercayaan terhadap Allah yang Esa. Maka secara etimologi dapat dipahami bahwa tauhid adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Secara secara istilah tauhid ialah meyakini Allah Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Kesaksian ini dirumuskan dengan kalimat *syahadat Laa Ila Allah* (tidak ada Tuhan selain Allah).

Tauhid artinya mengesakan Allah. Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua, dan seterusnya. Karena tidak pantas bagi Allah dikaitkan dan

dihubungkan dengan bilangan. Di antara ayat Alquran yang menjelaskan keesaan Allah pada Surat Al Ikhlash ayat 1-4 sebagai berikut:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Dia lah Allah yang Maha Esa, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu apa pun yang setara dengan Dia".

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah itu Esa. Keesaan Allah menurut Quraish Shihab mencakup keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan keesaan dalam beribadah kepada Allah.

Keesaan zat mengandung pengertian bahwa seorang harus percaya bahwa Allah Swt tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Apabilan zat Allah terdiri dari unsur-unsur atau lebih maka Allah mempunyai kebutuhan terhadap unsur-unsur yang lain. Dengan kata lain, unsur tersebut menjadi syarat akan wujudnya Allah.

Sementara itu, keesaan dalam sifat mengandung pengertian bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk, kendati pun dalam tunjukan kata yang digunakan untuk menunjuk sifat sama. Dalam contoh dapat disebutkan bahwa kata *rahim* merupakan sifat bagi Allah, namun juga digunakan untuk menunjuk rahmat atau kasih sayang makhluk. Namun substansi dan kapasitas rahmat dan kasih sayang Allah berbeda dengan makhluk. Allah Esa dalam sifat-Nya sehingga tidak ada yang sama dalam substansi dan kapasitasnya tersebut. Sedangkan keesaan dalam beribadah merupakan perwujudan dari ketiga keesaan di atas.

Muhammad Abduh menjelaskan bahwa tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap pada-Nya, sifat-sifat yang boleh disifatkan pada-Nya, dan tentang sifat-sifat yang wajib dilenyapkan dari-Nya. Ilmu tauhid juga membahas tentang Rasul-rasul Allah dengan meyakini kerasulan mereka serta menghubungkan yang boleh dihubungkan kepada mereka dan tidak menghubungkan sesuatu yang tidak boleh dikaitkan pada mereka.

DUMMY- DUMMY

إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya karena Allah, pemelihara seluruh alam."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala bentuk peribadatan harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Hanya Allah yang wajib disembah dan tidak boleh peribadatan ditujukan kepada selain Allah.

Dalam konteks keesaan Allah merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan. Sejatinya keesaan tentang Allah wajib ditanamkan di dalam hati seorang mukmin dengan mendalam. Keimanan yang kuat tidak akan dapat terlepas dari pemahaman yang benar dan kokohnya tauhid seseorang akan Allah. Bahkan pada hakikatnya ilmu-ilmu yang terkait dengan tauhid akan ikutserta menguatkan keimanan seseorang.

2. Nama-nama Ilmu Tauhid

Ilmu tauhid memiliki beberapa sebutan sebagai berikut:

1. Ilmu Ushuluddin

   Kata ushuluddin terdiri dari dua kata *ushul* yang berarti pangkal atau pokok, sedangkan makna din adalah agama. Maka ushuluddin adalah ilmu yang membahas dan mengakaji tentang dasar-dasar atau pokok-pokok agama.

2. Ilmu Aqaid

   Ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu aqaid atau ilmu keyakinan dikarenakan ilmu ini berhubungan dengan ilmu-ilmu keyakinan kepada Allah.

3. Ilmu Kalam

   Kata kalam merupakan kalimat atau kata-kata yang tersusun menunjukkan maksud dan pengertian tertentu. Kata kalam kemudian dipakai untuk menunjukkan salah satu sifat Allah yaitu berkata-kata. Jadi ilmu kalam adalah ilmu tentang kalam Allah.

4. Ilmu ilahiyah

   Ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu ilahiyah atau ilmu ketuhanan. Karena menjadi obyek ilmu ini adalah tentang ketuhanan.

5. Teologi

   Ilmu tauhid juga terkadang disebut dengan teologi. Teologi berasal

DUMMY- DUMMY

dari dua kata *theo* yang berarti tuhan dan *logos* yang bermakna ilmu. Ketika teologi ini disandingkan kata agama tertentu seperti Islam maka menjadi teologi Islam maka maknanya pun mengarah pada masalah ilmu ketuhanan dalam Islam.

3. Rangkuman

a. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mendasar yang harus dipelajarai dan dipahami dengan mendalam bagi seorang mukmin
b. Nama lain dari ilmu tauhid adalah ilmu ushuluddin, ilmu 'aqaid, ilmu kalam, ilmu ilahiyah, dan teologi.

Latihan:

1. Apa yang dimaksud dengan tauhid?
2. Apa saja nama- nama lain dari ilmu tauhid?

B. Rukun Iman

1. Tujuan Pembelajaran

Adapun tujuan pembelajaran materi rukun iman adalah untuk membahas secara benar dan mendalam tentang beberapa prinsip keimanan dalam Islam (rukun Iman), seperti beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab-Kitab, Rasul-Rasul, Hari Akhirat, dan Qada serta Qadar. Hakikatnya semua pondasi keimanan yang paling awal adalah keimanan yang kuat kepada Allah.

2. Pembahasan

a. Pengertian Iman

Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan). Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan

DUMMY- DUMMY

dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaanNya, kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata.

Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin (orang yang beriman) sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab, ketiga unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

b. Iman Kepada Allah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa berimana kepada Allah berarti seorang muslim mengimani keesaan Zat-Nya, keesaan Sifat-Nya, keesaan Perbuatan-Nya, dan keesaan dalam beribadah hanya kepada Allah.

Dalam hal ini, Allah wajib diimani bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, dan mustahil bersifat sebaliknya. Para ulama kemudian menetapkan apa yang disebut akidah 50 sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab akidah Ahlusssunnah wal Jama'ah adalah akidah tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah; dan bagi para Nabi).

Konsep sifat wajib, mustahil, dan jaiz berangkat dari kenyataan, bahwa untuk membuktikan eksistensi mayoritas sifat tersebut meskipun terdapat dalil naqli berupa Al-Qur'an dan hadits yang merupakan sumber akidah, tetap membutuhkan penalaran akal sehat, yang dalam konteks ini dikenal hukum 'aqli yang ada tiga, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz 'aqli.

Terlebih bagi orang yang sama sekali belum percaya terhadap eksistensi Allah sebagai Tuhan maupun eksistensi para Rasul. Bagaimana mungkin orang bisa menyakini kebenaran Al-Qur'an dan hadits sebagai dalil eksistensi Allah, sementara ia bahkan belum meyakini eksistensi Allah sebagai Tuhan dan para Rasul-Nya? Tentu ia tidak menerima Al-Qur'an dan hadits sebagai dalil pembuktiannya.

Adapun maksud istilah wajib 'aqli adalah segala hal yang menurut akal pasti adanya atau tidak dapat diterima ketiadaannya; maksud mustahil 'aqli adalah segala hal yang menurut akal pasti tidak ada atau tidak diterima adanya; sedangkan jaiz 'aqli adalah segala hal yang menurut akal bisa saja ada maupun tidak, atau diterima ada maupun ketiadaannya.

Sifat gerak dan diam bagi makhluk dapat dijadikan permisalan dalam hal ini. Ilustrasi wajib, mustahil, dan jaiz 'aqli secara berurutan adalah:

1. Akal pasti mengharuskan salah satu dari diam dan bergerak terjadi pada makhluk;
2. Akal tidak akan membenarkan keduanya secara bersamaan tidak terjadi padanya; dan
3. Akal menerima ada dan ketiadaaan salah satunya dari makhluk.

Demikian antara lain dijelaskan Syekh Muhammad as-Sanusi, dalam Syarh Umm al-Barahain. Sifat-sifat wajib bagi Allah yang terdiri atas 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut:

1. Sifat Nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan Dzat Allah. Sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu wujud;
2. Sifat Salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai, atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan Dzat-Nya. Sifat Salbiyah ini ada lima, yaitu: qidam, baqa', mukhalafatu lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat.
3. Sifat Ma'ani, yaitu sifat- sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Yang termasuk sifat ma'ani ada tujuh yaitu: qudrat, iradat, 'ilmu, hayat, sama', bashar, kalam;
4. Sifat Ma'nawiyah, adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak dapat berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Bila sifat ma'ani telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya, maka sifat ma'nawiyah merupakan hukum tersebut. Artinya, sifat ma'nawiyah merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Sifat 'ilm misalnya, pasti dzat yang bersifat dengannya mempunyai kondisi berupa kaunuhu 'aliman (keberadannya sebagi Dzat yang berilmu).Dengan demikian itu, sifat ma'nawiyyah juga ada tujuh sebagaimana sifat ma'ani.

Subtansi sifat-sifat wajib bagi Allah telah menjadi kajian ulama Ahlussunnah wal Jama'ah dalam rentang sejarah sejak masa Abu al-Hasan al-Asy'ari (260-324 H/874-936 M) dan Abu Manshur al-Maturudi (238-333 H/852-944 M), al-Qadhi Abu Bakr al-Baqillani (338-403 H/950-1013 M), dan Imam al-Haramain (419-478 H/1028-1085 M), hingga sekarang.

Namun yang merumuskan secara praktis menjadi 20 Sifat Wajib bagi Allah adalah al-Imam Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu'aib as-Sanusi al-Hasani (832-895 H/1428-1490 M), asal kota Tilmisan (Tlemcen)

DUMMY- DUMMY

Aljazair, seorang yang multidisipliner: muhaddits, mutakalllim, manthiqi, muqri', dan pakar keilmuan lainnya.

Dalam al-'Aqidah as-Sughra yang terkenal dengan judul Umm al-Barahain Imam as-Sanusi mengatakan: "Maka di antara sifat wajib bagi Allah Tuhan Kita-Yang Maha Agung dan Maha Perkasa-adalah 20 sifat." Dalam ranah keimanan terhadap Allah secara umum setiap mukallaf wajib meyakini sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi-Nya. Sehingga ia harus:

1) Meyakini secara mantap tanpa keraguan, bahwa Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungan-Nya;
2) Meyakini secara mantap tanpa keraguan, bahwa Allah mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan yang tidak layak bagi keagungan-Nya;
3) Meyakini secara mantap tanpa keraguan, bahwa Allah boleh saja melakukan atau meninggalkan segala hal yang bersifat jaiz (mumkin), seperti menghidupkan manusia dan membinasakannya.
4) Inilah akidah yang harus diyakini secara umum. Selain itu, setiap mukallaf wajib meyakini secara terperinci sifat wajib 20 yang menjadi sifat-sifat pokok kesempurnaan (shifat asasiyyah kamaliyyah) Allah sebagai Tuhan, 20 sifat mustahil, dan satu sifat Jaiz bagi-Nya.

Namun hal ini bukan berarti membatasi sifat Allah sebagaimana disalahpahami sebagian orang, tetapi karena sifat-sifat ini yang sering diperdebatkan di sepanjang sejarah umat Islam, maka dengan menetapkannya menjadi jelas bahwa Allah bersifat dengan segala kesempurnaan dan tersucikan dari segala kekurangan. Sifat Wajib 20 Tidak Membatasi Kesempurnaan Allah Apakah sifat wajib 20 membatasi kesempurnaan Allah?Jawabannya adalah bahwa sifat 20 itu tidak membatasi kesempurnaan Allah yang tidak terbatas. Justru sifat wajib 20 itu merupakan sifat-sifat pokok kesempurnaan Allah yang tidak terbatas jumlahnya,yang tidak mampu diketahui oleh manusia secara menyeluruh.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sifat Allah itu terbagi dalam beberapa bagian. Ada yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan jaiz bagi Allah. Secara singkat sebagai berikut:

Sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah masing-masing 20 yang saling berlawanan:

DUMMY- DUMMY

1. Ada (wujud) lawannya tidak ada (’adam);
2. Dahulu (qidam) lawannya baru (huduts);
3. Kekal (baqa’) lawannya berubah-ubah (fana’);
4. Tidak menyerupai sesuatu (mukhalafatu lil hawaditsi) lawannya menyerupai sesuatu (almumatsalatu lil hawaditsi);
5. Berdiri sendiri (qiyamuhu binafsihi) lawannya berhajat kepada yang lain (al-ihtiyaju lighairihi);
6. Esa (wahdaniyat) lawannya berbilang (ta’addud);
7. Kuasa (qudrat) lawannya tidak kuasa (’ajz);
8. Berkehendak (iradah) lawannya terpaksa (karahah);
9. Mengetahui (’ilm) lawannya bodoh (jahl);
10. Hidup (hayat) lawannya mati (maut);
11. Mendengar (sama’) lawannya tuli (shamam);
12. Melihat (bashar) lawannya buta (‘umyu);
13. Berbicara (kalam) lawannya bisu (bukm;
14. Yang Berkuasa (qadiran) lawannya Yang tidak berkuasa (’ajizan);
15. Yang Berkemauan (muridan) lawannya Yang Terpaksa (mukrahan);
16. Yang berpengatahuan (’aliman) lawannya Yang Bodoh (jahilan;
17. Yang Hidup (hayyan) lawannya Yang Mati (mayyitan);
18. Yang Mendengar (sami’an) lawannya. Yang Tuli (ashamm);
19. Yang Melihat (basyiran) lawannya Yang Buta (a’ma);
20. Yang Berbicara (mutakalliman) lawannya Yang Bisu (abkam)

Adapun Sifat Jaiz Bagi Allah SWT adalah bahwa Allah berbuat apa yang dikehendaki. Allah menjadikan alam ini bukanlah suatu keharusan. Apabila menjadi suatu keharusan, berarti semuanya hawadits, itu tidak mungkin terjadi namanya. Apabila Allah menghendaki, maka terjadilah barang itu berwujud, dan apabila Allah tidak menghendaki, maka tidak pula terwujud.

Dari keterangan itu semuanya, ternyata Allah membuat atau tidak membuat segala sesuatu yang mungkin ini, hanyalah kemungkinan belaka. Sifat membuat alam ini atau tidak membuatnya adalah sifat jaiz bagi Allah. Artinya hal itu bisa saja boleh terjadi atau tidak terjadi. Apabila dikehendaki,

DUMMY- DUMMY

maka hal itu diadakanlah dan terjadi, dan apabila tidak dikehendaki, tidak diadakan dan tidak terjadi.

c. Iman Kepada Malaikat

Malaikat itu tidak sama dengan manusia di dalam sifat-sifat dan pekerjaannya: bukan laki-laki dan bukan perempuan; tidak makan dan tidak pula minum; dan dalam keadaan biasa tidak dapat dilihat dengan mata kepala, malaikat-malaikat itu sebangsa Ruh saja.

Kita tidak diwajibkan mengetahui hakekat dzat malaikat itu. Cukuplah kita mempercayai saja akan keberadaannya, dengan sifat-sifat yang tersebut dalam Al-Qur'an. Para Nabi dan Rasul, dapat mencapai malaikat pembawa wahyu yang terkadang menjelma sebagai manusia dengan kehendak Allah, dan terkadang pun tidak bertubuh seperti manusia.

Bilangan Malaikat itu banyak sekali, dan hanya diketahui oleh Allah sendiri. Masing-masing nama dan pekerjaan sendiri-sendiri. Dan nama-nama itulah yang dihubungkan dengan pekerjaannya. Pekerjaannya yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam keterangan para Rasul ada banyak sekali di antaranya sebagai berikut:

1. Membawa wahyu dari hadirat Ilahi, kepada para Nabi dan Rasul. Dinamakan Ar-Ruhul-Amin atau Jibril atau Ar-Ruhul-Qudus;
2. Membawa rezeki kepada semua makhluq dinamakan Mikail;
3. Meniup sangkakala (trompet) di hari kemudian, dinamakan Israfil;
4. Mencabut nyawa dari tubuh makhluq dinamakan Izrail;
5. Mengawasi dan meneliti pekerjaan manusia, dinamakan Rakib dan Atid;
6. Menanyai tiap-tiap orang dalam kubur dinamakan Mungkar dan Nakir;
7. Menjaga neraka dinamakan Malik atau Zabaniyah;
8. Menjaga surga dinamakan Ridwan

d. Iman Kepada Kitab-Kitab

Dalam aspek akidah atau tauhid, mengimani dan mempercayai kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah SWT kepada para nabi-Nya merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman ketiga. Pengejawantahan rukun iman ketiga ini pada dasarnya adalah meyakini bahwa Allah SWT memiliki kitab-kitab yang diturunkan sebagai wahyu

kepada nabi-nabi-Nya. Kitab-kitab tersebut menjelaskan perintah-perintah, larangan-larangan, janji-janji, dan ancaman-Nya.

Di antara kitab-kitab yang dimaksud adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Seperti apa pemahaman meyakini keempat kitab ini dalam konteks akidah?

Pertama, mengimani kitab Taurat artinya membenarkan bahwa Taurat merupakan salah satu dari kitab-kitab Allah, diturunkan kepada Nabi Musa AS. Kitab ini diturunkan untuk menjelaskan hukum-hukum syariah, akidah shahih yang diridhai, dan memberi kabar gembira tentang akan datangnya seorang nabi dari keturunan Nabi Ismail AS.

Kedua mengimani kitab Zabur artinya meyakini bahwa Zabur merupakan salah satu di antara kitab-kitab-Nya, diturunkan kepada Nabi Daud AS. Kitab ini memuat kalimat-kalimat doa, dzikir, nasihat, dan hikmah. Hanya saja isi kitab Zabur ini di dalamnya tidak terdapat hukum-hukum syariat, karena Nabi Daud AS diperintahkan mengikuti syariat Nabi Musa AS.

Ketiga, mengimani kitab Injil artinya meyakini bahwa Injil juga merupakan salah satu dari kitab-kitab Allah SWT, diturunkan kepada Nabi Isa AS. Kitab ini untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan (kebenaran), mengajak orang-orang mengesakan Sang Pencipta, mengganti sebagian hukum-hukum cabangan dari Kitab Taurat untuk menyesuaikan tuntutan keadaan, dan memberi kabar gembira akan lahirnya Nabi Penutup.

Keempat mengimani kitab Al-Qur'an, yaitu meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab Allah yang paling mulia. Allah menurunkan Kitab Al-Qur'an ini kepada nabi termulia di antara nabi-nabi lainnya, Nabi Muhammad SAW. Inilah kitab ilahiyah yang terakhir diturunkan. Ia memansukh (menghapus) semua kitab-kitab sebelumnya. Hukum yang terkandung di dalamnya abadi sampai hari Kiamat serta tidak mungkin mengalami perubahan. Al-Qur'an ini menjadi tanda terbesar kenabian Muhammad SAW karena merupakan mukjizat yang paling agung.

Tentang keberadaan Kitab selain al-Quran pada masa sekarang, sudah ditemukan perubahan (tidak orisinal sebagaimana yang dulu Allah turunkan). Di antara indikasi yang menunjukkan hal itu adalah di dalam Taurat sekarang tidak disebutkan lagi pembahasan tentang surga, neraka, hari kebangkitan, saat dikumpulkannya semua manusia, dan tentang pembalasan. Padahal soal-soal tersebut merupakan hal-hal terpenting yang termaktub dalam kitab-kitab ilahiah. Di sini lah salah satu alasan kenapa al-Quran diturunkan, yakni menjelaskan kembali bagaimana sebenarnya hukum-hukum Allah, yang telah dirubah di dalam kitab-kitab sebelumnya.

DUMMY- DUMMY

e. Iman Kepada Rasul

Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang ke empat. Oleh karena itu sebagai orang muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah mengutus rasul-rasul-Nya kepada ummat manusia untuk mengarahkan manusia kejalan yang benar.

Iman kepada rasul-rasul Allah, seperti halnya iman kepada kitab-kitab Allah, merupakan konsekuensi logis atau akibat langsung dari iman kepada Allah. Keberadaan Rasul-rasul Allah ini juga terkait dengan keberadaan kitab-kitabNya. Para rasul Allah inilah yang mendapatkan amanat menerima wahyu atau pesan-pesan Allah yang terkumpul ke dalam kitab, yang kemudian di sampaikan kepada umat manusia umumnya. Rasul Allah adalah utusan Allah yang mengemban tugas sangat berat dari Allah untuk menyampaikan pesanpesan Allah kepada umat manusia.

Rasul Allah ini juga disebut nabi yang berarti pembawa berita dari Allah untuk manusia. Nabi dan rasul adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah untuk tugas-tugas mulia yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Karena itulah Allah selalu membimbing nabi dan rasul-Nya ini agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-naiknya. Nabi dan rasul ini juga memiliki sifat-sifat yang istimewa yang mengiringi tugas mereka yang amat berat.

Para Rasul Allah merupakan teladan bagi sekalian umatnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi seorang yang menjadi teladan memiliki sifat suci dari dosa, bahkan lebih dari itu, dia harus memiliki akhlak yang luhur. Untuk kepentingan tersebut, Allah akan menjaga dan memelihara para nabi dan rasul-Nya dari melakukan perbuatan-perbuatan salah dan dosa.

Sebagai manusia pilihan, para nabi dan rasul senantiasa terpelihara dari perbuatan maksiat. Mereka senantiasa memperlihatkan akhlak yang mulia dan mencerminkan kehidupan yang diliputi kesucian. Allah telah mengaruniakan kepada mereka pertolongan dan anugerah untuk dapat mencapai kesempurnaan kemanusiaannya. Dengan demikian sudah sepantasnya kalau perilaku mereka menjadi anutan dan teladan. Selain terpelihara dari melakukan maksiat, para rasul juga memiliki beberapa sifat utama, yaitu shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh.

Pertama, shiddiq artinya jujur, seorang rasul tentu saja harus jujur. Bagaimana mungkin ia dapat diteladani kalau ia adalah seorang pembohong. Allah berfirman dalam Q.S. al-Maryam ayat 41:

DUMMY- DUMMY

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۘ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا

Terjemahnya: "Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam al-Kitab (al-Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi"

Kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mendapat amanat atau kepercayaan dari Allah untuk menyampaikan risalah-Nya. Para rasul telah dengan baik mengemban amanat Allah tersebut. Mereka telah berusaha keras dan sabar menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Sifat amanah ini berhubungan erat dengan sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Allah berfirman dalam Q.S. ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗ

Terjemahnya: "Tidak mungkin bagi seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang

Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Para rasul memiliki tugas pokok untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Karena itu sifat ini menjadi satu atau melekat pada diri seorang rasul. Menyembunyikan pesan Allah dan tidak disampaikan kepada orang banyak berarti pengkhianatan atas amanat yang diembannya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah 67:

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ

Terjemahnya: "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan risalah-Nya".

Keempat, fathanah, artinya cerdas. Seorang rasul senantiasa tanggap terhadap apa pun yang terjadi pada umatnya, dan dia akan memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan umatnya. Allah berfirman dalam Q.S. al-An'am ayat 89:

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَاۤءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ

DUMMY- DUMMY

Terjemahnya: "Mereka itulah (para rasul) orang-orang yang Kami beri kitab, hikmah, dan nubuwwah, oleh sebab itu jikalau mereka (orang-orang kafir) tidak mempercayainya, tentulah Kami akan memberikannya kepada golongan yang tidak mengingkarinya".

Perlu diketahui, kedatangan seorang rasul atau nabi pada umumnya beruntun. Artinya seorang rasul akan datang setelah rasul yang sebelumnya wafat. Namun demikian, tidak dapat dipastikan berapa lama rentang waktu atau masa dari satu rasul ke rasul yang lain. Lagi pula tidak dapat dipastikan bahwa kedatangan rasul tersebut di tempat yang sama atau di tempat lain.

Yang dapat dipastikan adalah kedatangan seorang rasul ke rasul yang lain, bagaikan sebuah bangunan, adalah untuk memperbaiki bangunan yang telah rusak. Rangkaian kedatangan para rasul di berbagai tempat dan umat berkaitan erat dengan kehidupan suatu umat.

Pada umumnya, para rasul akan hadir di lingkungan kehidupan suatu umat yang rusak. Karena itu, peran mereka adalah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat yang telah rusak tersebut. Di lain pihak rangkaian tersebut dapat juga dilihat dalam pengertian bahwa risalah Ilahi tersebut dari waktu ke waktu terus disempurnakan seiring dengan perkembangan kehidupan umat manusia.

Namun demikian, bukan berarti bahwa pengetahuan Allah tidak sempurna. Maksudnya adalah bahwa pada masa rasul-rasul tertentu, seiring dengan perkembangan manusianya, syariat yang dapat diterapkan bisa berbeda-beda.

Dari serangkaian diutusnya para rasul tersebut, ternyata Allah menetapkan bahwa kerasulan Muhammad merupakan kerasulan yang terakhir. Nabi Muhammad merupakan khatamul anbiya (penghujung para nabi). Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Terjemahnya: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi".

Ada beberapa konsekuensi dari kedudukan Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Pertama, dengan berakhirnya kerasulan pada kenabian Muhammad berarti bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad

DUMMY- DUMMY

telah sempurna dan menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah ayat 3:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

Terjemahnya: "Pada hari ini Aku telah menyempurnakan agamamu itu untukmu semua, dan Aku telah melengkapkan kenikmatan-Ku padamu, dan Aku telah rela Islam itu sebagai agama untukmu semua"

Kedua, dengan posisinya sebagai nabi terakhir berarti bahwa ajaran yang dibawanya, yaitu agama Islam, bersifat mendunia, untuk seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam Q.S. Saba ayat 28:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَاۤفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya: "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui"

Ketiga, karena kedudukannya sebagai penutup serangkaian para nabi, maka Nabi Muhammad adalah rasul untuk semua umat manusia. Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raf ayat 158:

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

Terjemahnya: "Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua"

f. Iman kepada Hari Akhir

Iman kepada hari akhir terkait erat dengan iman kepada Allah. Keyakinan akan kemaha-adilan Allah akan dapat diterima dengan mengimani hari akhir. Tidak mungkin seseorang akan dapat memahami keadilan Allah yang sempurna tanpa mengimani adanya hari akhir ini. Karena itu, iman kepada hari akhir merupakan pilar iman yang utama setelah iman kepada Allah. Hal ini terbukti dengan disebutnya iman kepada hari akhir selalu berurutan dengan iman kepada Allah, baik dalam al-Quran maupun dalam

DUMMY- DUMMY

hadits Nabi. Mengimani hari akhir sekaligus mengimani pula hal-hal yang terkait dengan hari akhir.

Hari akhir ini nanti akan dimulai dengan adanya hari kiamat, yaitu akhir dari perjalanan hari di dunia ini. Hari kiamat merupakan awal dari adanya perubahan waktu di dunia menuju waktu di akhirat. Pada hari kiamat ini semua makhluk Allah akan dihancurkan sehingga tidak ada satu pun yang tersisa. Setelah itu mulailah hari kebangkitan dan peristiwa-peristiwa lain yang merupakan proses perjalanan yang akan ditempuh oleh semua manusia sebelum akhirnya memasuki surga atau neraka.

Hari akhir atau biasa juga disebut dengan hari akhirat adalah hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Hari akhir juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia fana ini dan memasuki awal kehidupan baru yang abadi di akhirat. Dengan demikian, mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi.

Pada kehidupan abadi itulah manusia akan mendapatkan kepastian hidupnya, apakah hidupnya akan berhasil dan berbahagia atau sebaliknya hidupnya akan celaka dan sengsara. Beriman kepada hari akhir juga harus diikuti dengan beriman kepada kehidupan akhirat dan semua peristiwa yang terjadi di dalamnya.

Di antara peristiwa penting yang terjadi pada hari akhirat adalah kebangkitan manusia dari alam kubur, dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar, perhitungan dan penimbangan, serta pembalasan amal manusia, dan adanya jalan yang dilalui manusia (shirath) untuk menuju ke arah surga atau neraka.

1. Hari kiamat dan kehancuran dunia

Hari akhir sering juga disebut sebagai hari kiamat. Bahkan al-Quran juga memberikan nama-nama lain untuk hari akhir ini. Di antara nama-nama yang disebutkan oleh al-Quran tentang hari akhir ini adalah:

a) Yaumul Qiyamah, atau hari kiamat;
b) Yaumul Mahsyar, atau hari berkumpul (bagi semua manusia);
c) Yaumul Hisab, atau hari perhitungan (amal manusia);
d) Yaumuz Zilzalah, atau hari kegempaan (goncangan);
e) Yaumul Waqi'ah, atau hari kejatuhan;
f) Yaumul Qari'ah, atau hari keributan;

DUMMY- DUMMY

g) Yaumul Ghasyiyah, atau hari pembalasan;
h) Yaumul Haqqah, atau hari kepastian;
i) Yaumut Tammah, atau hari bencana agung;
j) Yaumul Jaza', atau hari pembalasan;
k) Yaumul Wa'id, atau hari ancaman;
l) Yaumul Mizan, atau hari pertimbangan;
m) Yaumul Jami', atau hari pengumpulan;
n) Yaumut Taghabun, atau hari terbukanya segala kecurangan;
o) Yaumul Ba'ts, atau hari kebangkitan;
p) Yaumud Din, atau hari perhitungan; dan
q) Yaumul Khulud, atau hari yang kekal.

Itulah nama-nama hari akhir yang disebutkan oleh al-Quran dalam berbagai ayatnya. Nama-nama itu diberikan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir tersebut, misalnya disebut dengan hari pembalasan, karena pada hari akhir itu semua manusia akan diberikan balasan sesuai dengan amalnya di dunia, dan begitu juga nama-nama yang lain.

2. Kebangkitan manusia dari alam kubur

Pada hari kiamat semua makhluk hidup, baik manusia maupun yang lain, dimatikan dan semua yang ada di alam dunia ini hancur dan berakhir. Semua manusia memasuki satu alam yang disebut alam kubur atau alam barzakh. Di alam barzakh semua manusia terlepas dari kenikmatan dan kesengsaraan jasmani, karena di alam inilah ruh manusia terlepas dari jasadnya.

Alam barzakh ini merupakan alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzakh juga merupakan alam penantian bagi manusia untuk mengumpulkan ruh dan menyempurnakannya sebagai persiapan untuk memasuki alam akhirat.

Semua ruh manusia berkumpul setelah berakhirnya tugas mereka di alam dunia. Ketika ruh-ruh sudah sempurna dalam penantiannya, maka ruh-ruh itu kemudian kembali lagi memasuki jasad-jasad yang pernah ditinggalkannya. Di sinilah semua manusia dibangkitkan lagi dari alam kubur atau alam barzakh dan memasuki alam akhirat untuk menerima balasan atas amal perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia.

Pada masa kebangkitan (yaumul ba'ats) semua manusia dikembalikan

DUMMY- DUMMY

seperti ujudnya semula, meskipun ketika kematiannya mengalami kehancuran, misalnya karena terbakar atau mengalami kecelakaan. Pada masa ini manusia akan berbeda-beda keadaannya, tergantung kepada amal perbuatan yang dilakukannya di dunia.

Manusia yang amalnya baik di dunia dan suci jiwa dan hatinya, maka tubuh dan ruhnya akan sempurna ketika dibangkitkan. Sebaliknya manusia yang buruk amalnya dan kotor jiwa dan hatinya, maka keadaan tubuh dan ruhnya tidak sempurna. Dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, Nabi Saw. bersabda: "Setiap hamba itu dibangkitkan nanti menurut apa yang ia mati dengannya." Maksud hadits ini, jika manusia mati dengan penuh kebaikan, maka ia dibangkitkan dalam keadaan baik pula, sedang jika manusia mati dengan penuh keburukan, maka ia pun dibangkitkan dalam keadaan buruk dan ngeri.

3. Berkumpulnya manusia di Padang Mahsyar

Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka kemudian berkumpul di suatu tempat terbuka atau padang belantara untuk menunggu putusan dari Allah mengenai baik buruknya hasil dari amal perbuatannya masingmasing. Alam terbuka ini dikenal dengan nama Padang Mahsyar.

Semua manusia berkumpul dan bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang tanpa berpakaian, tanpa alas kaki, dan juga dalam keadaan belum disunat. Namun, karena pada waktu itu permasalahan yang dihadapi semua manusia cukup berat, tidak pernah terpikirkan sebagian mereka akan melihat tubuh sebagian yang lain.

Dari hadits Nabi Saw. yang lain juga dapat diketahui bahwa pada hari itu matahari sangat dekat dengan manusia, yaitu kira-kira satu mil. Kondisinya sangat panas, sehingga keringat manusia bercucuran. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggul, dan ada yang sampai mulut (HR. Muslim). Karena begitu hebatnya kejadian pada waktu itu, semua manusia berharap agar Allah segera memutuskan semua amal mereka.

Semua manusia kemudian mendatangi Nabi Adam a.s. agar beliau memohonkan syafa'at kepada Allah untuk mereka, namun Nabi Adam tidak dapat memenuhi permintaan mereka. Kemudian mereka mendatangi nabi-nabi yang lain satu persatu hingga kepada Nabi Isa a.s., namun semua nabi itu juga tidak dapat memenuhi permintaan mereka. Hingga pada akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad Saw. untuk maksud yang sama. Nabi Muhammad Saw. memenuhi permintaan mereka dan

DUMMY- DUMMY

kemudian memohon ke hadirat Allah dengan penuh ketundukan kepada-Nya hingga Allah memenuhi permintaan beliau untuk memberi syafa'at kepada manusia. Setelah itu dilakukan putusan amal manusia yang diawali dengan pembagian buku catatan amal, lalu dilakukan perhitungan dan penimbangan amal semua manusia.

4. Perhitungan dan penimbangan amal manusia

Kemaha-adilan Allah terlihat pada saat perhitungan dan penimbangan amal di hari akhirat ini. Pada saat ini semua manusia akan terlihat sesuai dengan amal mereka ketika hidup di dunia. Yang baik terlihat berbeda dengan yang jelek, yang Muslim berbeda dengan yang kafir, yang berbakti berbeda dengan yang durhaka, dan seterusnya.

Perhitungan amal manusia berkisar pada isi buku catatan amal yang diberikan kepada setiap manusia pada saat pemutusan amal dan akan dibaca oleh setiap manusia yang menerimanya, meskipun dulunya (ketika di dunia) tidak bisa membaca. Saat menerima buku catatan ini, manusia juga berbeda-beda, ada yang menerimanya dari sebelah kanannya, ada yang dari sebelah kirinya, dan ada pula yang dari belakangnya.

Allah Swt. berfirman dala, Q.S. al-Insyiqaq ayat 7-12:

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۙ﴿٨﴾ وَّيَنْقَلِبُ
اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۗ﴿٩﴾ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوْ
ثُبُوْرًا ۙ﴿١١﴾ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۗ﴿١٢﴾

Terjemahnya: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak: "Celakalah (aku". Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka

Penjelasan yang lebih rinci tentang hal itu ditegaskan Allah dalam al-Quran surat al-Haqqah (69): 19-37. Dalam ayat-ayat itu dijelaskan perbedaan yang jelas antara orang yang menerima buku catatannya dari sebelah kiri dengan yang menerimanya dari sebelah kanan.

Dalam perhitungan amal itu dibentangkan timbangan yang sangat adil. Semua manusia maju satu persatu untuk dilakukan perhitungan dan

DUMMY- DUMMY

penimbangan amalnya. Ada manusia yang melaluinya dengan mudah dan ada yang melaluinya dengan sulit, tergantung amalnya masing-masing. Dalam menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan, bukan mulut yang menjawabnya, tetapi anggota tubuh yang menjawabnya.

Semua manusia akan melihat amalnya langsung, baik amal yang baik maupun amal yang buruk (QS. al-Zalzalah (99): 6-8. Dalam QS. al-Anbiya' (21): 47 dan QS. al-Mu'minun (23): 102-105 dijelaskan bahwa Allah memasang timbangan amal untuk manusia, siapa yang berat timbangan amal baiknya maka dialah yang beruntung dan akan masuk ke surga, dan sebaliknya siapa yang ringan timbangan amal baiknya dialah yang rugi dan akan masuk ke neraka.

5. Shirath, surga, dan neraka

a. Shirath

Setelah dilakukan perhitungan dan penimbangan amal dan penjelasan mengenai manusia yang beruntung dan rugi, maka semua manusia harus melewati jembatan kecil yang dibentangkan di atas neraka Jahannam yang merupakan jalan menuju surga. Jembatan inilah yang disebut dengan shirath. Kondisi manusia pada saat melewati jembatan itu adalah sesuai dengan amalnya ketika di dunia.

Ada manusia yang melewatinya dengan cepat seperti kilat, ada yang melewatinya lebih lambat dari itu, dan ada yang melewatinya dengan merangkak dengan kedua tangan dan kakinya. Yang tidak berhasil melewati jembatan itu akan jatuh ke neraka Jahannam. Bagi mereka yang selamat melewati jembatan ini, yakni orang-orang yang beriman, mereka akan berhenti di atas jembatan antara surga dan neraka untuk dibersihkan dan disucikan dari setiap apa yang telah terjadi di antara mereka tentang permusuhan, kebencian, dan kotoran-kotoran lainnya.

Setelah itu mereka diizinkan masuk ke surga. Surga dan neraka adalah dua tempat yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan manusia. Surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan yang akan dihuni oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan neraka merupakan tempat yang penuh dengan kesengsaraan yang akan dihuni oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah.

b. Surga

Dalam bahasa Arab surga disebut dengan jannah. Kata jannah berarti kebun atau taman yang berisi berbagai pepohonan. Surga merupakan suatu

tempat tinggal abadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Luas surga digambarkan seluas langit dan bumi (QS. Ali 'Imran (3): 133).

Adapun bau surga tercium dari jarak perjalanan seratus tahun. Nabi Saw bersabda:"Sesungguhnya bau surga didapatkan dari jarak perjalanan seratus tahun" (HR. Ahmad). Dalam riwayat yang lain ditegaskan lima ratus tahun jarak perjalanan.

Surga juga memiliki delapan pintu, salah satunya adalah pintu Rayyan yang diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang berpuasa (HR. al-Bukhari). Pintu-pintu surga ini sangat luas dan besar. Jarak antara satu pintu ke pintu yang lain sejauh jarak perjalanan empat puluh tahun. Meskipun demikian, orang-orang yang memasukinya tetap berdesak-desakan. Di surga Allah memberikan berbagai kenikmatan yang belum pernah dijumpai manusia di dunia ini. Kenikmatan di surga jauh melebihi kenikmatan di dunia.

c. Neraka

Dalam bahasa Arab neraka disebut dengan nar. Kata nar dari segi bahasa berarti api. Neraka merupakan lembah kebinasaan dan tempat terburuk di akhirat yang disediakan untuk orang-orang kafir. Tingkat kesengsaraan dan kepedihan di neraka juga bertingkat-tingkat, mulai yang paling rendah hingga yang paling tinggi.

Yang paling ringan siksanya adalah tingkatan yang paling tinggi dan yang paling pedih siksanya adalah yang paling rendah. Setiap tingkatan memiliki nama khusus dan pintu khusus (QS. al-Hijr (15): 43-44, dan QS. an-Nisa' (4): 145.

Para penghuni neraka memasuki neraka secara berombongan dan berduyun-duyun, satu demi satu rombongan, tingkatan demi tingkatan, dan diperlihatkan neraka kepada mereka (QS. az-Zumar (39): 71). Dalam al-Quran dan hadits juga disebutkan beberapa nama neraka dan tingkatan-tingkatannya.

Jika di surga penghuninya merasakan berbagai kenikmatan, maka di neraka penghuninya akan merasakan berbagai kepedihan dan kesengsaraan. Di neraka ini terdapat berbagai siksa dan kesengsaraan yang belum terlihat oleh mata dan belum terdengar oleh telinga. Di dalamnya terdapat binatang-binatang berbahaya seperti ular dan kalajengking yang gigitan atau sengatannya luar biasa sakitnya.

Di neraka pun Allah menyediakan makanan dan minuman agar penghuninya tetap hidup, namun makanan dan minuman ini tetap berakibat

DUMMY- DUMMY

kesengsaraan. Di antara makanan dan minuman di neraka adalah buah Zaqqum (buah yang pahit yang dapat menyumbat tenggorokan), darah dan nanah, duri, air yang sangat panas, air besi yang mendidih dan air al-gauthah (air yang keluar dari kemaluan wanita-wanita pezina).

Penghuni neraka ini tidak akan mati meskipun disiksa terus dengan siksaan yang amat berat (QS. an-Nisa' (4): 56, az-Zukhruf (43): 77, QS. Fathir (35): 36, dan QS. al-A'la (87): 11-13).

Jika penghuni surga akan kekal di dalamnya, maka tidak demikian halnya para penghuni neraka. Penghuni neraka ada yang kekal di dalamnya dan ada yang tidak kekal di dalamnya. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir akan kekal di dalam neraka. Namun orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman tetapi berbuat dosa akan berada di neraka untuk merasakan akibat dosa mereka, dan setelah habis masanya di neraka mereka akan keluar dari neraka kemudian masuk ke surga sesuai dengan imannya.

g. Iman Kepada Qadha dan Takdir

Iman kepada qadla'dan qadar Allah juga merupakan konsekuensi logis atau akibat langsung dari iman kepada Allah. Mengimani Allah harus disertai dengan mengimani ketetapan-ketetapan-Nya. Karena itu, iman kepada qadla'dan qadar merupakan satu bagian dari keseluruhan iman yang sempurna.

Allah lah yang menciptakan semua makhluk di alam semesta ini dan Allah juga yang menetapkan semua ketentuan dan ketetapan yang melekat pada semua makhluk tersebut. Ketentuan-ketentuan ini ada yang ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali yang tidak dapat diubah-ubah sama sekali dan ada yang diberikan keputusannya kepada manusia setelah melalui proses tertentu. Inilah gambaran dari qadla'dan qadar Allah yang harus diyakini oleh semua umat Islam. Untuk memahami iman kepada qadla'dan qadar secara lebih rinci ikutilah pembahasan di bawah.

Dari segi bahasa qadla' berarti hukum, perintah, memberikan, menghendaki, dan menjadikan. Sedang qadar berarti batasan, menetapkan ukuran. Secara sederhana dapat diartikan bahwa qadla'adalah ketetapan Allah yang telah ditetapkan (tetapi tidak kita ketahui), sedang qadar adalah ketetapan Allah yang telah terbukti (diketahui karena sudah terjadi). Iman kepada qadla'dan qadar Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sudah menetapkan berbagai ketentuan yang terjadi pada semua

makhluk ciptaan-Nya.

Ketentuan ini ada yang ditetapkan secara pasti dan tidak dapat diubah sama sekali, dan ada pula pelaksanaan ketentuan itu diserahkan kepada usaha manusia. Untuk meyakini keberadaan qadla'dan qadar Allah bisa dibaca ayat-ayat al-Quran, seperti QS. al-Qamar (54): 49, QS. al-Furqan (25): 2, QS. al-A'la (87): 1-3, QS. al-Hadid (57): 22, dan juga beberapa hadits Nabi Muhammad Saw., di antaranya Nabi bersabda: "Allah telah menetapkan takdir pada semua makhluk-Nya lima puluh tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, dan Dia berfirman bahwa 'Arasy-Nya di atas air" (HR. Muslim).

Iman kepada qadla'dan qadar Allah akan memudahkan kita memahami berbagai ketentuan Allah (sunnatullah) yang terjadi pada setiap makhluk ciptaannya, misalnya kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dalam hal pertumbuhan, perkembangan, kekekalan, dan kehancurannya, yang semuanya bertalian dengan ketetapan Allah yang tidak berubah dan berganti. Dengan itulah maka terjadi keteraturan dalam kehidupan di alam semesta ini dan semuanya berjalan sampai batas akhir yang ditentukan. Ini semua merupakan bagian dari qadla'dan qadar Allah yang harus kita pahami dan kita imani.

Qadla'dan qadar Allah menunjukkan ilmu Allah yang azali (ada sejak semula dan tidak berubah) tentang segala sesuatu yang ingin diwujudkan-Nya, baik dari alam, manusia, binatang, dan tumbuhan, maupun segala kejadian yang terjadi pada semua itu.

Penentuan penciptaan tentang hal-hal tersebut telah tertulis di Lauh Mahfuzh, terkait dengan jumlahnya, bentuknya, sifatnya, masa dan tempatnya, sebab-sebabnya, dan akibat-akibatnya, tanpa sedikit pun meleset dari apa yang telah ditetapkan-Nya.

Keimanan terhadap qadla'dan qadar Allah dapat dijelaskan dalam empat hal berikut:

1. Keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui dengan pasti peristiwa yang telah dan akan terjadi. Allah mengetahui segala keadaan hamba-Nya. Allah mengetahui rizki, ajal, dan amal perbuatan mereka;
2. Keyakinan akan adanya aturan Allah yang diberikan pada setiap makhluk;
3. Keyakinan bahwa kehendak Allah bersifat pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Jika Allah berkehendak, maka terjadilah, dan jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi;

DUMMY- DUMMY

4. Keyakinan bahwa Allah pencipta seluruh makhluk. Tidak ada pencipta selain Dia

Qadla'dan qadar Allah, atau yang biasa disebut takdir Allah, secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Takdir yang diterima dan dipercayai oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan tidak ada seorang pun yang menolaknya. Takdir ini biasa disebut dengan taqdir mubram. Bentuk takdir ini misalnya adalah penciptaan alam semesta dan ketentuanketentuan serta kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Kejadian-kejadian yang terjadi di alam ini bisa berupa hidup atau mati, subur atau tandus, dan apa pun yang menimpa manusia tanpa sengaja yang tidak dapat dihindari, seperti dilahirkan berjenis laki-laki atau perempuan, cantik/ganteng atau jelek, tinggi atau pendek, dilahirkan di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Termasuk dalam hal ini ketetapan tentang bahagia atau sengsara, rezeki, dan ajalnya.
2. Takdir khusus yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hal baik dan buruknya serta manfaat dan madlaratnya. Takdir ini biasa disebut dengan taqdir mu'allaq. Takdir ini pelaksanaannya digantungkan pada usaha (ikhtiar) manusia. Contoh dari takdir ini adalah kepandaian, kekayaan, dan kesehatan. Untuk mendapatkan ketiga macam hal ini, manusia tidak cukup hanya menunggu putusan dari Allah, tetapi ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Untuk meraih kepandaian, misalnya, seseorang harus belajar giat. Untuk mendapatkan kekayaan, ia harus bekerja keras dan tidak berlaku boros. Sedang untuk menjaga kesehatan, ia harus menjaga pola makan yang bersih dan sehat, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan tidak memakan makanan yang mengandung penyakit, dan sebagainya.

3. Rangkuman

a. Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan).
b. Rukun Iman ada enam : Berimana kepada Allah, Malaikat, Kitab-Kitab, Rasul-Rasul, Hari Akhirat, dan Qada serta Qadar.

c. Beriman kepada Allah berarti seorang muslim mengimani keesaan Zat-Nya, keesaan Sifat-Nya, keesaan Perbuatan-Nya, dan keesaan dalam beribadah hanya kepada Allah.

d. Kita tidak diwajibkan mengetahui hakekat dzat malaikat itu. Cukuplah kita mempercayai saja akan keberadaannya, dengan sifat-sifat yang tersebut dalam Al-Qur'an. Para Nabi dan Rasul, dapat mencapai malaikat pembawa wahyu yang terkadang menjelma sebagai manusia dengan kehendak Allah, dan terkadang pun tidak bertubuh seperti manusia.

e. Dalam aspek akidah atau tauhid, mengimani dan mempercayai kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah SWT kepada para nabi-Nya merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman ketiga. Pengejawantahan rukun iman ketiga ini pada dasarnya adalah meyakini bahwa Allah SWT memiliki kitab-kitab yang diturunkan sebagai wahyu kepada nabi-nabi-Nya. Kitab-kitab tersebut menjelaskan perintah-perintah, larangan-larangan, janji-janji, dan ancaman-Nya.

f. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang ke empat. Oleh karena itu sebagai orang muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah mengutus rasul-rasul-Nya kepada ummat manusia untuk mengarahkan manusia kejalan yang benar.

g. Iman kepada hari akhir terkait erat dengan iman kepada Allah. Keyakinan akan kemaha-adilan Allah akan dapat diterima dengan mengimani hari akhir. Tidak mungkin seseorang akan dapat memahami keadilan Allah yang sempurna tanpa mengimani adanya hari akhir ini. Karena itu, iman kepada hari akhir merupakan pilar iman yang utama setelah iman kepada Allah. Hal ini terbukti dengan disebutnya iman kepada hari akhir selalu berurutan dengan iman kepada Allah, baik dalam al-Quran maupun dalam hadits Nabi. Mengimani hari akhir sekaligus mengimani pula hal-hal yang terkait dengan hari akhir.

h. Iman kepada qadla' dan qadar Allah juga merupakan konsekuensi logis atau akibat langsung dari iman kepada Allah. Mengimani Allah harus disertai dengan mengimani ketetapan-ketetapan-Nya. Karena itu, iman kepada qadla' dan qadar merupakan satu bagian dari keseluruhan iman yang sempurna.

DUMMY- DUMMY

Latihan:

1. Jelaskan makna Iman!
2. Berapa jumlah rukun iman? Jelaskan!
3. Berapa jumlah sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah? Jelaskan!
4. Sebutkan nama-nama malaikat wajib diketahui?
5. Bagaimana kedudukan al-Quran dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya?
6. Apa alasan Nabi Muhammad Saw. adalah Nabi terakhir?
7. Berapa fase yang dilewati manusia pada hari akhirat?
8. Apa perbedaan takdir *mubram* dan takdir *muallaq*?

DUMMY- DUMMY

DUMMY- DUMMY

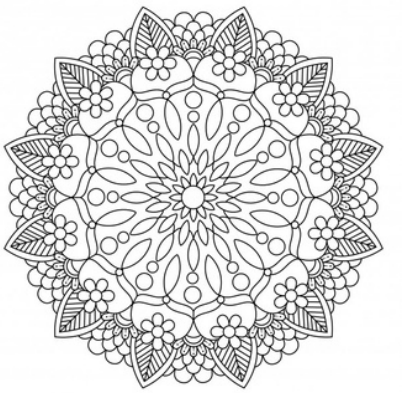

Bagian Kelima

THAHARAH

A. Tujuan Pembelajaran

Seorang muslim diwajibkan mengetahui tentang tatacara bersuci atau *thaharah*. Karena tanpa adanya *thaharah,* ibadah tidak akan diterima oleh Allah Swt. *Thaharah* adalah kunci ibadah. Oleh karena itu, sebelum membahas seputar ibadah, pembaca akan diajak terlebih dahulu untuk mengetahui beberapa ketentuan tentang *thaharah,* meliputi pengertian *thaharah;* tatacara *bersuci*; media (alat) yang digunakan dalam bersuci (*thaharah*); dan beberapa keadaan yang mewajibkan seseorang harus bersuci.

B. Pembahasan

1. Makna *Thaharah*

Kata *thaharah* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti suci dan bersih. Jadi, masalah *thaharah* terkait dengan masalah kesucian dan kebersihan. *Thaharah* juga bisa berarti bersuci dari kotoran. Adapun yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah bersuci dari najis; baik najis faktual (*hakiki)* seperti kotoran manusia maupun najis secara *hukmi* (dipandang sebagai najis), yaitu hadats.[1]

Dalam al-Quran ditegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian, seperti firman-Nya dalam Q.S. al-

[1]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, al-Wasith fi al-Fiqh al-'Ibadat, Terj. Kamran, dkk., Cet. Ke-4, (Jakarta: Amzah, 2015) , h. 3.

DUMMY- DUMMY

Baqarah (2) ayat 222:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri"

2. Pengertian Najis

Para ulama telah membagi najis itu menjadi sekian banyak kelompok. Ada yang mengelompokkannya berdasarkan hukum dan hakikat najis. Ada juga yang membaginya berdasarkan tingkat kesulitan untuk mensucikannya, yaitu najis berat, ringan dan sedang. Ada juga yang membaginya berdasarkan wujudnya, yaitu najis berwujud cair atau padat. Dan juga ada yang membaginya berdasarkan apakah najis itu terlihat dan tidak terlihat.

Perlu diketahui, najis ini adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah, semisal shalat. Boleh jadi sesuatu yang kotor tapi tidak najis, seperti lumpur, tanah yang mengenai pakaian. Atau kelihatan bersih tapi sudah terkena air seni, atau bersentuhan dengan anjing dan babi dalam keadaan basah atau lembab, sekalipun kelihatan bersih, tapi yang kedua ini sudah dikatakan bernajis. Di sini, najis adalah benda atau zatnya. Sesuatu yang terkena najis disebut dengan mutanajjis (bernajis). Perbedaannnya, najis (zat) tidak bisa disucikan, tapi mutanajjis bisa disucikan dengan menghilangkan najis tersebut.

a. Najis *Hakiki* dan *Hukmi*

Najis hakiki adalah najis yang berbentuk benda yang hukumnya najis. Misalnya darah, kencing, tahi (kotoran manusia), daging babi. Sedangkan najis hukmi itu maksudnya adalah hadats yang dialami oleh seseorang. Misalnya, seorang yang tidak punya air wudhu itu sering disebut dengan dalam keadaan hadats kecil. Dan orang yang dalam keadaan haidh, nifas atau keluar mani serta setelah berhubungan suami istri, disebut dia berhadats besar.

DUMMY- DUMMY

b. Najis Berdasarkan Tingkat Kesulitan Mensucikannya

Ada najis yang dibedakan berdasarkan tingkat kesulitan utnuk menghilangkan atau mensucikannya. Maka disebut najis berat (*mughallazhah*) dan najis ringan (*mukhaffafah*), dan diantara keduanya ada najis sedang atau pertengahan (*mutawassithah*). Najis di sini dikategorikan sebagai najis hakiki. Berikut kategori najis hakiki beserta cara pensuciannya:

1. Najis Ringan (*mukhaffafah*) adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan hanya meminum air susu ibunya. Dan cara menyucikannya diciprati tempatnya hingga menjadi basah.
2. Najis Berat (*mughallazhah*) adalah anjing dan babi, serta hewan yang lahir hasil perkawinan anjing atau babi dengan hewan lain. Semisal perkawinan anjing dan kambing. Sekalipun lahir dari kambing, tetap dikategorikan najis berat. Dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan tanah. Namun sebelum dibasuh dengan air mesti dihilangkan terlebih dulu 'ainiyah atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau dan rasa najis tersebut. Namun secara hukum (hukmiyah) najisnya masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Untuk benar-benar menghilangkannya dan menyucikan tempatnya barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan tanah.
3. Najis Sedang (*mutawassithah*) adalah najis sedang, yaitu najis yang ditimbulkan karena bersentuhan dengan barang najis selain najis *mukhaffafah* (najis air seni bayi laki-laki sebelum usia dua tahun yang hanya mengonsumsi ASI), dan najis mughallazhah (najis babi, anjing atau turunan keduanya).[2] Seperti bangkai binatang kecuali ikan dan belalang dan mayat manusia, darah, nanah, serta segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Contoh lain, seperti minuman keras; arak dan sebagainya. Termasuk juga bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong selagi hidup, dan masih banyak lagi.Dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis '*ainiyah*-nya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut baru kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan menyucikan.

[2]Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 9 Tahun 2011 Tentang Pensucian Alat Produksi yang Terkena Najis Mutawassithah (Najis Sedang) dengan Selain Air.

3. Air sebagai Alat *Thaharah*

Air adalah media untuk mensucikan. Disebut juga bahwa air itu adalah media untuk melakukan *thaharah*; baik *thaharah* secara hakiki maupun thaharah secara hukmi (*hadas*). Maksudnya, air merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga berfungsi sebagai media untuk menghilangkan hadats.

Para ulama telah membagi air ini menjadi beberapa keadaan, terkait dengan hukumnya untuk digunakan untuk bersuci. Kebanyakan yang kita dapat di dalam kitab fiqh, mereka membaginya menjadi 4 macam, yaitu :

a. Air Mutlaq Air mutlaq adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci atau pun benda najis. Air mutlaq ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci, seperti air hujan, salju, embun air laut, air sumur atau mata air, air sungai. Sebenarnya air yang suci itu banyak sekali, namun tidak semua air yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan. Contoh air suci yan tidak boleh digunakan sebagai alat *thaharah* adalah air yang boleh dikonsumsi, misalnya air teh, air kelapa atau air-air lainnya, namun tidak boleh digunakan untuk mensucikan.
b. Air Musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Maksudnya adalah air yang menetes dari sisa bekas wudhu' di tubuh seseorang, atau sisa bekas air mandi janabah. Dimana air itu kemudian masuk lagi ke dalam penampungan yang kurang dari dua kullah kira-kira sejumlah 270 liter. Para ulama seringkali menyebut air jenis ini air musta'mal. Air musta'mal berbeda dengan air bekas mencuci tangan, atau membasuh muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain, selain untuk wudhu' atau mandi janabah. Sehingga air bekas mandi biasa (bukan janabah), tidak disebut sebagai air musta'mal.
c. Air Yang Tercampur Dengan Barang Yang Suci Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis. Hukumnya tetap suci. Seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung dan lainnya. Selama nama air itu masih melekat padanya. Namun bila air telah keluar dari kriterianya sebagai air murni, air itu hukumnya suci namun tidak mensucikan.
d. Air Yang Tercampur Dengan Barang Yang Naji. Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum. Yaitu antara air itu berubah dan tidak berubah setelah tercampur benda yang

DUMMY- DUMMY

najis. Kriteria perubahan terletak pada rasa, warna atau bau aromanya. Dalam hal ini, bila berubah rasa, warna atau aromanya ketika sejumlah air terkena atau kemasukan barang najis, maka hukum air itu iut menjadi najis juga; Bila tidak berubah rasa, warna atau aromanya, sebaliknya bila ketiga krieteria di atas tidak berubah, maka hukum air itu suci dan mensucikan. Baik air itu sedikit atau pun banyak.

4. Istinja

a. Pengertian Istinja

Istinja secara sederhana diartikan sebagai perbuatan membersihkan kubul atau dubur, dalam bahasa Arab merupakan derivasi dari kata *naja-yanju*, yang berarti memotong atau melepas diri (*qatha'a*). Orang istinja artinya orang sedang berupaya melepas dirinya dari kotoran yang menempel di anggota tubuhnya. Adapun istinja dalam terminologi syariat adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan, kubul ataupun dubur, menggunakan air atau batu yang terikat beberapa syarat tertentu.[3]Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan cebok.

b. Hukum dan Alat Beristinja

Hukum istinja adalah wajib bagi setiap orang yang baru buang air besar ataupun buang air kecil. Ulama sepakat bahwa hukum istinja dari sisa kotoran yang menempel setelah buang hajat adalah wajib. Bahkan, walau tak diwajibkan pun tabiat setiap orang pasti mendorong melakukannya. Karena tabiat yang sehat tentu risih dan terganggu dengan kotoran yang ada pada dirinya.[4]

Alat istinja ada dua: *pertama,* air; dan *kedua,* batu atau benda lain yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi dengannya, yaitu bukan benda cair, suci, berpotensi membersihkan najis yang melekat di kubul maupun dubur, dan bukan termasuk benda yang dimuliakan, seperti buku, roti, dan semisalnya.

Dalam istinja, orang boleh memilih tiga cara;

1. Istinja dengan batu terlebih dahulu lalu dengan air, dan ini cara terbaik;
2. Istinja dengan air saja; dan

[3] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, al-Tausyih 'ala Ibn Qasim, (Beirut: Darul Kitab, t.th.), h. h. 19.

[4] Ahmad Dirgahayu Hidayat, "Istinja: Pengertian, Hukum, dan Tata Caranya", diakses dari https://islam.nu.or.id/thaharah/istinja-pengertian-hukum-dan-tata-caranya-L1KH6, 24 Desember 2021.

3. Istinja dengan batu saja.

Namun, jika dibandingkan antara pilihan kedua dan ketiga, lebih baik pilihan kedua, yaitu menggunakan air. Ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi ketika orang *istinja* dengan batu atau benda lain yang memiliki kesamaan fungsi dengannya.

1. Minimal menggunakan tiga batu, atau satu namun memiliki tiga sisi;
2. Tiga batu tersebut dapat membersihkan tempat keluarnya kotoran, kubul atau dubur, sehingga bila belum bersih, maka harus ditambah;
3. Tidak boleh ada tetesan air atau najis lain selain tinja dan kencing yang mengenai kubul dan dubur;
4. Najis yang keluar saat buang hajat tidak boleh melewati shafhah (lingkaran batas dubur), atau melewati hasyafah (pucuk zakar);
5. Najis yang dibersihkan bukan najis yang sudah kering;
6. Najis yang keluar tidak berpindah ke anggota tubuh yang lain semisal selangkangan, paha, dan lain-lain.

Bila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, maka *mustanji* (seorang yang istinja) harus menggunakan air, tidak boleh menggunakan batu atau yang serupa dan sefungsi.

c. Adab-adab Istinja'

Ada beberapa adab yang dianjurkan begi orang yang beristinja':

1. Menggunakan tangan kiri dan dimakruhkan dengan tangan kanan.
2. *Istitar* (memakai tabir penghalang) agar tidak terlihat orang lain.
3. Tidak membaca tulisan yang mengandung nama Allah Swt.
4. Tidak Menghadap Kiblat.
5. Masuk tempat buang air dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan.
6. Tidak Sambil Berbicara

5. Wudhu

a. Pengertian Wudhu

Wudhu' adalah sebuah ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadats kecil dengan menggunakan media air. Yaitu dengan cara membasuh atau mengusap beberapa bagian anggota tubuh menggunakan air sambil berniat di dalam hati dan dilakukan sebagai sebuah ritual khas atau peribadatan.

DUMMY- DUMMY

Bukan sekedar bertujuan untuk membersihkan secara pisik atas kotoran, melainkan sebuah pola ibadah yang telah ditetapkan tata aturannya lewat wahyu dari Allah Swt.

Sebelum seorang muslim melaksanakan ibadah, khususnya shalat, maka wajib dalam kondisi suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Untuk mensucikan dari hadas kecil dilakukan dengan cara berwudu. Wudu adalah bersuci dengan air yang dilakukan dengan cara khusus yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.[5]

b. Tatacara Wudhu'

Berikut ini adalah tata cara berwudhu berdasarkan wajib wudhu:

1. Niat wudhu.
2. Membasuh wajah.
3. Membasuh kedua tangan hingga siku.
4. Mengusap sebagian kepala.
5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki.
6. Tertib.

Adapun berikut ini merupakan rangkaian wajib wudhu beserta sunah wudhu:[6]

1. Bersiwak.
2. Basmalah.
3. Membasuh kedua tangan
4. Berkumur 3 kali.
5. Menghirup air ke dalam hidung (*istinsyaq*) 3 kali.
6. Melafalkan niat secara berbarengan ketika hendak membasuh muka. Salah satu contoh lafaz niat: نَوَيْتُ رَفْعَ الحَدَثِ لِلهِ تَعَالَى (*Nawaitu Raf'al al-Hadis Lillahi Ta'ala)* artinya: sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Swt.
7. Membasuh wajah 3 kali.
8. Membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali.
9. Mengusap sebagian kulit kepala dengan air 3 kali.
10. Menyapu seluruh bagian kepala.

---

[5] Salahuddin El Ayyubi dan Miqdam Awwali Hasyri, Tatacara Ibadah Praktis untuk Mualaf, (Jakarta: Mualaf Center BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018), h. 1

[6] Alhafiz Kurniawan, "Tata Cara Wudhu' Lengkap: Niat, Teknis dan Doanya", diakses dari https://islam.nu.or.id/thaharah/tata-cara-wudhu-lengkap-niat-teknis-dan-doanya-ghUvt, 24 Desember 2021.

11. Menyapu kedua telinga 3 kali.
12. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali.
13. Menghadap kiblat.
14. Mendahulukan Anggota Wudhu' yang kanan daripada yang Kiri.
15. Membaca doa setelah wudhu.

    Berikut ini adalah lafal doa setelah wudhu,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Artinya: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang yang menyucikan diri

c. Penyebab Batalnya Wudhu'

Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu' ada 5 perkara:

1. Keluarnya sesuatu apapun lewat dua lubang qubul atau dubur.
2. Tidur yang bukan dalam posisi *tamakkun* (tetap) di atas bumi.
3. Hilang Akal Karena Mabuk Atau Sakit
4. Menyentuh Kemaluan
5. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram (mazhab As-Syafi'iyah)

d. Larangan Bagi Orang Yang Berhadas Kecil

Yang dimaksud dengan orang yang berhadas kecil adalah orang tanpa wudhu'. Berikut ini, beberapa larangan bagi orang yang berhadas kecil:

1. Dilarang Sholat;
2. Dilarang Thawaf; dan
3. Dilarang Menyentuh *Mushaf*

DUMMY- DUMMY

6. Mandi

a. Pengertian Mandi *Janabah* dan Hal-Hal yang Menyebabkan Mandi

Mandi dalam bahasa arab ***al ghuslu*** artinya mengalirkan air pada apa saja. Namun, yang dimaksud disini adalah mandi wajib yang sering digunakan oleh masyarakat kita. Istilah sebenarnya adalah mandi *janabah*. Mandi ini merupakan tatacara ritual yang bersifat *ta'abbudi* dan bertujuan menghilangkan hadats besar.

Ada beberapa hal yang mewajibkan mandi (mandi *janabah)*:

1. Keluarnya Mani
2. Bertemuanya Dua Kemaluan
3. Meninggal
4. Haidh
5. Nifas
6. Melahirkan

b. Tatacara Mandi Janabah

Persoalan mandi janabah penting karena ia berkaitan dengan ibadah-ibadah lain, baik yang fardhu maupun sunnah. Orang yang dalam keadaan junub dilarang, antara lain melaksanakan shalat, berdiam diri atau duduk di masjid, thawaf atau mengelilingi Ka'bah, melafalkan ayat Al-Qur'an, dan menyentuh mushaf. Lantas bagaimana cara mandi janabah yang benar?

Dalam mandi janabah seseorang wajib melaksanakan dua rukun. *Pertama*, niat. Yakni kesengajaan yang diungkapkan dalam hati. Bila ia mampu melafalkan juga secara lisan, hal ini lebih utama. Contoh lafal niat tersebut adalah:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari janabah, fardhu karena Allah ta'ala."

Kedua, mengguyur seluruh bagian luar badan, tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Untuk bagian tubuh yang berambut atau berbulu, air harus bisa mengalir sampai ke kulit dalam dan pangkal rambut/bulu. Tubuh diasumsikan sudah tidak mengandung najis.

DUMMY- DUMMY

Selain hal-hal yang wajib itu, ada juga sejumlah kesunnahan dalam mandi *janabah*. *Pertama*, saat masuk ke kamar mandi ambilah air lalu basuhlah tangan terlebih dahulu hingga tiga kali. *Kedua*, bersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. *Ketiga*, berwudhu sebagaimana saat wudhu hendak shalat termasuk doa-doanya. Lalu pungkasi dengan menyiram kedua kaki. *Keempat*, mulailah mandi janabah dengan mengguyur kepala sampai tiga kali, bersamaan dengan itu berniatlah menghilangkan hadats dari janabah. Berikutnya, guyur bagian badan sebelah kanan hingga tiga kali, kemudian bagian badan sebelah kiri juga hingga tiga kali.

Jangan lupa menggosok-gosok tubuh, depan maupun belakang, sebanyak tiga kali; juga menyela-nyela rambut dan jenggot (bila punya). Pastikan air mengalir ke lipatan-lipatan kulit dan pangkal rambut. Sebaiknya hindarkan tangan dari menyentuh kemaluan, kalaupun tersentuh, berwudhulah lagi.

Di antara seluruh praktik tersebut yang wajib hanyalah niat, membersihkan najis (bila ada), dan menyiramkan air ke seluruh badan. Selebihnya adalah sunnah *muakkadah* dengan keutamaan-keutamaan yang tak boleh diremehkan.

7. Tayammum

Tayamum secara etimologi bermakna tujuan (al-*qasdh*), dan secara terminologi berarti, mengusapkan debu ke seluruh wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi dan anggota keduanya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, tayamum secara operasional berarti menggunakan debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat untuk memperbolehkan shalat dan sejenisnya.

Tatacara tayamum ini sangat sederhana, menepuk-nepuk kedua tapak tanganke atas tanah lalu diusapkan ke wajah dan kedua tangan dengan niat untuk bersuci dari hadats. Tayammum berfungsi sebagai pengganti wudhu` dan mandi janabah sekaligus. Dan itu terjadi pada saat air tidak ditemukan atau pada kondisi-kondisi lainnya yang akan kami sebutkan. Maka bila ada seseorang yang terkena janabah, tidak perlu bergulingan di atas tanah, melainkan cukup baginya untuk bertayammum saja. Karena tayammum bisa menggantikan dua hal sekaligus, yaitu hadats kecil dan hadats besar.

Adapun beberapa hal yang membolehkan tayamum, sebagai berikut:

1. Tidak ada air
2. Karena sakit
3. Karena suhu Yang Sangat Dingin

4. Air tidak terjangkau
5. Air tidak mencukupi, sebab ada kepentingan lain yang jauh lebih harus didahulukan ketimbanguntuk wudhu`. Misalnya untuk menyambung hidup dari kehausan yang sangat
6. Takut habis waktu shalat

Perlu diketahui, mengenai tanah (debu) yang bisa digunakan untuk tayamum harus suci dari najis. Dan semua yang sejenis dengan tanah seperti batu, pasir atau kerikil, dengan kata lain, apapun yang menjadi permukaan bumi, baik tanah atau sejenisnya.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa cara tayamum ini amat sederhana. Cukup dengan niat, lalu menepukkan kedua tapak tangan ke tanah yang suci dari najis. Lalu diusapkan ke wajah dan kedua tangan sampai batas pergelangan. Selesailah rangkaian tayammum.

Adapun yang menyebabkan batalnya tayamum, oleh para ulama dijelaskan sebagai berikut:

1. Semua yang membatalkan wudlu
2. Melihat air, bagi yang sebabnya ketiadaan air
3. Karena murtad

C. Rangkuman

1. *Thaharah* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti suci dan bersih. Jadi, masalah *thaharah* terkait dengan masalah kesucian dan kebersihan. *Thaharah* juga bisa berarti bersuci dari kotoran. Adapun yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah bersuci dari najis; baik najis faktual (*hakiki)* seperti kotoran manusia maupun najis secara *hukmi* (dipandang sebagai najis), yaitu hadats,
2. Najis ini adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah, semisal shalat. Berdasarkan tingkat kesulitan mensucikannya, najis dibagi menjadi najis berat (*mughallazhah*) dan najis ringan (*mukhaffafah*), diantara keduanya ada najis sedang atau pertengahan (*mutawassithah*).
3. Istinja adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan, kubul ataupun dubur, menggunakan air atau batu yang terikat beberapa syarat tertentu. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan cebok.
4. Wudhu' adalah sebuah ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadats kecil dengan menggunakan media air.

DUMMY- DUMMY

5. Mandi wajib yang sering digunakan oleh masyarakat kita, sebenarnya adalah memiliki istilah mandi *janabah*. Mandi ini merupakan tatacara ritual yang bersifat *ta'abbudi* dan bertujuan menghilangkan hadats besar.
6. Tayamum berarti mengusapkan debu ke seluruh wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi dan anggota keduanya dengan syarat-syarat tertentu.

Latihan:

1. Apa pengertian *thaharah*?
2. Apa kaitan *thaharah* dengan ibadah dalam Islam?
3. Berapa macam *thaharah* dalam Islam?
4. Jelaskan tatacara istinja dan adab-adab dalam istinja!
5. Jelaskan tentang wudu, mandi dan tayamum, serta uraikan tatacaranya!

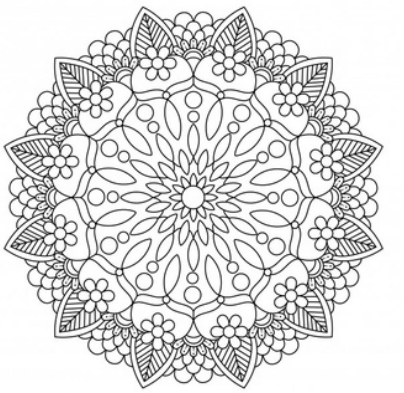

Bagian Keenam

IBADAH

A. Tinjauan Umum Tentang Ibadah

1. Tujuan Pembelajaran

Pada pembahasan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa ajaran Islam meliputi ibadah dan mu'malah. Perbedaan yang mendasar antara ibadah dan mu'amalah terletak pada bahasa atau ungkapan yang digunakan al-Qur'an dan al-Sunnah. Untuk yang pertama, al-Qur'an dan al-Sunnah menggunakan bahasa yang rinci *(tafsili)* dan tegas, sehingga ruang untuk terjadinya perbedaan penafsiran sangat kecil. Kalaupun ada perbedaan tidaklah prinsipil. Lain halnya dengan aspek muamalah, kreasi manusia dalam menafsirkannya lebih terbuka, sehingga sangat berpotensi melahirkan banyaknya perbedaan pendapat.

Pembaca sangat dianjurkan untuk membaca kembali terkait apa perbedaan antara ibadah dan muamalah dalam pemabahasan yang lalu. Jika sudah benar-benar paham, maka silahkan melanjutkan pada bagian ini, yaitu tentang apa saja yang menjadi kategori ibadah dalam Islam. Bahasan prihal ibadah dalam bagian ini, terlebih dahulu disajikan apa makna ibadah; jenis-jenis ibadah; dan hikmah serta tujuan ibadah.

DUMMY- DUMMY

2. Pembahasan

a. Makna Ibadah

Ibadah adalah bahasa Arab yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Pengertian ibadah secara kebahasaan, bermakna melayani; patuh; dan tunduk. mengabdi dan menghinakan diri. Sedangkan secara istilah (terminologi) ibadah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai allah azza wa jalla, baik berupaucapan atau perbuatan, yang zhahir maupun yang bathin.[1]

Ibadah pada hakekatnya adalah sikap tunduk semata-mata mengagungkan Dzat yang disembah. Jadi, hakekat ibadah adalah penghambaan. Dengan kata lain, ibadah berarti usaha mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturan Allah dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah-perinyah-Nya, mulai akil baligh sampai meninggal dunia. Indikasi ibadah adalah kesetiaan, kepatuhan dan penghormatan serta penghargaan kepada Allah SWT serta dilakukan tanpa adanya batasan waktu.

Ibadah merupakan bentuk integral dari syari'at, sehingga apapun ibadah yang dilakukan oleh manusia harus bersumber dari syari'at Allah Swt., semua tindakan ibadah yang tidak didasari oleh syari'at islam maka hukumnya *bid'ah*, dan ibadah tidak hanya sebatas menjalankan rukun islam saja, tetapi ibadah juga berlaku bagi semua aktivitas duniawi yang didasari dengan rasa ikhlas untuk mencapai ridho AllahSwt.[2]

b. Kenapa Manusia Harus Beribadah?

Allah Swt. mewajibkan manusia beribadah, dengan tujuan agar manusia dapat terhindar dari sesuatu yang buruk dan dapat merugikannya di dunia serta di akhirat.[3]

Bahkan, akal sehat kita pun pasti menerima, bahwa manusia sebagai ciptaan (makhluk) sudah tentu wajib menyembah dan patuh pada sang Khalik (pencipta). Hal ini tidak berarti Allah Swt. butuh pada penyembahan manusia, tapi, manusia lah yang butuh menyembah Tuhannya.

Pada dasarnya, tidak ada satu pun manusia di dunia ini tidak menyembah Tuhan, setidaknya menyembah apa yang mereka percayai sebagai Tuhan.

---

[1]Amin Syukur, Pengantar Studi Islam, (Semarang :CV. Bima Sakti,2003), h. 80.

[2]Muhaimin, dkk. Dimensi-dimensi Studi Islam, (Surabaya, Karya Ab ditama, 1994), h. 257

[3]M. Mutawalli Asy Syarawi, Anta Tasal wa Islam Yujib, Terj. Abu Abdillah Almansyur, (Jakarta, Gema Insani Press,1999) h. 23.

DUMMY- DUMMY

Ada yang menganggap patung, dewa, jin dan lain sebagainya sebagai tuhan, lalu mereka menyembah dan menyediakan berbagai jamuan dan sesembahan kepada yang mereka anggap tuhan itu.

Sekalipun ada manusia yang mengaku ateis (tak percaya adanya Tuhan), sejatinya mereka juga bertuhan, umumnya orang ateis ini menyembah ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka menganggap dengan ilmu pengetahuan kehidupan ini sudah berjalan dengan baik, mereka bergantung dengan ilmu pengetahuan. Mereka menyembah dan tunduk pada ilmu pengetahuan serta menganggap tidak ada yang lebih kuasa dibanding ilmu pengetahuan itu sendiri. Ringkasnya, mereka mepersepsikan tuhan dengan berbeda.

Oleh karena itu, hajat manusia kepada Tuhan tidak mungkin dapat dibantah, Dalam arti fitrah manusia tidak mungkin meninggal kan konsep bertuhan. Di sinilah Maha Kasih-Nya Tuhan mengajarkan manusia bagaimana bertuhan dengan benar. Yakni, tidak ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Sebab, dengan pengalaman manusia, entah itu karena lingkungan dan faktor lain, banyak manusia menyimpang dari ajaran Tuhan yang benar. Lalu Allah pun mengutus para Nabi untuk mengajarkan manusia menyembah Tuhan yang benar, termasuk cara menyembahnya. Dapat disimpulkan, tujuan ibadah itu memang Allah, tapi yang butuh beribadah (dengan benar) adalah manusia itu sendiri. Allah tidak butuh kepada ibadah manusia.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

Terjemahnya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Penegasan Allah dalam ayat ini bukan berarti Dia butuh pada ibadah manusia. Melainkan ayat ini bentuk Kasih Sayang Allah yang menginginkan manusia agar beribadah dengan benar, menyembah dengan benar, yakni tidak menyembah dan beribadah kepada apapun selain kepada Allah. Karena tidak ada satupun yang berhak disembah selain Allah. Dan tidak ada yang paling mengerti soal Tuhan, selain Tuhan itu sendiri. Alasan ini jugalah kenapa di awal penulis telah menjelaskan bahwa dalam ruang ibadah, Al-Quran dan al-Sunnah dijelaskan secara tegas sehingga kreasi manusia dalam menafsirkannya dibatasi secara ketat, sebab Allah ingin menjaga manusia dari tipu muslihat dan kesalah pahaman soal ibadah yang benar.

DUMMY- DUMMY

C. Jenis-Jenis Ibadah

Jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian yang variatif, tergantung dari aspek apa kita menilainya. Ada sebagian pandangan yang mengelompokkan ibadah berdasarkan bentuknya dalam dua kategori, yakni ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Secara sederhana, arti kata *mahdhah* sendiri adalah murni atau tak bercampur. Sedangkan *ghairu mahdhah* berarti tidak murni atau bercampur hal lain.[4]

Adapun yang dimaksud ibadah *mahdhah*, bisa diketahui lewat karakteristinya, sebagai berikut:

1. Ibadah *mahdhah* adalah perbuatan dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya harus berdasarkan dalil syariat. Artinya, perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. Dengan kata lain, tidak bisa bernilai netral (bisa jadi ibadah atau bukan ibadah). Ibadah *mahdhah* juga ditunjukkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, karena hal itu termasuk dalam kemusyrikan.
2. Ibadah *mahdhah* juga ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat.
3. Ibadah *mahdhah* hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, tidak ada jalan yang lainnya, termasuk melalui akal atau budaya.
4. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang maksud penerapannya tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, misalnya seperti shalat. Manusia tidak dapat memahami maksud di balik kewajiban melaksanakan ibadah shalat oleh syariat. Maka dari itu, pensyariatan shalat dimaksudkan murni untuk mendekatkan diri (qurbah) pada Allah subhanahu wa wa'ala. Selain dikenal dengan ibadah *mahdhah*, ibadah yang masuk dalam kategori ini dikenal pula dengan nama ta'abbudi.

Contoh sederhana ibadah *mahdhah* adalah shalat. Shalat adalah ibadah *mahdhah* karena memang ada perintah (dalil) khusus dari syariat. Sehingga sejak awal mulanya, shalat adalah aktivitas yang diperintahkan (ciri yang pertama). Orang mengerjakan shalat, pastilah berharap pahala akhirat (ciri ke dua). Ciri ketiga, ibadah shalat tidaklah mungkin kita ketahui selain melalui jalur wahyu. Ciri keempat, rincian berapa kali shalat, kapan saja, berapa raka'at, gerakan, bacaan, dan seterusnya, hanya bisa kita ketahui melalui penjelasan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bukan hasil dari

[4]M Ali Zainal Abidin, "Perbedaan Ibadah Mahdhah dan Ghairu Mahdhah", diakses dari https://islam.nu.or.id/syariah/perbedaan-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah-xYfKF, 25 Desember 2021

DUMMY- DUMMY

kreativitas dan olah pikiran kita sendiri.

Sedangkan ciri ibadah *ghairu mahdhah*, sebagai berikut:

1. Ibadah (perkataan atau perbuatan) tersebut pada asalnya bukanlah ibadah. Akan tetapi, berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya.
2. Maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat.
3. Amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul.

Contoh sederhana dari ibadah *ghairu mahdhah* adalah aktivitas makan. Makan pada asalnya bukanlah ibadah khusus. Orang bebas mau makan kapan saja, baik ketika lapar ataupun tidak lapar, dan dengan menu apa saja, kecuali yang Allah Ta'ala haramkan. Bisa jadi orang makan karena lapar, atau hanya sekedar ingin mencicipi makanan. Akan tetapi, aktivitas makan tersebut bisa berpahala ketika pelakunya meniatkan agar memiliki kekuatan (tidak lemas) untuk shalat atau berjalan menuju masjid. Ini adalah ciri pertama.

Berdasarkan ciri kedua, kita pun mengetahui bahwa maksud pokok ketika orang makan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) dalam hidupnya, sehingga dia bisa menjaga keberlangsungan hidupnya. Selain itu, manusia tidak membutuhkan wahyu untuk bisa mengetahui pentingnya makan dalam hidup ini, ini ciri yang ketiga. Tanpa wahyu, orang sudah mencari makan.[5]

Berdasarkan penjelasan di atas, ibadah *mahdhah* disebut juga dengan ad-diin (urusan agama), sedangkan ibadah *ghairu mahdhah* disebut juga dengan *ad-dunya* (urusan duniawi). Sebagaimana *ibadah mahdhah* disebut juga dengan *al-'ibadah* (ibadah), sedangkan ibadah *ghairu mahdhah* disebut juga dengan *al-'aadah* (adat kebiasaan).

Pembagian lain yang dirumuskan oleh ulama, dilihat dari aspek bolehnya diwakilkan pada orang lain atau tidak, terbagi menjadi tiga macam.

1. *Ibadah badaniyah mahdhah*, maksudnya adalah ibadah yang murni berupa gerakan fisik, tanpa dicampuri dengan komponen lainnya, seperti shalat dan puasa. Maka jenis ibadah demikian, tidak boleh untuk diwakilkan pada orang lain kecuali dalam satu permasalahan, yakni shalat sunnah

[5] M Ali Zainal Abidin, "Perbedaan Ibadah Mahdhah dan Ghairu Mahdhah", diakses dari https://islam.nu.or.id/syariah/perbedaan-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah-xYfKF, 25 Desember 2021

DUMMY- DUMMY

Thawaf, yang boleh diwakilkan pada orang lain, atas jalan mengikut (*tab'an*) pada ibadah haji, yang boleh diwakilkan

2. Ibadah *maliyah mahdhah*. Maksudnya adalah Ibadah yang murni hanya menyangkut urusan harta, seperti sedekah dan zakat. Dalam ibadah jenis ini, para ulama menghukumi boleh mewakilkan pada orang lain dalam pelaksanaannya.
3. Ibadah *maliyah ghairu mahdhah*, maksudnya adalah ibadah-ibadah yang terdapat kaitannya dengan harta, namun juga terkandung gerakan-gerakan fisik (*badaniyah*) di dalamnya. Contoh ibadah jenis ketiga ini seperti haji dan umrah, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya dan terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang melibatkan gerakan fisik dalam melakukannya. Ibadah jenis ketiga ini boleh untuk diwakilkan, namun dengan syarat-syarat tertentu yang dijelaskan dalam literatur fiqih, seperti tidak mampu melaksanakan haji karena lumpuh, orang yang diwakili sudah pernah melakukan haji dan syarat-syarat lainnya. Maka ibadah jenis ketiga ini tidak seluas dan sebebas ibadah jenis kedua dalam hal bolehnya mewakilkan pada orang lain.

Sebenarnya pembagian ibadah yang terakhir ini, di atas dapat dikerucutkan menjadi dua kategori yakni ibadah *mahdhah* dan ghairu *mahdhah*. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang secara umum tidak dapat diwakilkan, dalam hal ini adalah ibadah *badaniyah mahdhah*. Adapun ibadah *ghairu mahdhah* adalah ibadah yang secara umum dapat diwakilkan oleh orang lain, yang meliputi *ibadah maliyah mahdhah* dan ibadah *maliyah ghairu mahdhah*.

d. Hikmah Ibadah dan Pengaruhnya dalam Kehidupan

Setiap ibadah mempunyai hikmah bagi hidup dan kehidupan manusia. Ibadah bagi seorang muslim, ibadah sangatlah berpengaruh, baik di dunia maupun diakhirat. Untuk memperjelas keterangan di atas, berikut ini penulis akan sampaikan beberapa poin penting yang menunjukkan besarnya pengaruh positif ibadah dan amal shaleh yang dilaksanakan seorang muslim dalam hidupnya.

1. Membentuk kehidupan dan akhlak seorang muslim dengan corak *rabbani*, dan menjadikannya berorientasi kepada Allah SWT dalam segala hal yang dilakukannya, ia melaksanakannya dengan niat seorang *abid* (hamba) yang khusus, dan dengan jiwa (ruh) seorang hamba yang tekun dan tenggelam dalam ibadah, hal ini mendorongnya untuk memperbanyak

DUMMY- DUMMY

amalan-amalan yang bermanfaat, mengerjakan kreativitas yang baik dan segala sesuatu yang memudahkan baginya. Serta menjalankan kehidupan secara optimal. Hal ini dapat menambahkan depositonya yang berupa amal kebaikan dan *taqorrub* di sisi Allah Azza wajalla.[6]

2. Ibadah juga mengajarkan manusia untuk mengihsankan amal (pekerjaan) duniawinya, meningkatkan kualitas dan menekuninya, selama ia mempersembahkan amal ibadah itu hanya kepada Allah, demi mengharapkan ridho dan kebaikan Allah SWT.
3. Memberikan kepada seorang muslim kesatuan orientasi dan kesatuan tujuan dalam semua aspek kehidupan, yakni ridho kepada Allah Swt. Dalam setiap apa yang dilakukan dan yang ditinggalkannya selalu menghadap (berorientasi) kepada Rabbnya. Segenap amal usaha, duniawi dan ukhrowi, tidak ada sikapdikotomi, dilematika dan dualisme dalam keperibadian dan hidupnya.
4. Kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, dalam Q.S. an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh (ibadah), baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik (di dunia), dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka (di akhirat) dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telahmereka kerjakan.

5. Kemudahan semua urusan dan jalan keluar/solusi dari semua masalah dan kesulitan yang dihadapi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3:

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ (٢) وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

Terjemahnya: Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar (dalam semua masalah yang dihadapinya), dan memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.

---

[6]Yusuf Qardhawy, Madkhal Lima'rifatil Islam Muqawwimatuhu, khashaishuhu, ahdafuhu, mashadiruhu, Terj. Yusuf Setiawan dan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 100

6. Kemanisan dan kelezatan iman, yang merupakan tanda kesempurnaan iman Sesorang akan merasaklan manis dan lezatnya iman apaila ia ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad Saw. sebagai Rasul-nya. Karena dengan keridhoannya itu ia akan ikhlas melaksanakan ibadah dan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan R asul-Nya, tanpa ada rasa berat dan rasa terpaksa.

Tidak hanya dari kemanfaatan secara individu, ibadah pun mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat. Karena ibadah dalah Islam juga mengandung nilai-nilai solidaritas dan kesejahteraan sosial umat manusia secara umum.

Dalam ibadah mahdloh seperti halnya shalat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat secara berjamaah, baik shalat harian yakni lima waktu, mingguan pada shalat jum'at atau tahunan yakni shalat idul fitri dan idul adha. Semua itu mempunyaipengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan mencerminkan persatuan dan kesatuan.

Dalam shalat berjamaah dapat membiasakan atau mendidik orang-orang mukmin untuk berjiwa merdeka, berjiwa sama rata sama rasa dan menumbuhkan jiwa persaudaraan. Manusia merasa sama dirinya dengan orang lain dalam menyembah Allah Swt., hilang dari mereka rasa angkuh dan takabur. Dan dapat melatih persatuan dalam hal tolong menolong, dan memberi pengertian bahwa satu sama lain diibaratkan sama seperti tembok.

Begitu pula dalam ibadah *mahdloh* lainnya seperti halnya zakat, di dalam zakat juga bisa kita temukan pengaruh yang begitu besar, baik bagi orang yang memberi maupun orang yang menerima zakat. Bagi orang yang menerima zakat, mereka dapatmemelihara dirinya dari kehinaan, kesusahan dan aib kemiskinan, serta memantapkan iman dalam hati mereka dan memperkokoh dasar jihad dijalan Allah serta menegakkan kemaslahatan umum. Para ibnu sabildapat meneruskan perjalannya dengan pertolongan zakat. Anak-anak yang terlantar dapat disantuni dalam tempat- tempat tertentu dengan biaya yang dikumpulkan dari harta zakat.

Banyak hikmah lain yang melekat dalam setiap aktivitas ibadah manusia. Namun, hanya bisa ditemukan ketika manusia telah menjalan ibadah itu dengan benar dan tepat. Apa yang ditulis dalam pembahasan ini, hanya bagian terkecil dari hikmah tersebut. Oleh karena itu, jika pembaca bermaksud mengetahui secara keseluruhan hikmah ibadah, mestilah menjalan ibadah itu dengan sungguh-sungguh dan penuh keihlasan.

DUMMY- DUMMY

3. Rangkuman

a. Ibadah pada hakekatnya adalah sikap tunduk semata-mata mengagungkan Dzat yang disembah. Jadi, hakekat ibadah adalah penghambaan. Dengan kata lain, ibadah berarti usaha mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturan Allah dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah-perinyah-Nya, mulai akil baligh sampai meninggal dunia. Indikasi ibadah adalah kesetiaan, kepatuhan dan penghormatan serta penghargaan kepada Allah SWT serta dilakukan tanpa adanya batasan waktu.

b. Allah Swt. mewajibkan manusia beribadah, dengan tujuan agar manusia dapat terhindar dari sesuatu yang buruk dan dapat merugikannya di dunia serta di akhirat. Bahkan, akal sehat kita pun pasti menerima, bahwa manusia sebagai ciptaan (makhluk) sudah tentu wajib menyembah dan patuh pada sang Khalik (pencipta). Hal ini tidak berarti Allah Swt. butuh pada penyembahan manusia, tapi, manusia lah yang butuh menyembah Tuhannya.

c. Jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian yang variatif, tergantung dari aspek apa kita menilainya. Ada sebagian pandangan yang mengelompokkan ibadah berdasarkan bentuknya dalam dua kategori, yakni ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*.

d. Ibadah memiliki hikmah dan pengaruh terhadap hidup dan kehidupan manusia, baik secara personal, maupun dalam bermasyarakat.,

Latihan:

1. Apa yang dimaksud dengan ibadah?
2. Kenapa manusia wajib beribadah?
3. Jelaskan secara rinci perbedaan ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*!
4. Apa hikmah ibadah dalam hidup dan kehidupan manusia?

B. Shalat

1. Tujuan Pembelajaran

Shalat adalah salah satu rukun dalam Islam, dan hukumnya wajib, seperti shalat pada lima waktu tertentu. Adapula shalat yang hukumnya sunnah, seperti tahajjud; witir; duha dan sebagainya. Pembahasan pada bagian ini akan menjelaskan tentang shalat tersebut, termasuk tatacara shalat, dan dilengkapi dengan keterangan bagian yang menjadi shalat wajib dan bagian yang termasuk shalat sunnah.

2. Pembahasan

a. Makna Shalat

Arti shalat secara bahasa, adalah doa. Namun yang dimaksaud disini adalah shalat sebagaimana biasanya kita ketahui, yang berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri/ditutup dengan salam, serta dengan syarat tertentu.

Dengan kata lain, shalat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam (taslim). Shalat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan menifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Swt. Bahkan Shalat dalam agama islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga, ia merupakan tiang *agama,* dimana agama seseorang tak dapat tegak kecuali dengan shalat

b. Shalat-Shalat yang Diwajibkan

Shalat *fardhu* hanya sah dan boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Bila shalat itu dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan dengan sengaja, tanpa udzur syar'i, maka hukumnya tidak sah. Semua itu dengan pengecualian, yaitu bila ada uzur tertentu yang memang secara syariah bisa diterima. Seperti mengerjakan shalat dengan dijama' pada waktu shalat lainnya. Atau shalat buat orang yang terlupa atau tertidur, maka pada saat sadar dan mengetahui ada shalat yang luput, dia wajib mengerjakannya meski sudah keluar dari waktunya.

DUMMY- DUMMY

Shalat yang diwajibkan (*fardhu)* itu ada lima, artinya dilakukan pada lima waktu tertentu. Lima waktu shalat fardhu biasanya disebutkan dengan urutan: Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh.[7]

1) Shalat Zuhur

Dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala namun sudah mulai agak condong ke arah barat. Istilah yang sering digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah 'tergelincirnya' matahari, sebagai terjemahan bebas dari kata *zawalus syamsi* (الشمس زوال). Namun istilah ini seringkali membingungkan, karena kalau dikatakan bahwa 'matahari tergelincir', sebagian orang akan berkerut keningnya, "Apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari?" *Zawalusy-syamsi* adalah waktu dimana posisi matahari ada di atas kepala kita, namun sedikit sudah mulai bergerak ke arah barat. Jadi tidak tepat di atas kepala.

Waktu untuk shalat zhuhur ini berakhir ketika panjang bayangan suatu benda menjadi sama dengan panjang benda itu sendiri. Misalnya kita menancapkan tongkat yang tingginya 1 meter di bawah sinar matahari pada permukaan tanah yang rata. Bayangan tongkat itu semakin lama akan semakin panjang seiring dengan semakin bergeraknya matahari ke arah barat. Begitu panjang bayangannya mencapai 1 meter, maka pada saat itulah waktu Zhuhur berakhir dan masuklah waktu shalat Ashar. Ketika tongkat itu tidak punya bayangan baik di sebelah barat maupun sebelah timurnya, maka itu menunjukkan bahwa matahari tepat berada di tengah langit. Waktu ini disebut dengan waktu *istiwa'*. Pada saat itu, belum lagi masuk waktu zhuhur. Begitu muncul bayangan tongkat di sebelah timur karena posisi matahari bergerak ke arah barat, maka saat itu dikatakan zawalus-syamsi atau 'matahari tergelincir'. Dan saat itulah masuk waktu zhuhur.

2) Shalat Asar

Waktu shalat Ashar dimulai tepat ketika waktu shalat Zhuhur sudah habis, yaitu semenjak panjang bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri. Dan selesainya waktu shalat Ashar ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa dimakruhkan melakukan shalat Ashar tatkala sinar matahari sudah mulai menguning yang menandakan sebentar lagi akan terbenam.

[7]Ahmad Syarwat, Waktu Shalat, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 13-25

DUMMY- DUMMY

3) Shalat Magrib

Sudah menjadi ijma' (kesepakatan) para ulama bahwa waktu shalat Maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari adalah sejak hilangnya semua bulatan matahari di telan bumi. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang awal mulainya waktu Maghrib ini. Namun kapan berakhirnya waktu Maghrib, pendapat para ulama terpecah dua. *Pertama*, menueur jumhur Ulama berakhir waktu Maghrib adalah hingga hilangnya *syafaq* (mega merah). *Kedua,* sebagian ulama menjelaskan waktu Maghrib berakhir lebih cepat atau lebih awal, yaitu sekedar seseorang berwudhu, menutup aurat, adzan, iqamah dan mengerjakan lima rakaat.

4) Shalat Isya

Waktu shalat Isya' dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib, dan terus berlangsung sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar *shadiq* terbit. Dasarnya adalah ketetapan dari nash yang menyebutkan bahwa setiap waktu shalat itu memanjang dari berakhirnya waktu shalat sebelumnya hingga masuknya waktu shalat berikutnya, kecuali shalat shubuh.

5) Shalat Subuh

Seringkali orang terkecoh dengan dua istilah, yaitu shalat Fajr dan shalat shubuh. Padahal sesunguhnya keduanya adalah satu. Shalat Fajr itu adalah shalat shubuh dan shalat shubuh adalah shalat Fajr. Orang-orang di Hijaz (Jazirah Arabia) terbiasa menyebut shalat shubuh dengan istilah shalat Fajr. Sedangkan bangsa Indonesia terbiasa menggunakan istilah shalat shubuh. Namun keduanya satu juga, itu itu juga. Waktu shalat Fajr atau shalat shubuh dimulai sejak terbitnya fajar *shadiq* hingga terbitnya matahari. Fajr atau dalam bahasa Indonesianya menjadi fajar bukanlah matahari. Sehingga ketika disebutkan terbit fajar, bukanlah terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit.

Waktu shubuh (dan juga waktu Isya') amat berhubungan dengan adanya pembiasan sinar matahari oleh atmosfer bumi. Seandainya tidak ada atmosfer di bumi, maka begitu matahari terbenam langit akan gelap sama sekali, atau sebelum matahari terbit langit juga masih gelap sama sekali. Seperti terbenamnya matahari bila kita berada di bulan yang tidak punya atmosfir. Karena adanya atmosfer itulah, sinar matahari yang berada di bawah ufuk masih mampu dibiaskan oleh atmosfer bumi sehingga langit

DUMMY- DUMMY

masih agak terang, belum gelap sama sekali.

Dan sebaliknya, meski matahari belum muncul di ufuk Timur, namun oleh atmosfir bumi, sinarnya sudah dibiaskan terlebih dahulu, sehingga langit (sebenarnya atmosfir bumi) sudah mengalami terang terlebih dahulu, sebelum daratannya. Kalau kedalaman matahari di bawah ufuk belum melebihi batas astronomical twilight, maka belum ada intensitas cahaya matahari yang ada di langit. Langit masih gelap, dan saat itu belum masih waktu shubuh. Di dalam syariah, kita mengenal ada dua macam fajar, yaitu fajar *kazib* dan fajar *shadiq*.

Fajar *kazib* adalah fajar yang 'bohong' sesuai dengan namanya. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah di langit. Bentuknya seperti ekor sirhan (srigala), kemudian langit menjadi gelap kembali. Fajar kadzib berupa cahaya putih yang muncul secara vertikal (dari bawah ke atas atau timur ke barat). Cahaya ini tidak muncul secara merata di ufuk timur, artinya ada sisi ufuk yang gelap dan ada yang terkena cahaya. Setelah itu, alam kembali menjadi gelap karena fajar telah menghilang. Fenomena ini dikenal dengan fajar kadzib.

Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar *shadiq*, yaitu fajar yang benar-benar fajar. Bentuknya berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur. Munculnya beberapa saat sebelum matahari terbit. Fajar ini menandakan masuknya waktu shalat Shubuh. Bedanya dengan fajar yang kadzib, fajar *shadiq* ini diikuti dengan cahaya yang semakin terang, dan semakin terang hingga terbitlah matahari. Menurut Ibn Jarir Ath-Thabari, sifat sinar Subuh yang terang itu menyebar dan meluas di langit, sinarnya atau terang cahayanya memenuhi dunia, hingga memperlihatkan jalan-jalan menjadi jelas.

Jadi ada dua kali fajar sebelum matahari terbit. Fajar yang pertama disebut dengan fajar *kazib* dan fajar yang kedua disebut dengan fajar *shadiq*. Selang beberapa saat setelah fajar *shadiq*, barulah terbit matahari yang menandakan habisnya waktu shubuh. Di antara fajar *shadiq* dan terbitnya matahari itulah waktu untuk melaksanakan shalat Shubuh.

C. Shalat-Shalat Sunnah

Dalam kajian *fiqh*, shalat sunah atau shalat di luar shalat *fardlu* dapat dikategorikan menjadi dua kategori. *Pertama,* yang berkaitan dengan waktu. *Kedua*, yang berkaitan dengan sebab.

DUMMY- DUMMY

Yang termasuk kategori pertama, yakni yang berkaitan dengan waktu adalah shalat sunah rawatib, shalat tahajud, shalat witir, shalat dluha, tak terkecuali shalat tarawih, shalat sunah idul fitri, dan idul adlha, karena harus ditunaikan pada waktunya.

Sedangkan shalat sunah hajat, shalat istikharah, shalat istisqa, shalat gerhana, termasuk ke dalam kategori berikutnya karena yang ditunaikan setelah ada sebab tertentu.

Selanjutnya, shalat sunah atau shalat di luar shalat fardlu yang berkaitan dengan sebab juga terbagi lagi menjadi tiga. *Pertama*, shalat sunah karena sebab *mutaqddim* (sebab yang mendahului), seperti shalat sunah tahiyatul masjid dan shalat sunah wudlu. *Kedua*, shalat sunah karena sebab *muqarin* (sebab yang membarengi), seperti shalat sunah istisqa dan shalat sunah gerhana. *Ketiga*, shalat sunah karena sebab muta'akhir (sebab yang muncul belakangan), seperti shalat istikharah dan shalat tobat.

Dengan demikian, shalat sunah gerhana, shalat istisqa, shalat jenazah, shalat tahiyatul masjid, dan shalat syukrul wudlu tergolong ke dalam kategori pertama dan kedua (dalam bagian yang berkaitan dengan sebab). Semua shalat itu memiliki sebab *mutaqadim* dan *muqarin* sehingga boleh ditunaikan kapan saja, bahkan pada waktu-waktu terlarang sekalipun.

Sedangkan shalat sunat hajat, shalat istikharah, shalat tobat, dan shalat tasbih (kendati shalat tasbih ini tidak bergantung pada sebab dan waktu) tergolong ke dalam kategori ketiga karena memiliki sebab *muta'akhir* sehingga tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang, yakni:

1. Setelah shalat subuh hingga terbit matahari.
2. Saat terbit matahari hingga ia naik kira-kira satu tumbak.
3. Saat matahari tepat di atas langit (istiwa) hingga ia tergelincir ke arah barat.
4. Setelah shalat ashar hingga terbenam matahari.
5. Saat matahari terbenam dan berwarna kekuningan hingga ia terbenam sempurna.

Dari ulasan di atas, jelaslah bahwa shalat hajat, shalat istikharah, dan shalat tobat termasuk shalat sunah yang memiliki sebab *muta'akhir* dan waktu pelaksanaannya cukup longgar sehingga tidak mengakibatkan cepat hilangnya sebab jika tidak segera dijalankan. Karenanya, shalat-shalat sunah tersebut dapat dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam, selama tidak dalam waktu terlarang sebagaimana yang disebutkan di atas.

DUMMY- DUMMY

Hanya saja, demi menuai keutamaan untuk shalat-shalat tertentu, seperti shalat hajat dan istikharah, yang keduanya menyangkut permohonan seorang hamba ke hadirat Allah, maka waktu malam terutama sepertiganya merupakan waktu terbaik.

d. Tatacara Shalat

Perlu diketahui, setiap ibadah menuntut beberapa persyaratan. Demikian juga dengan shalat. Syarat dalam shalat berarti hal-hal yang menjadi penentu keabsahan shalat, namun bukan bagian dari shalat. Berbeda dengan rukun yang merupakan bagian shalat.

Syarat shalat ada dua kategori, yakni syarat wajib shalat dan syarat sah shalat. Syarat wajib ini maknanya, seseorang tidak dibebani kewajiban shalat ketika salah satu dari syarat-syaratnya tak terpenuhi. Di sini ada enam bagian. Di antaranya,

1. Beragama Islam;
2. Balig;
3. Berakal sehat;
4. Tidak sedang haid atau nifas;
5. Mendengar informasi ihwal dakwah Islam (Ini nyaris tak ditemukan sekarang); dan
6. Memiliki pengelihatan dan pendengaran yang normal (Dampaknya, tidak wajib shalat bagi yang tunanetra dan tunarungu sejak lahir. Sebab ia tak dapat menerima pelajaran shalat baik dengan isyarat atau kalimat.

Syarat sah itu sendiri, adalah sesuatu yang menjadi barometer sah dan tidaknya shalat. Artinya, bila ini tidak terpenuhi, maka berdampak pada ketidakabsahan shalat. Terkait ini, ada beberapa syarat sah shalat. Berikut rinciannya:

1. Beragama Islam Mumayyiz (syarat ini untuk mengecualikan orang gila dan anak kecil yang belum mengerti apa-apa);
2. Sudah masuk waktu shalat;
3. Mengetahui fardhu-fardhu shalat Tidak meyakini satu fardhu pun sebagai laku sunnah;
4. Suci dari hadats kecil dan besar;
5. Suci dari najis, baik pakaian, badan, maupun tempat shalat;
6. Menutup aurat bagi yang mampu (dengan batasan tertentu bagi

perempuan dan laki-laki);

7. Menghadap kiblat (kecuali bagi musafir yang melaksanakan shalat sunnah, orang yang dalam kecamuk perang, dan orang yang buta arah *'isytibahul qiblah'*);
8. Tidak berbicara selain bacaan shalat;
9. Tidak banyak bergerak selain gerakan shalat;
10. Tidak sambil makan dan minum;
11. Tidak dalam keraguan apakah sudah bertakbiratul*Ihram* atau belum;
12. Tidak berniat memutus shalat atau tidak dalam keraguan apakah akan memutus shalatnya atau tidak;
13. Tidak menggantungkan kebatalan shalatnya dengan sesuatu apa pun

Rukun-Rukun shalat Dalam sebuah hadits dikatakan, Shallu kama ra'aitumuni 'ushalli, "Shalatlah sebagaimana engkau melihat diriku melakukannya". Hadits sahih riwayat al-Bukhari ini, mengajarkan kita bahwa tidak ada cara shalat selain seperti yang pernah Nabi lakukan berdasarkan riwayat para sahabatnya.

Terkait rukun shalat, para ulama merumuskan fardhu atau rukun shalat, sebagai berikut:

1. Berdiri bagi yang mampu;
2. Niat;
3. Takbiratul*Ihram*;
4. Memasang niat bersamaan dengan takbiratul*Ihram*;
5. Membaca surah al-Fatihah (Bila tidak mampu, boleh membaca ayat lain yang diketahuinya. Jika masih tak mampu, boleh berdzikir atau membaca doa-doa, dan pilihan terakhir kalau tetap tak mampu adalah berdiam sekadar waktu membaca surah al-Fatihah);
6. Rukuk;
7. I'tidal;
8. Sujud;
9. Duduk di antara dua sujud;
10. Thuma'ninah dalam empat rukun sebelumnya (rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud);
11. Duduk untuk tasyahhud akhir;
12. Membaca tasyahud akhir;

DUMMY- DUMMY

13. Membaca shalawat Nabi saat tasyahhud akhir;
14. Salam pertama'
15. Tertib dalam melakukan semua rukun di atas

e. Beberapa hal yang membatalkan shalat

Shalat seseorang akan batal apabila ia melakukan salah satu di antara hal-hal berikut ini:

1. Kehilangan salah satu dari syarat wajib dan syarat sah shalat;
2. Meninggalkan salah satu rukun shalat;
3. Bebicara di luar bacaaan shalat, termasuk tertawa sampai mengeluarkan suara. Ulama membatasi bila suara dan tertawa itu melebihi dua huruf, maka shalat itu batal;
4. Begerak di luar gerakan shalat; Ulama memberikan batasan bahwa dua langkah yang dilakukan oleh orang yang sedang shalat belum termasuk membatalkan, karena dianggap masih sedikit. Tetapi langkah yang ketiga sudah membatalkan, karena tiga adalah angka banyak yang minimal. Demikian juga dengan gerakan lainnya, bila sampai tiga kali gerakan berturut-turut sehingga seseorang batal dari shalatnya. Atau yang dimaksud adalah gerakan yang banyak dan berulang-ulang terus itu standarnya adalah al-'urf. Al-'Urf maksudnya kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Bila di tengah masyarakat suatu gerakan di dalam shalat dianggap sudah keluar dari konteks shalat, maka gerakan itu membatalkan shalat. Sebaliknya, bila 'urf di tengah masyarakat menganggap gerakan itu masih dalam kategori shalat, maka shalatnya tidak batal;
5. Makan dan Minum yang disengaja;
6. Mendahului gerakan imam dalam shalat berjamaah dalam rukun yang bersifat perbuatan sebanyak 2 rukun berturut-turut, atau menyelisihi rukun imam sebanyak dua rukun tanpa udzur; dan
7. Menemukan air bagi mereka yang tayammum karena ketiadaan air.

DUMMY- DUMMY

3. Rangkuman

a. Shalat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam. Shalat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan menifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Swt.

b. Shalat yang diwajibkan ada lima waktu: Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh

c. Dalam melaksanankan shalat, ada syarat dan rukunnya. Begitu juga, orang yang shalat harus memperhatikan segala penyebab yang bisa bisa membatalkan shalat.

Latihan:

1. Jelaskan makna shalat!
2. Apa perbedaan syarat dan rukun dalam ibadah?
3. Jelaskan apa saja yang menjadi syarat wajib dan syarat sah sholat!
4. Jelaskan apa saja yang menjadi rukun shalat?
5. Bagaimana ketentuan yang menyebabkan batalnya shalat seseorang?

DUMMY- DUMMY

C. Puasa

1. Tujuan Pembelajaran

Selain shalat, ada kewajiban lain yang dibebankan kepada setiap muslim dam muslimah, yaitu puasa. Kewajiban puasa di sini adalah pada bulan Ramadhan. Dalam bagian ini, permasalahan wajibnya berpuasa dan beberapa ketentuan puasa akan dijelaskan ke hadapan pembaca.

2. Pembahasan

Puasa ialah menahan diri dari makan, minum dan bersenggama mulai dari terbit fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Pada bulan Ramadhan, ada ketentuan yang mewajibkan umat Islam untuk berpuasa, karena merupakan salah satu rukun Islam. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 183:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa

Puasa Ramadhan wajib dikerjakan setelah terlihatnya hilal, atau setelah bulan Sya'ban genap 30 hari. Puasa Ramadhan wajib dilakukan apabila hilal awal bulan Ramadhan disaksikan seorang yang dipercaya, sedangkan awal bulan-bulan lainnya ditentukan dengan kesaksian dua orang yang dipercaya.

Puasa Ramadhan diwajibkan atas setiap muslim yang baligh (dewasa), aqil (berakal), dan sanggup untuk berpuasa. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa Ramadhan ada empat, yaitu Islam, berakal, dewasa dan mampu. Para ulama mengatakan anak kecil disuruh berpuasa jika kuat, hal ini untuk melatihnya, sebagaimana disuruh shalat pada umur 7 tahun dan dipukul pada umur 10 tahun agar terlatih dan membiasakan diri.

Dalam menjalankan puasa terdapat beberapa syarat:

1) Islam: tidak sah puasa orang kafir sebelum masuk Islam.
2) Berakal: tidak sah puasa orang gila sampai kembali berakal.
3) Tamyiz: tidak sah puasa anak kecil sebelum dapat membedakan

DUMMY- DUMMY

(yang balk dengan yang buruk).

4) Tidak haid: tidak sah puasa wanita haid, sebelum berhenti haidnya.
5) Tidak nifas: tidak sah puasa wanita nifas, sebelum suci dari nifas.

Sedangkan rukun puasa adalah niat dan menjaga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya puasa sampai diperbolehkan berbuka.

Adapun yang beberapa hal yang membatalkan Puasa, sebagai berikut:

1) Makan dan minum dengan sengaja. Jika dilakukan karena lupa maka tidak batal puasanya.
2) Jima' (bersenggama).
3) Memasukkan makanan ke dalam perut. Termasuk dalam hal ini adalah suntikan yang mengenyangkan dan transfusi darah.
4) Mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga karena onani, bersentuhan, ciuman atau sebab lainnya dengan sengaja. Adapun keluar mani karena mimpi tidak membatalkan puasa karena keluamya tanpa sengaja.
5) Keluamya darah haid dan nifas. Manakala seorang wanita mendapati darah haid, atau nifas batallah puasanya, baik pada pagi hari atau sore hari sebelum terbenam matahari.
6) Sengaja muntah
7) Murtad.

3. Rangkuman

a. Puasa ialah menahan diri dari makan, minum dan bersenggama mulai dari terbit fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari.
b. Pada bulan Ramadhan ada ketentuan yang mewajibkan umat Islam untuk berpuasa, karena merupakan salah satu rukun Islam.
c. Orang yang berpuasa wajib memperhatikan syarat dan rukun puasa serta mengindarkan dari segala penyebab batalnya puasa.

Latihan:

1. Jelaskan makna puasa!
2. Kapan diwajibkan puasa?
3. Jelaskan syarat dan rukun puasa?
4. Bagaimana ketentuan yang menyebabkan batalnya puasa seseorang?

D. Zakat

1. Tujuan Pembelajaran

Zakat termasuk rukun Islam yang wajib diketahui dan diamalkan setiap orang Islam. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini pembaca akan diajak untuk memahami ketentuan-ketentuan mengenai zakat.

2. Pembahasan

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang paling penting setelah shalat. Ia merupakan ibadah hartawi yang berfungsi sebagai sarana penyuci (*tathahhur*), pembersih (*nadhafah*), pengembang (*nama*), dan penambah (*ziyadah*). Melalui pengeluaran sebagian dari kelebihan harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*), seperti kepada kaum fakir, miskin dan selainnya, diharapkan harta kita menjadi bersih, berkembang, penuh keberkahan dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, serta terjaga dari kemusnahan.

Secara harfiah zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan", atau "membersihkan". Sedangkan secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.

Setiap umat Muslim berkewajiban untuk memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Pada awalnya, Al-Qur'an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka,

DUMMY- DUMMY

orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para kalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi.

b. Macam-Macam Zakat

Di dalam fiqh, ada dua macam tipe zakat yang menjadi kewajiban seorang muslim.

Pertama, zakat *nafs* (badan) atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Dalam suatu hadits disebutkan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Baginda Rasulullah shallallahu 'alihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada manusia yaitu satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum Muslimin." (HR. Bukhari Muslim)

Dengan demikian, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, satu *sha'* setara dengan sekitar dua setengah kilogram beras per orang (ada yang berpendapat 2,7 kilogram).

Kedua, zakal mal. Secara umum aset zakat mal meliputi hewan ternak, emas dan perak, bahan makanan pokok, buah-buahan, dan mal tijarah (aset perdagangan). Zakat mal wajib di dalam delapan jenis harta. Yaitu, emas, perak, hasil pertanian (bahan makanan pokok), kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak

Kemudian menurut beberapa ulama kotemporer, aset zakat juga memasukkan uang (bank note/*al-auraq al-maliyah*), hasil profesi, atau hadiah yang diterima oleh seseorang. Pendapat ini berpedoman pada beberapa riwayat ulama, di antaranya,

DUMMY- DUMMY

Riwayat dari Ibn Abbas

عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال يزكيه حين يستفيد

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas tentang seseorang yang memperoleh harta, (lalu) Ibn 'Abbas berkata: '(Hendaknya) ia menzakatinya pada saat memperolehnya.'." (HR. Ahmad ibn Hanbal)

Riwayat dari Ibn Mas'ud

عن هبيرة بن يريم قال: كان عبد الله ابن مسعود يعطينا العطاء في زبل صغارثم يأخذ منها زكاة

Artinya: "Diriwayatkan dari Habirah ibn Yarim, ia berkata: 'Abdullah ibn Mas'ud memberi kami suatu pemberian di dalam keranjang kecil, kemudian beliau mengambil zakat dari pemberian-pemberian tersebut." (HR. Abu Ishaq dan Sufyan ats-Tsauri)

Riwayat dari Umar ibn 'Abdul 'Aziz ,

ذكر أبو عبيد أنه كان إذا أعطى الرجل عُمَالته أخذ منها الزكاة، وإذا رد المظالم أخذ منها الزكاة، وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها

Artinya: "Abu 'Ubaid menyebutkan bahwa sesungguhnya Umar ibn 'Abdul 'Aziz memberi upah seorang pekerja, maka beliau mengambil zakat darinya, ketika mengembalikan madhalim (harta yang diambil secara zalim), maka beliau mengambil zakat darinya, dan beliau mengambil zakat dari 'athiyah (pemberian-pemberian) saat dibagikan pada pemiliknya.

DUMMY- DUMMY

C. Orang-Orang yang berhak menerima zakat

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bawha bahwa golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) ada delapan golongan, yaitu:

1. Orang Fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya;
2. Orang Miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan;
3. Pengurus Zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpilkan dan membagikan zakat;
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah;
5. Memerdekakan Budak: mancakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir;
6. Orang yang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya;
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (Sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mancakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain;

DUMMY- DUMMY

8. Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

3. Rangkuman

a. zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.
b. Zakat terbagi kepada dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal.
c. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan: Orang Fakir; Orang Miskin; Pengurus Zakat; Muallaf; Memerdekakan Budak; Orang yang berhutang; Orang yang berjuang di jalan Allah (Sabilillah); dan Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya

Latihan:

1. Jelaskan makna zakat!
2. Berapa macam jenis zakat?
3. Siapa yang berhak menerima zakat? Sertakan dalilnya dalam al-Quran

DUMMY- DUMMY

E. Haji

1. Tujuan Pembelajaran

Memahami ketetuan haji adalah bagian tak terpisahkan ketika seseorang memilih sebagai seorang muslim. Sebagaimana ibadah lainnya, haji juga memiliki beberapa ketentuan, dan penjelasan itu akan pembaca dapatkan dalam pembagian ini.

2. Pembahasan

a. Pengertian Haji

Haji (Bahasa Arab: حج *Hajj*) adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai *musim haji* (bulan Dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.

Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, *Wukuf* (berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan berakhir setelah melempar jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10 Dzulhijjah. Masyarakat Indonesia lazim juga menyebut hari raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini.

Secara *lughawi*, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti *qashd*, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara', haji ialah menuju ke *Baitullah* dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain Ka'bah dan Mas'a(tempat *Sa'i*), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun amal ibadah tertentu ialah *Thawaf, Sa'i, Wukuf, mazbit* di Muzdalifah, melontar jumrah, *mabit* di Mina, dan lain-lain.

DUMMY- DUMMY

b. Jenis ibadah haji

Setiap jamaah bebas untuk memilih jenis ibadah haji yang ingin dilaksanakannya. Rasulullah SAW memberi kebebasan dalam hal itu, sebagaimana terlihat dalam hadis berikut.

Artinya: Aisyah RA berkata: Kami berangkat beribadah bersama Rasulullah SAW dalam tahun hajjatul wada. Diantara kami ada yang berIhram, untuk haji dan umrah dan ada pula yang berIhram untuk haji. Orang yang berIhram untuk umrah ber-Tahallul ketika telah berada di Baitullah. Sedang orang yang berIhram untuk haji jika ia mengumpulkan haji dan umrah. Maka ia tidak melakukan Tahallul sampai dengan selesai dari nahar.

Berikut adalah jenis dan pengertian haji yang dimaksud.

1. Haji *ifrad*, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut *ifrad* bila sesorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian *Ihram* di miqat-nya, orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji dahulu. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan *Ihram* kembali untuk melaksanakan umrah.
2. Haji tamattu', mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulah haji, lain ber*Tahallul*. Kemudian mengenakan pakaian *Ihram* lagi untuk melaksanakan ibadah haji, ditahun yang sama. Tamattu' dapat juga berarti melaksanakan ibadah didalam bulan-bulan serta didalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal.
3. Haji qiran, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau menyekaliguskan. Yang dimaksud disini adalah menyatukan atau menyekaliguskan ber*Ihram* untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji qiran dilakukan dengan tetap berpakaian *Ihram* sejak miqat makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama. Menurut Abu Hanifah, melaksanakan haji qiran, berarti melakukan dua *Thawaf* dan dua *Sa'i*.

c. Syarat Syahnya Haji

Dalam hajipun terdapat beberapa syarat yang menjadi rukun wajib dalam mendapatkan syahnya haji yang di laksanakan, diantaranya adalah :

1) Islam
2) Dewasa / baligh (bukan mumayyis)
3) Berakal
4) Bukan budak (merdeka)

d. Rukun Haji

Rukun haji adalah hal-hal yang wajib dilakukan dalam berhaji yang apabila ada yang tidak dilaksanakan, maka dinyatakan gagal haji alias tidak sah, harus mengulang di kesempatan berikutnya.

1. *Ihram*

Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian *Ihram* yang berwarna putih dan membaca lafadz, "Labbaika Allahumma hajjan." (bagi yang akan melaksanakan ibadah haji), dan membaca lafadz, "*Labbaika Allahumma umratan*." (bagi yang berniat umrah).

Ibadah haji dan umrah harus diawali dengan *Ihram*. Apabila dengan sengaja jamaah miqat tanpa *Ihram*, maka dia harus kembali ke salah satu miqat untuk ber*Ihram*. Apabila jamaah telah ber*Ihram*, maka sejak itu berlaku semua larangan *Ihram* sampai *Tahallul*.

2. Wukuf

Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Djulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. *Wukuf* merupakan bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang Mahsyar. *Wukuf* di Arafah merupakan saat yang tepat untuk mawas diri, merenungi atas sepert yang pernah dilakukan, menyesali dan bertaubat atas segala dosa yang dikerjakan, serta memikirkan sepert yang akan dilakukan untuk menjadi muslim yang taat kepada Allah Swt. Selama *Wukuf* perbanyaklah berzikir, tahmid, tasbih, tahlil, dan istghfar. Berdoalah sebanyak mungkin, karena doa yang kita panjatkan dengan ikhlas dan khusyu' akan dikabulkan oleh Allah Swt.

Wukuf yang dicontohkan Rasulullah saw. diawali dengan shalat berjama'ah dzuhur dan ashar dengan jama' takdim qashar. Setelah itu,

DUMMY- DUMMY

dilanjutkan dengan khutbah guna memberikan bimbingan *Wukuf*, seruan-seruan ibadah, dan memanjatkan doa kepada Allah Swt. Pelaksanaan *Wukuf* di Arafah hanya terjadi sekali dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir (melewat pukul 12 siang) pada tanggal 9 Dzulhijjah bila pada waktu tersebut jamaah tidak *Wukuf*, maka hajinya tidak sah.

3. Thawaf

Thawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. *Thawaf* dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, dilakukan sebanyak tujuh kali putaran.

Para ulama sepakat bahwa *Thawaf* ada tiga macam, yaitu:

a. *Thawaf Qudum*, yaitu *Thawaf* yang dilakukan ketka jamaah haji baru tiba di Mekah.
b. *Thawaf Ifadhah*, yaitu *Thawaf* yang dilakukan pada hari qurban setelah melontar jumrah aqabah. Inilah *Thawaf* yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditnggalkan, maka hajinya batal.
c. *Thawaf Wada'*, yaitu *Thawaf* perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah.

Syarat sah *Thawaf* adalah sebagai berikut.

a. Niat
b. Menutup aurat
c. Suci dari hadas
d. Dilakukan sebanyak tujuh kali putaran
e. Dimulai dan diakhiri di hajar aswad
f. Posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang ber*Thawaf*
g. Dilaksanakan di dalam Masjidil Haram

4. Sa'i

Sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Shofa dan bukit Marwah sebanyak tujuh kali yang dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah. *Sa'i* dilakukan setelah pelaksanaan ibadah *Thawaf*.

Syarat sah *Sa'i* adalah sebagai berikut:

a. Dilakukan sebanyak tujuh kali putaran (berawal di bukit Shofa dan berakhir di bukit Marwah)
b. Dilakukan setelah *Thawaf ifadhah* atau setelah *Thawaf qudum*.
c. Menjalani secara sempurna jarak Shofa-Marwah dan MarwahShofa.
d. Dilakukan di tempat *Sa'i*.

DUMMY- DUMMY

5. Tahallul

Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal tiga helai rambut. *Tahallul* dilakukan setelah melontar jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang disebut dengan *Tahallul* awwal. Setelah jamaah melakukan *Tahallul* awal ini larangan-larangan haji kembali dibolehkan kecuali berhubungan suami isteri. *Tahallul* tsani dilakukan setelah *Thawaf* ifadhah dan *Sa'i*.

3. Rangkuman

a. Haji ialah menuju ke *Baitullah* dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain Ka'bah dan Mas'a(tempat *Sa'i*), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun amal ibadah tertentu ialah *Thawaf*, *Sa'i*, *Wukuf*, *mazbit* di Muzdalifah, melontar jumrah, *mabit* di Mina, dan lain-lain
b. Ada beberapa jenis ibadah haji: Haji *ifrad;* haji *tamattu';* haji *qiran*.
c. Syarat sah haji: Islam; Dewasa (baligh); berakal; bukan budak;
d. Rukun haji: *Ihram*; *Wukuf*; *Thawaf*; *Sa'i*; *Tahallul*

Latihan:

1. Apa pengertian haji?
2. Apa perbedaan haji dan umrah?
3. Jelaskan syarat haji!
4. Jelaskan rukun haji!

DUMMY- DUMMY

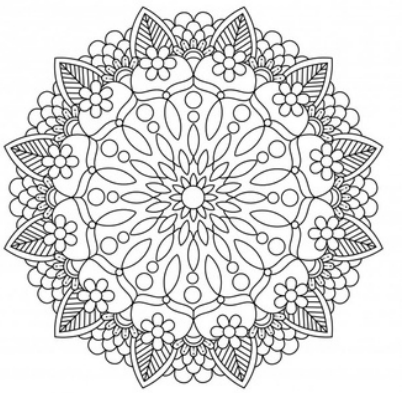

Bagian Ketujuh

BEBERAPA PERSOALAN YANG BERKAITAN DENGAN MUALLAF

A. Tujuan Pembelajaran

Bagian ini akan membicarakan seputar "bagaimana seorang mualaf menyikapi hubungan mereka dengan keluarganya yang non-muslim". Seperti tatacara berhubungan dengan orang tua yang beda agama; mendoakan orang tua yang non-muslim; hubungan kewarisan dengan kerabat yang berbeda agama; pernikahan beda agama; dan memakan hidangan non muslim.

Selain pembahasan-pembahasan yang disebutkan tadi, di bagian ini juga akan disampaikan sejumlah pemaparan ihwal penting tentang perbedaan jihad dan teorisme; serta ditutup dengan pemahaman tentang makna moderasi beragama.

B. Pembahasan

1. Hubungan Dengan Orang Tua Yang Berbeda Agama

Perbedaan agama tidak menyebabkan putusnya hubungan orang tua dan anak. Sekalipun berbeda dalam keyakinan dalam agama, bukan alasan seorang anak untuk tidak berbakti terhadap kedua orang tuanya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Luqman (31) ayat 14,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ

Terjemahnya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu.

Mengenai ini, Syekh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa seorang anak sebaiknya tetap berinteraksi dengan kedua orang tuanya yang berbeda keyakinan sejauh interaksi tersebut tidak terkait dengan masalah keagamaan. Ringkasnya, seorang anak harus tetap berprilaku baik dan bercengkerama secara hangat dengan kedua orang tuanya meskipun keduanya adalah non-Muslim. Namun bakti kepada orang tua di sini hanya sebatas pada urusan duniawi yang terlepas dari soal keyakinan dan pengamalan agama.

وأما الوالدان الكافران فأدب الولد معهما مصاحبتهما في الأمور التى لا تتعلق بالدين ما دام حيا ومعاملتهما بالحلم والاحتمال وما تقتضيه مكارم الأخلاق والشيم[1]

Perihal kedua orang tua yang kafir, maka tata krama anak terhadap keduanya adalah berbakti kepada mereka pada masalah-masalah yang tidak terkait dengan urusan agama selama mereka masih hidup, berinteraksi dengan keduanya dengan santun dan 'nerima', serta apa yang sesuai dengan tuntutan akhlak dan perilaku yang mulia,

Dalam lanjutan ayat di atas, yakni pada Q.S. Luqman (31) ayat 15, Allah Swt. Berfirman,

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

[1]Syekh Nawawi Banten, *Syarah Maraqil Ubudiyyah,* (Indonesia, Daru Ihya'il Kutubuil Arabaiyyah: t.t.), h. 89

DUMMY- DUMMY

Lalu, bagaimana seorang muslim berbakti kepada kedua orang tuanya yang bebeda agama? Secara umum, seorang anak sebaiknya memperhatikan 12 sikap ini, sebagai berikut:

1. Mendengarkan dengan dengan baik apa yang dikatakan;
2. Berdiri ketika keduanya berdiri;
3. Mematuhi perintah keduanya, (kecuali perintah menyekutukan Allah dan penyebab batalnya keislaman seseorang);
4. Tidak berjalan di depan keduanya (kecuali terpaksa karena keadaan);
5. Tidak mengeraskan suara melebihi suara keduanya;
6. Menjawab panggilan keduanya;
7. Berupaya keras mengejar ridha keduanya;
8. Bersikap rendah hati terhadap keduanya;
9. Tidak mengungkit kebaktian terhadap keduanya atau kepatuhan atas perintah keduanya;
10. Tidak memandang keduanya dengan pandangan murka;
11. Tidak memasamkan wajah di hadapan keduanya; dan
12. Tidak melakukan perjalanan tanpa izin keduanya.[2]"

Sederhananya, perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan bagi anak untuk membenci atau menjauhi kedua orang tua. Seorang anak dapat menunjukkan bakti luar biasa kepada kedua orang tua meskipun berbeda agama. Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada umat Islam perihal ini dengan baktinya kepada pamannya yang mendidik dan mengasuhnya sejak kecil, yaitu Abu Thalib.[3]

Hal ini sungguh jelas keterangannya dalam hadis Nabi Saw.,

عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: قدمت على أمي وهي راغبة أفأصل أمي، قال نعم صلي أمك

[2]Al-Ghazali, *Bidayatul Hidayah*, (Indonesia, Daru Ihya'il Kutubuil Arabaiyyah: t.t.), h. 89

[3]Al-Hafiz K., "Tata Krama Anak dan Orang Tua yang Berbeda Agama", diakses dari https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/tata-krama-anak-dan-orang-tua-yang-berbeda-agama-yYXfP, pada tanggal 5 Desember 2021

DUMMY- DUMMY

Dari Asma ia berkata: Aku datang ke ibu saat dia kafir pada masa Rasulullah. Aku lalu bertanya pada Nabi: Aku datang pada ibuku karena dia rindu, apakah boleh aku silaturrahim? Nabi menjawab: Iya, tetaplah berhubungan dengan ibumu. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, salah satu kewajiban seorang muslim (baca:mualaf) adalah berbakti pada kedua orang tua walaupun dia *fasiq* (pendosa) atau *kafir*. Dan wajib taat pada mereka di selain perkara maksiat pada Allah. Apabila mereka kafir, maka perlakukan mereka dengan baik di dunia dan jangan mentaati mereka dalam soal kekufuran dan kemaksiatan

2. Bagaimana Ketentuan Mendoakan Orang Tua yang Non Muslim?

Secara umum, setiap orang pasti mempunyai orang tua yang telah berjasa melahirkan dan merawatnya. Jasa orang tua terhadap anaknya begitu besar dan tak ternilai harganya. Itu sebabnya Islam mewajibkan tiap-tiap anak untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Entah itu selagi kedua orang tuanya masih hidup, ataupun setelah keduanya meninggal dunia.

Salah satu wujud bakti anak terhadap orang tuanya yang telah wafat ialah dengan cara mendoakannya. Namun, bagaimana jika orang tuanya berstatus non-muslim? Apakah ajaran Islam masih mentolerir kebolehan melakukan hal itu?

Pada dasarnya, mendoakan orang tua yang non-muslim tidak ada larangan, bahkan hukumnya tentu baik dan berpahala. Misalnya mendoakan kesembuhannya bila sakit atau bisa terbebas dari kesulitan duniawi lainnya. Dan yang paling utama adalah mendoakannya agar mendapat hidayah dari Allah sehingga bisa memeluk Islam.

Tentu doa ini tidak ada kaitannya dengan aqidah, melainkan lebih merupakan sebuah doa yang bersifat kemanusiaan, di mana sebagai sesama manusia, wajarlah bila kita saling tolong dengan sesama. Bahkan sebagai muslim diwajibkan kepada kita untuk melindungi kafir *zimmi* segala hal yang mencelakakan mereka. Bahkan kalau sampai ada pihak umat Islam yang menyakiti kafir *zimmi* yang berada dalam perlindungan umat Islam, maka yang memerangi itu harus diperangi. Maka mendoakan kebaikan duniawi buat mereka tentu saja merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan.[4]

[4]Ahmad Syarwat, *Fiqh Interaksi dengan Non Muslim,* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018) , h. 26-27 (Format PDF)

DUMMY- DUMMY

أما الدعاء له بالهداية، والدخول في الإسلام، فيجوز وأما الدعاء له بمنافع الدنيا من مال وولد وشفاء ونحوها، فلا يجوز إن كان محارباً، وإلا فلا بأس بالدعاء له بذلك، بدليل جواز تعزيته في مصابه حيث كان جاراً بالدعاء له بالإخلاف عليه، ونحو ذلك[5]

Adapun mendoakan mereka (baca non muslim dan orang tua non muslim) agar mendapatkan hidayah dan masuk Islam maka boleh. Sedangkan mendoakan agar mendapatkan kemanfaatan duniawi seperti harta, anak, kesembuhan dan lainnya maka (a) tidak boleh apabila kafir harbi (sedang memerangi muslim); dan (b) apabila tidak memerangi Islam maka tidak apa-apa mendoakan seperti itu dengan dalil bolehnya berkunjung saat tertimpa musibah yang tentunya dengan mendoakannya.

Terkait batasan dalam mendoakan ini, dijelaskan Imam Nawawi menjelaskan bahwa,

وأما الصلاة على الكافر، والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع

Mendoakan orang kafir agar diampuni adalah haram dengan dalil Quran dan ijmak ulama.[6]

Mengenai ini, batasan dalam mendoakan ini dilarangnya memohonkan ampunan bagi orang yang kafir dan mati dalam kekafirannya. Meski pun yang kafir itu masih saudara kita sendiri. Dan dalam konteks itulah Allah SWT melarang Nabi Ibrahim mendoakan dan memintakan ampunan bagi ayahnya yang kafir.

Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Taubah (9) ayat 113,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

[5]Diakses dari https://www.islamweb.net/ar/fatwa/14165/زوجي-ال-امو-زوجي-ام-رف-الكلل-ءاعدلا, pada tanggal 5 Desember 2021

[6]Imam Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzab,* Juz 5 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), h. 120.

DUMMY- DUMMY

Terjemahnya: Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam.

3. Bagaimana Ketentuan Memakan Makanan Yang Dihidangkan Non Muslim?

Makan masakan non muslim hukumnya boleh dan halal selama bisa dipastikan makanan tersebut bukan makanan haram atau najis. Jika ada non muslim menyuguhkan makanan berupa nasi, mi instan, atau ikan, maka halal untuk dimakan. Status sebagai nonmuslim tidak menjadikan makanan yang dimasaknya menjadi haram untuk dimakan oleh kaum Muslim.

Dalam Islam, status kehalalan dan keharaman suatu makanan ditentukan dengan dua hal. *Pertama,* ditentukan dari zat dan bahan makanan tersebut. Dalam fiqih disebutkan bahwa pada dasarnya semua makanan hukumnya halal selama tidak ada *nash* dari Alquran dan hadis yang mengharamkannya. Jika ada *nash* yang mengharamkan, seperti bangkai dan lainnya, maka hukumnya haram memakannya.

Kedua, ditentukan dari cara mendapatkannya. Jika makanan didapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, seperti didapat dari mencuri, maka makanan tersebut menjadi haram dikonsumsi.

Selain dari dua ketentuan tersebut, maka tidak menjadi ukuran kehalalan dan keharaman suatu makanan. Status sebagai nonmuslim, sebagai penganut ideologi tertentu dan lainnya, tidak menjadi ukuran kehalalan dan keharaman suatu makanan.

Lalu, bagaimana jika timbul keraguan, atau dugaan bahwa makanan yang dhidangkan telah dimasak atau dihidangakan dengan menggunakan bejana yang kemungkinan sudah terkena najis seperti babi dan anjing?

Perlu digaris bawahi, apabila ada non muslim yang bersedia menawarkan makanan, itu berarti mereka adalah saudara kita. Buktinya, mereka sampai mau berbagi dalam masalah makanan. Dan yang namanya saudara pasti tidak mau menjerumuskan, atau tidak akan melecehkan diri saudaranya. Termasuk tidak ingin menghalangi kita dari menjalankan agama dengan baik. Dan rasanya, hampir tidak ada orang non muslim yang tidak tahu, bahwa babi dan anjing itu hukumnya haram dimakan oleh muslim.

DUMMY- DUMMY

Demikian juga dengan khamar.[7]

Sungguh tidak boleh memperlakukan seorang non muslim seolah sebagai orang yang ingin menjerumuskan, menjebak atau menelikung kita. Memang ada kalangan non muslim yang demikian, namun tidak semuanya.

Terkait kekhawatiran barangkali tempat makanan yang dihidangkan itu pernah memasak dan memakan makanan yang termasuk najis. Dalam kajian fiqh, najis itu ada tiga macam, mulai dari yang ringan, sedang dan berat.

Najis yang ringan sering dicontohkan dengan air kencing bayi laki-laki yang belum minum atau makan apapun kecuali air susu ibunya. Di tengah-tengahnya ada najis sedang seperti darah, nanah, bangkai dan lainnya. Cara mensucikannya cukup dengan dicuci pakai air hingga hilang warna, rasa dan aroma najisnya.

Adapun najis yang terakhir adalah najis yang berat (*mughalladzhah*). Najis seperti ini memang tidak bisa menjadi suci hanya dengan dicuci pakai air saja. Sucinya dengan mencucinya 7 kali salah satunya dengan air.

Sebagai mana keterangan dari Rasulullah SAW ketika menyebutkan cara mencuci wadah yang berisi air namun sempat diminum atau dimasuki moncong anjing.

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila anjing minum dari wadah air milikmu, harus dicuci tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. (HR Muslim)

Oleh para ulama, ketentuan pensucian najis air liur anjing ini disamakan dengan pensucian babi yang keduanya dikelompokkan sebagai najis berat. Maka bila kita mengacu kepada pengelompokan najis, piring milik saudara kita yang non muslim itu belum tentu semuanya harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Karena tidak selalu mereka memasak anjing atau babi.

---

[7]Ahmad Syarwat, "Halalkah Makan dari Piring Non-Muslim?", diakses dari https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-537-halalkah-makan-dari-piring-non-muslim.html, 05 Desember 2021

DUMMY- DUMMY

Mungkin saja mereka hanya memakan bangkai hewan yang tidak disembelih sesuai dengan syariah. Hukumnya buka najis berat tapi najis sedang, jadi najisnya akan hilang saat piring-piring itu dicuci biasa. Adapun bila kita hanya berpraduga secara umum, misalnya kita bilang, 'jangan-jangan piring ini pernah digunakan untuk wadah daging anjing atau babi', sebetulnya dugaan itu belum mengubah status hukum. Karena sebuah status hukum itu harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan terbukti, tidak cukup hanya dengan dugaan.

Kalau kita pernah lihat langsung, atau si non muslim itu jujur mengatakan bahwa piring itu pernah dipakai untuk wadah anjing atau babi, barulah saat itu status hukumnya menjadi pasti. Dan barulah saat itu kita diharamkan menggunakan piring itu sebelum kita sucikan sesuai syariah.

Namun selama kita masih menduga-duga, apalagi bahkan si pemilik piring pun menampik bahwa piring itu pernah digunakan untuk wadah anjing atau babi, maka status hukum piring itu masih sesuai asalnya, yaitu tidak najis. Atau minimal sesuai dengan keadaan pisik yang anda lihat, bersih dan suci.

Kita tidak akan dimintai pertanggung-jawaban dari Allah SWT atas segala hal yang di luar yang nyata di hadapan kita. Kalau secara lahiriyah piring itu suci, maka hukumnya suci. Seandainya diam-diam teman kita yang non muslim itu secara sengaja berbohong untuk menjebak kita, insya Allah kita terbebas dari dosa.

4. Pernikahan Beda Agama

Hukum pernikahan beda agama, atau biasa juga dikenal dengan pernikahan lintas agama selalu menjadi polemik yang cukup kontroversial dalam masyarakat, khususnya negara yang memiliki berbagai macam penduduk dengan agama yang berbeda-beda. Bahkan Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim terbanyak di seluruh dunia, juga sering muncul pertanyaan menyangkut perihal pernikahan beda agama.

a. Muslim Menikah Dengan Bukan Muslimah

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan menikahi perempuan merdeka dari kalangan ahli kitab. Pernikahan itu dianggap sah secara syariat.

Sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat 5,

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ
اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Terjemahnya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu."

Akan tetapi, perlu dipahami batasan antara ahlil kitab dan yang bukan ahlil kitab. Dalam konteks ini maka hal yang perlu ditegaskan adalah siapakah perempuan merdeka ahlul kitab yang boleh dinikah oleh seorang muslim?

Istilah Ahlul Kitab berarti, "Pemilik Kitab Suci", yakni para umat nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci (wahyu Allah). Dalam hal ini, Imam Syafi'i (w. 204 H) menegaskan bahwa yang dimaksud Ahlul Kitab hanya terbatas pada dua golongan saja, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel. Sedangkan diluar Bani Israel, sekalipun beragama Yahudi atau Nasrani, menurut Imam Syafi'i, tidak termasuk Ahlul Kitab.

Imam Syafii (w. 204 H) menyebutkan: "Allah tidak memperbolehkan (Allah yang Maha Tahu) seseorang muslim menikahi wanita ahli kitab dari Arab maupun Ajam kecuali dari Bani Israil yang beragama yahudi dan nashrani… Siapa yang berasal dari Bani Israil dan beragama yahudi maupun nashrani, maka perempuannya boleh dinikahi dan sembelihannya halal dimakan".[8]

Imam Syafi'i berargumen bahwa Nabi Musa a.s dan Isa a.s hanya diutus untuk kaumnya, yaitu Bani Israel (hal ini menunjukkan bahwa objek seruan Nabi Musa a.s dan Nabi Isa a.s yang diutus hanya Bani Israel). Dengan demikian, orang-orang Indonesia yang beragama lain sepert Kristen, Hindu, Budha, Kepercayaan, dan lain sebagainya tidak bisa digolongkan ke dalam

[8]Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz 4, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1410), h. 193

DUMMY- DUMMY

ahlul kitab sebagaimana dimaksudkan dengan al-Qur'an. Apalagi jika ada perubahan dalam kitab-kitab mereka seperti yang diturunkan kepada Musa as dan Isa as.[9]

Kitab Taurat yang ada sekarang telah terjadi perubahan-perubahan. Diantara perubahan itu adalah tidak adanya keterangan tentang surga, neraka, kebangkitan dari kubur, pengumpulan manusia dan pembalasan. Padahal masalah tersebut merupakan hal penting dalam kitab-kitab ketuhanan. Di samping itu perubahan dalam taurat juga terlihat dengan adanya kabar tentang wafatnya Nabi Musa as pada akhir bab. Padahal taurat sendiri diturunkan untuk Nabi Musa AS." Demikianlah hujjah para ulama mengenai ketidak otentikan Taurat. Sebagaimana akan diterangkan pula tentang ketidak otentikan injil yang ada sekarang. Sehingga mereka yang memegang kedua kitab ini tidak dapat lagi digolongkan sebagai ahlul kitab.

Dari beberapa keterangan yang ada maka seorang muslim tidak bisa menikahi perempuan agama lain di negeri ini (kristen, katolik, hindu, budha, dll) karena mereka bukan tergolong perempuan ahlil kitab. Kecuali apabila perempuan itu terlebih dahulu menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam dengan membaca dua syahadat.

b. Muslimah Menikah dengan Non Muslim

Dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 dijelaskan,

يُؤۡمِنُواْۚ حَتَّىٰ ٱلۡمُشۡرِكِينَ تُنكِحُواْ وَلَا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman."

Ayat ini adalah perihal larangan menikahkan perempuan muslimah dengan non muslim atau kafir. Non muslim yang dimasud adalah seluruh laki-laki yang bukan muslim, yaitu *watsani* (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita-wanita muslimah.[10]

MUI pun telah mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005 M, yang isinya:

---

[9]Ulil Hadrawi, "Sahnya Menikahi Perempuan Agama Lain" diakses dari https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/sahnya-menikahi-perempuan-agama-lain-GKwgx, 06 Desember 2021.

[10]Isnawati, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 30 (PDF)

DUMMY- DUMMY

a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

5. Apakah Berbeda Agama Bisa Saling Mewarisi?

Dalam konsep warisan, tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim memberikan harta warisan kepada yang bukan Muslim, demikian pula sebaliknya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ، ولا يَرِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Orang Muslim tidak bisa wewarisi pada orang kafir (demikian pula sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi pada orang Muslim." (HR Bukhari dan Muslim).

Namun apakah seorang muslim mewarisi harta non-Muslim, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama bahwa seorang muslim tidak bisa mewarisi harta non-Muslim. Sedangkan minoritas ulama tetap memperbolehkannya, meskipun pendapat tersebut dianggap lemah (*marjuh*). Menanggapi perbedaan yang ada ini, sebenarnya Islam telah memberikan solusi dan jalan keluar, yaitu; dengan membolehkan seorang non-Muslim bisa mendapatkan bagian harta dari orang tuanya yang non-Muslim juga melalui cara pemberian harta yang ada dalam bentuk hibah, hadiah dan semacamnya.[11]

Alternatif lain, terkait pemberian harta kepada kelurga yang berbeda agama, bisa dilakukan dengan wasiat. Tidak ada masalah untuk memberikan wasiat kepada anggota keluarga yang bukan Islam. Pemberian ini bukanlah menjadi dasar mendukung ataupun ridha dengan statusnya yang masih dalam kekufuran, akan tetapi lebih atas dasar hubungan silaturahmi.

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Mumtahanah (60) ayat 8:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Terjemahnya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula)

[11]Mualaf Center Badan Amil Zakat Nasional (Mualaf Center BAZNAS), *Fiqh Mualaf,* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019), h. 87

DUMMY- DUMMY

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Namun yang patut digaris bawahi, wasiat hanya boleh diberikan 1/3 saja dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit, setelah dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, biaya penguburan, membayar hutang mayit (kalau ada), dan juga sebaiknya mempertimbangkan besarnya harta waris dengan yang akan diwasiatkan. Hal ini agar penerima wasiat tidak lebih banyak bagiannya dari yang menerima warisan agar dapat mencegah kecemburuan di antara ahli waris yang ada.[12]

6. Perbedaan Jihad dan Terorisme

Jihad merupakan salah satu ajaran inti dalam Islam guna menegakkan kalimat Allah (*li i'laai kalimatillah*) Jihad ada dua pengertian:

1. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya.
2. Segala upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*).

Dalam situasi *al silm* (damai) seperti kondisi sekarang, implementasi makna jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*) dengan melakukan berbagai aktifitas kebaikan (*sabil alkhair*) dengan melakukan berbagai aktifitas kebaikan (*sabil alkhair*)

Dalam situasi *harb* (peperangan) implementasi makna jihad dapat berupa kewajiban setiap muslim untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan Kesatuan Negara Republik Indonesia.[13]

Sedangkan teorisme sebagaimana dijelaskan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003,

Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik

[12]*Ibid.,* h. 87.

[13]Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, *Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), h. 16-17

DUMMY- DUMMY

(well organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terorisme adalah suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu, terutama tujuan politik.[14] Sedangkan dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Bab III pasal 6, disebutkan bahwa teroris adalah: "suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Maka dari itu, jihad dan teorisme sangat berbeda. Perbedaan antara terorisme dengan jihad, dikarenakan terorisme sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkhis/chaos (*faudha*), menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain, dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Sementara Jihad sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan, untuk menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terdzhalimi, dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Sedangkan hukum melakukan jihad adalah wajib. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku syahid (*amaliyah al-istisyhad*) mempersembahkan dirinya demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah, sedangkan pelaku syahid adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah SWT.[15]

Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputus-asaan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlk an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*dar al-shulh/ dar al-salam/dar al-da'wah*) maupun di daerah perang (*dar al-harb*).

---

[14] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), h. 1185

[15] Mualaf Center Badan Amil Zakat Nasional (Mualaf Center BAZNAS), *Fiqh Mualaf...,* h. 109

DUMMY- DUMMY

'Amaliyah al-Istisyhad (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari *jihad bin-nafsi* yang dilakukan di daerah perang (*dar al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (*irhab*) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. Jelas lah bahwa, *'Amaliyah al- Istisyhad* berbeda dengan bunuh diri.[16]

7. Memahami Moderasi Beragama

Moderasi beragama sebagai sebuah istilah atau nomenklatur konseptual, memang tidak mudah untuk didefinisikan. Sampai saat ini, pembatasan "siapa yang moderat?" masih diperebutkan pemaknaannya. Ini terjadi baik di kalangan internal umat Islam, maupun kesatuan umat Islam *vis a vis* dengan kepercayaan di luar Islam (non-muslim). Istilah moderasi beragama ini dipahami secara berbeda-beda oleh banyak orang, tergantung siapa dan dalam konteks apa didekati dan dipahami.[17]

Akan tetapi, perlu diingat, sebelum moderasi beragama muncul sebagai wacana argumentatif, tentu istilah tersebut memiliki alasan tertentu yang menyebabkan ia disusun sebagai kerangka konseptual. Alasan itu kita kenal dengan "permasalahan", atau suatu gejala/fenomena yang telah menyalahi "bagaimana seharusnya".

Fenomena yang dimaksudkan adalah keberagamaan umat manusia. Agama dan keberagamaan harus dibedakan. Agama adalah kepercayaan mutlak bagi penganutnya, tidak ada tarik ulur soal agama. Suatu agama *vis a vis* dengan agama yang lain, mesti ada penolakan salah satunya. Agama sudah final. Tapi, keberagamaan soal lain, jika agama tanpa kompromi, maka keberagamaan tidak boleh dipraktikkan secara arbitrer. Keberagamaan adalah praktik-praktik yang berdimensi sosial, yang melibatkan banyak hal, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan sensitivitas, seperti kepemimpinan, otoritas sosial dan sebagainya. Sehingga keberagamaan diperlukan semacam kesadaran untuk terbuka (inklusif) menerima perbedaan agama, seperti toleransi dan mengutamakan kohesi sosial. Ringkasnya, apabila terdapat perbedaan teknis keberagamaan, maka harus dikembalikan kepada nilai-nilai universal yang mencakup seluruh agama yang ada, seperti keadilan, kasih sayang, kehormatan dan sebagainya.

---

[16]*Ibid.,* h. 110

[17]Jhon L. Esposito, "Moderate Muslims: A Mainstream of Modernitas, Islamist, Conservatisme, and Traditionalitas, *American Journal of Islamic Social Sciences,* Vol. XXII, No. 3, Summber 2005, h. 12.

DUMMY- DUMMY

Ironisnya, aktualisasi agama dalam keberagamaan pada keadaan tertentu malah mengalami ambivalensi. Semula agama diyakini sebagai rahmat bagi seluruh manusia, dalam kebergamaannya malah menjadi identitas yang mengelompokkan "manusia mana saja" yang berhak mendapat rahmat. Meskipun agama bagi penganutnya adalah kebenaran mutlak, bukan berarti dalam praktik keberagamaan harus memaksakan kehendak, apalagi kehendak itu dipaksakan lewat kekerasan.

Pada titik ekstrimnya, kebergamaan yang ekslusif (tidak menerima perbedaan) kemudian berfusi sebagai pandangan politik yang fundamentalis. Hal ini menjadi fakta jamak ditemui sebagai fenomena kebergamaan manusia saat ini. Inilah yang dimaksudkan permasalahan. Sehingga moderasi beragama dianggap sebagai *problem solving* untuk mencairkan suasana ekstrim ini.

Beda dengan sekularisasi, yang memisahkan urusan pengaturan masyarakat (negara) dengan agama, adapun yang dimaksudkan dengan moderasi beragama adalah mencari jalan tengah apabila terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan antar umat beragama. Sebagaimana telah dijelaskan, jalan tengah berarti penyelesaian harus dikembalikan kepada nilai-nilai universal yang mencakup seluruh agama yang ada, seperti keadilan, kasih sayang, kehormatan manusia dan sebagainya.

Jika dalam suatu masyarakat terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, tentu pengaturan masyarakat tersebut harus mengakomodir seluruh nilai-nilai dalam agama dan kepercayaan yang ada (jalan tengah). Moderasi berarti menghormati pandangan yang berbeda dan tidak memaksakan kehendak, apalagi sampai menggunakan kekerasan. Ini bukan suatu yang mustahil, apabila dilakukan pendekatan musyawarah mufakat. Hal ini sudah dibuktikan dalam rumusan Pancasila, yang menjadi *staats fundamental norm* Indonesia. Prinsip ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah jalan tengah yang mengakomodir semua ajaran agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Hal ini sangat berkesesuaian jika kata *moderat* dirujuk kedalam bahasa Arab, yakni *al-wasathiyah*, yang diambil dari *al-wasth* berarti di antara. Sedangkan kata *al-wasathu*, mengandung empat pengertian: *Pertama*, berbentuk *isim* atau kata benda, yaitu memiliki arti pertengahan atau diantara dua bentuk yang bersebrangan. *Kedua*, berbentuk *khiyar* atau kata sifat, yaitu memiliki arti suatu pilihan paling utama dan terbaik. *Ketiga*, berbentuk kata *'adlu* yang berarti adil. *Keempat*, berbentuk netral (*asy-syai'u baina al-jaiyid wa ar-rad'i*), yaitu berarti sesuatu yang berada diantara kedua masalah

DUMMY- DUMMY

yang baik dan masalah yang buruk. Adapun jika kata diatas diderivasikan (pembentukan kata baru), maka pengertianya dapat dikisarkan dengan artian adil, pilihan utama, pilihan terbaik, dan keseimbangan antara kedua posisi yang berseberangan.[18]

Ringkasnya, moderasi tidak menghilangkan identitas agama, tapi mencoba memahami dan mencari jalan tengah yang mewakili semua nilai-nilai yang ada dalam berbagai agama. Beda dengan sekularisme yang memisahkan agama dari urusan pengaturan masyarakat.

Bagi setiap muslim, agama harus menjadi nilai dasar dalam setiap aktivitas kehidupan. Sebab manusia memang mutlak membutuhkan panduan agama. Kita tidak bisa menjadikan manusia sebagai otoritas, sebab keberpihakan manusia terhadap *ego*-nya hampir mustahil untuk dihilangkan. Karena itu manusia butuh panduan yang melampaui manusia itu sendiri, yakni ajaran Tuhan yang diterangkan lewat agama. Dengan kata lain, penjagaan dan penerapan agama (*hifz al-din*) adalah kebutuhan *al-daruriah* manusia.

Sebagaimana telah dijelaskan, keyakinan agama tidak boleh dipaksakan ketika diaktualisasikan dalam kebergamaan, sebab *hif al-din* juga berarti menghormati kebebasan beragama. Sudah menjadi aksiomatis, bahwa kita tidak akan bisa mengidentifikasi agama yang kita anut sebagai kebenaran, jika agama itu hanya satu-satunya, tanpa diperbandingkan dengan keyakinan agama lainnya. Sebab itu, *hifz al-din* berkonotasi kepada dua hal, yakni menjadikan agama sebagai panduan kehidupan sekaligus memberikan kebebasan beragama dalam keberagamaan.[19]

Dapatlah dikatakan bahwa moderasi agama dalam maknanya yang toleran dan adil, musyawarah dan tetap mengutamakan persatuan, [20] sudah lama mengambil tempat dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni semenjak diterimanya Pancasila sebagai dasar negara.

---

[18]Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Al-Wasathiyyah fi Al-Qur'an*, Cet. Ke-1, (Kairo: Maktabat at Tabi'in, 2001), h. 13-15

[19]Jamal 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syariah,* (Amman: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri, t.t), h. 171

[20]Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama,* (Jakarta: Balitbang Kementerian Agama RI, 2019), h. 43-46.

DUMMY- DUMMY

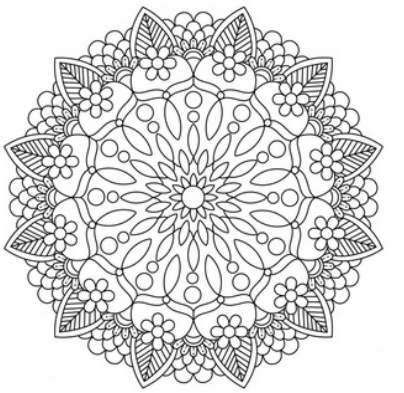

Daftar Pustaka

'Atiyyah, Jamal, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syariah,* (Amman: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri, t.t)

Abidin, M Ali Zainal, "Perbedaan Ibadah *Mahdhah* dan Ghairu *Mahdhah*", diakses dari https://islam.nu.or.id/syariah/perbedaan-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah-xYfKF, 25 Desember 2021

Al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar, *al-Tausyih 'ala Ibn Qasim,* (Beirut: Darul Kitab, t.th.)

Al-Bantani,Syekh Nawawi, *Syarah Maraqil Ubudiyyah*, (Indonesia, Daru Ihya'il Kutubuil Arabaiyyah: t.t.)

Al-Dawalibi, Muhammad Ma'ruf, *Al-Madkhal Ila 'Ilm Usul al-Fiqh*, (Damaskus :Dar al-Qalam, 1965)

Al-Ghazali, *Bidayatul Hidayah*, (Indonesia, Daru Ihya'il Kutubuil Arabaiyyah: t.t.)

Al-Hafiz K., "Tata Krama Anak dan Orang Tua yang Berbeda Agama", diakses dari https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/tata-krama-anak-dan-orang-tua-yang-berbeda-agama-yYXfP, pada tanggal 5 Desember 2021

Al-Khatib, Ajaj, *Usul al-Hadis,wa Mustaluhuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

Al-Maragi, Aḥmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 4 (Mesir : Mustafa al- Babi al- Ḥalbi, 1946)

Al-Siba'i, Mustafa, *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri' al-Islami,* (t.t.p: al-

DUMMY- DUMMY

Dar al-Qaumiyyah li al-taba'ah wa alnasar,1949)

Al-Zuhaily, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)

Antonio, Syafi'i, *Perbankan Syari'ah :Wacana Ulama Dan Cendikiawan,* (Jakarta, Tazkia Institut dan BI, 1999)

Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Al-Wasathiyyah fi Al-Qur'an*, Cet. Ke-1, (Kairo: Maktabat at Tabi'in, 2001)

Asy Syarawi, M. Mutawalli, *Anta Tasal wa Islam Yujib*, Terj. Abu Abdillah Almansyur, (Jakarta, Gema Insani Press,1999)

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz 4, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1410)

Ayyubi, Salahuddin El, dan Miqdam Awwali Hasyri, *Tatacara Ibadah Praktis untuk Mualaf,* (Jakarta: Mualaf Center BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018)

Azam Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *al-Wasith fi al-Fiqh al-'Ibadat,* Terj. Kamran, dkk., Cet. Ke-4, (Jakarta: Amzah, 2015)

Bennet, Jhon R., "Relegion'' dalam *Encyiclopedia Americana,* Vol.XXIX, (New York)

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Esposito, Jhon L., "Moderate Muslims: A Mainstream of Modernitas, Islamist, Conservatisme, and Traditionalitas, *American Journal of Islamic Social Sciences,* Vol. XXII, No. 3, Summber 2005

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 9 Tahun 2011 Tentang Pensucian Alat Produksi yang Terkena Najis *Mutawassithah* (Najis Sedang) dengan Selain Air.

Fayadi, Faiz, dkk., *Materi Bimbingan Agama pada Muslim Pemula (Mualaf),* (Jakarta, Direktorat Penerangan Agama Islam; Dirjend BIMAS Islam Kemenag RI, 2012)

Hadrawi, Ulil, "Sahnya Menikahi Perempuan Agama Lain" diakses dari https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/sahnya-menikahi-perempuan-agama-lain-GKwgx, 06 Desember 2021.

Hakim, M Saifuddin, "Perbedaan antara Ibadah Mahdah dan Ibadah Ghairu Mahdah" diakses dari https://muslim.or.id/46004-perbedaan-antara-ibadah-mahdhah-dan-ibadah-ghairu-mahdhah-bag-1.html, 25 Desember 2021

Hamka, *Falsafah Ketuhanan,* Cet. Ke-2, (Jakarta: Gema Insani, 2018)

DUMMY - DUMMY

Hamka, *Tafsir al-Azhar,* Juz 4, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985)

Hidayat, Ahmad Dirgahayu, "Istinja: Pengertian, Hukum, dan Tata Caranya", diakses dari https://islam.nu.or.id/thaharah/istinja-pengertian-hukum-dan-tata-caranya-L1KH6, 24 Desember 2021.

https://kbbi.web.id/mualaf, diakses pada tanggal 4 Desember 2021

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/14165/الدعاء-للكافر-ام-يجوز-ام-ال-زوجي, pada tanggal 5 Desember 2021

Isnawati, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an,* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)

Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama,* (Jakarta: Balitbang Kementerian Agama RI, 2019)

Khalaf,Abdul Wahab, *'Ilmu Usul al-Fiqh,* (Dar al-Kuwaitiyyah, 1986)

Kurniawan, Alhafiz, "Tata Cara Wudhu' Lengkap: Niat, Teknis dan Doanya", diakses dari https://islam.nu.or.id/thaharah/tata-cara-wudhu-lengkap-niat-teknis-dan-doanya-ghUvt, 24 Desember 2021.

Madany, Salim ibn Hamzah Ibn Amin, "Ahkam al-Dakhil fi al-Islam", Disertasi *al-Dirasaat al-'Ulya al-Syari'ah, Universitas Umm al-Qura, Makkah al-Mukaramah*, 2001

Matondang, Muhammad Gohan M., *Untukmu Wahai Saudaraku yang Muallaf, PDF, diakses dari* https://drive.google.com/file/d/1ZI1y9LYpC6EYRIT1KjneRhY1-PFKR9SQ/view, pada tanggal 5 Desember 2021.

Mu'amalat Institut, *Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi,* (Jakarta: Mu'amalat Institut, 1999)

Mualaf Center Badan Amil Zakat Nasional (Mualaf Center BAZNAS), *Fiqh Mualaf,* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019)

Muhaimin, dkk. *Dimensi-dimensi Studi Islam*, (Surabaya, Karya Ab ditama, 1994)

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke-14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Muthahhari, Murtadha, *Fitrah*, Terj.H. Afif Muhammad, Cet. Ke-3, (Jakarta: Lentera, 2001)

Nawawi, Imam, *Majmu' Syarh al-Muhadzab,* Juz 5 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t)

Pascasarjana UIN Maliki Malang, "Kebutuhan Manusia Akan Agama",

DUMMY- DUMMY

diakses dari https://pasca.uin-malang.ac.id/kebutuhan-manusia-akan-agama/, pada tanggal 06 Desember 2021.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2002)

Qardhawy, Yusuf, *Madkhal Lima'rifatil Islam Muqawwimatuhu, khashaishuhu, ahdafuhu, mashadiruhu,* Terj. Yusuf Setiawan dan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997)

Sunnah, Ahmad Fahmi, Abu *al-'Uruf wa al-'adah fi Ra'yi al-Fuqaha'* (Mesir: dar al-Fikr al-'Arabi, t.t,)

Syaltut, *M*ahmud, *Islam 'Aqidah Wa Syari'ah,* (Kairo: Dar al-Qalam, 1968)

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Hukum Islam* (Angkasa: Padang, 1993)

Syarwat, Ahmad, "Halalkah Makan dari Piring Non-Muslim?", diakses dari https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-537-halalkah-makan-dari-piring-non-muslim.html, 05 Desember 2021

Syarwat, Ahmad, "Tiga Jenis Penyebab Murtadnya Seorang Muslim", diakses dari https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-2157-tiga-jenis-penyebab-murtadnya-seorang-muslim.html, pada tanggal 5 Desember 2021.

Syarwat, Ahmad, *Fiqh Interaksi dengan Non Muslim,* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018) , h. 26-27 (Format PDF)

Syarwat, Ahmad, *Waktu Shalat,* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018)

Syihab, M. Quraisy, *Membumikan al-Qur'an,* (Bandung : Mizan, 1992)

Syihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Misbah,* Vol. II, Cet. Ke-2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009)

Syukur, Amin, *Pengantar Studi Islam,* (Semarang :CV. Bima Sakti,2003)

Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, *Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia,* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021)

DUMMY- DUMMY

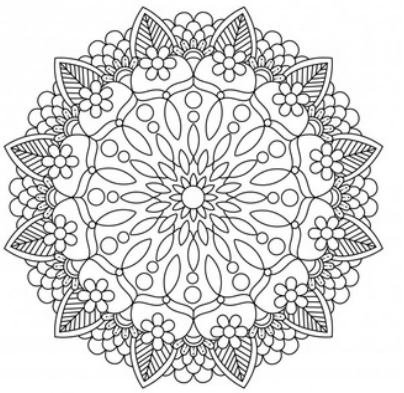

Biografi Penulis

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.

Lahir di Patumbak Kampung 4 Desember 1972. Setelah menamatkan pendidikan SD Negeri No.105298 Patumbak tahun 1985, kemudian melanjutkan ke MTsN Negeri Medan lokasi Patumbak dan tamat tahun 1988. Selanjutnya Penulis terpilih menjadi salah seorang siswa yang mendapat bea siswa studi di MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) - MAN Koto Baru Padang Panjang Sumatera Barat dan selesai tahun 1991. Penulis kembali ke Medan, melanjutkan studi di IAIN SU Medan, Fakultas Syari`ah IAIN SU dan tamat tahun 1997. Setelah itu penulis mengikuti Program Pascasarjana IAIN SU, Konsentrasi Pemikiran Islam dan selesai tahun 2000. Selanjutnya studi S3 di IAIN SU dan selesai pada tahun 2010.

Sehari-hari penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Dosen FKM UINSU dan Pasca Sarjana UINSU. Di samping itu, penulis juga mengajar di PPS UMA khususnya di Magister Hukum. Buku-buku yang telah diterbitkan antara lain, Etika Bisnis Islam, Ekonomi Islam Pada Millinium Ketiga : Belajar dari Pengalaman Sumatera Utara, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Islam Mazhab HMI, Jalan Ketiga Pemikiran Islam HMI, Teologi Ekonomi, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, Etika dan Spiritualitas Bisnis, NDP Teks, Interpretasi dan Kontekstualisasi, Rekonstruks Peradaban Islam dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi, azhariakmaltarigan@yahoo.co.id dan no HP/WA 08126023328.

DUMMY- DUMMY

Dr. M Syukri albani Nasution, M.A.

Lahir 06 Juli 1984 di Medan. Alumni dari Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru Mandailing Natal Sumatera Utara tahun 2002, lalu melanjutkan S1 Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Sumatera Utara Medan, S2 Prodi Hukum Islam PPs IAIN SU tahun 2008 dan S3 Prodi Hukum Islam di PPs UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2015. Saat ini bertugas sebagai dosen pada matakuliah filsafat hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Serta Pascasarjana UINSU Medan.

Telah menulis 23 buku, baik lokal maupun Nasional, berbagai jurnal dan artikel di berbagai media local dan nasional. Diantara buku yang sudah di terbitkan, filsafat Ilmu (PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,2017), filsafat gubahan Hati (Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, 2017),Hukum dalam Pendekatan filsafat (Jakarta, Prenada, 2016), Metode studi Islam (PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,2015), Ilmu sosial Budaya Dasar (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,2015), Filsafat Hukum Islam (PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,2013), Filsafat dalam berbagai Perspektif (DINAS PERPUSTAKAAN SUMUT) 2019.

Dr. Watni Marpaung, M.A.

Lahir di Tanjungbalai 15 Mei 1982. Jenjang Perguruan Tinggi ditempuh pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab (PHM) IAIN-SU Medan. Pada tahun 2006 menyelesaikan perkuliahan dengan judul skripsi "*Penerapan Qiyas Dalam Menetapkan Hukuman Hudud: Studi Komparatif Antara Imam Baidhawi dan al-Sarakhsi*". Kemudian melanjutkan studi pada PPS IAIN-SU Medan Prodi Hukum Islam dan selesai tahun 2008 dengan judul tesis "*Metode Istinbat Hukum Kompilasi Hukum Islam*". Pada tahun 2013 melanjutkan Studi S3 di PPS IAIN SU selesai pada tahun 2015 dengan judul disertasi "*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*".

Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UIN SU. Beberapa karya yang telah diterbitkan dalam bentuk buku: 1. Memimpikan Indonesia Baru, 2. Pergumulan Syari'at Islam Di Indonesia Wacana dan Aksi, 3. Mutiara Shubuh Ramadhan, 4. Menelusuri Khilafiyah Dalam Tradisi Salaf Dan Khalaf, 5. Umat Bertanya Ulama Menjawab: Respon Terhadap Berbagai Problemtika Hukum Islam, 6. Hukum Islam di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, 7. Mutiara Kota Kerang, 8. Tamrin Munthe si Anak

DUMMY- DUMMY

Pena, 9. Menjaga Tradisi Mengawal Modernitas, 10. Pengantar Ilmu Falak, 11. Metodologi Penelitian Hukum Islam, 12. Sehat Kaloko: Sejuta Inspirasi, 13. Sebelas Muqri Sumatera Utara, 14. Pola dan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama, 15. Etos Kerja Dalam Alquran, 16. Islam Menggugat, 17. Pengantar Hadis-Hadis Kesehatan dan kontributor dalam berbagai buku ilmiyah dan penulis Harian WASPADA serta pada berbagai jurnal. Email: watnimarpaung@uinsu.ac.id

Ahmad Tamami Ja'f ar, S.H.

Lahir di Sei Buah Keras, 15 November 1994. Menyelesaikan S1 (Sarjana) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Diatanara karya yang telah diterbitkan dalam bentuk buku yaitu Analisis Maqasid al-Syariah Terhadap Moderasi Beragama dan Preferensi Politik Warga Nahdliyin, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021) Bersama Dr. Muhammad Syukri Albani, M.A dan Dr.Ali Akbar, M.Ag. penulis dapat di hubungi pada No. Hp/WA: 081260003315 dan Email: ahmadtamamijafar15@gmail.com.

PONDOK PESANTREN
MUSTHAFAWIYAH
PURBA BARU – LEMBAH SORIK MARAPI
MANDAILING NATAL – SUMATERA UTARA

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Dari Muallaf Menuju MUSLIM Kaffah

Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf

"Sejatinya muallaf ketika mereka bersyahdat terus mereka di bina. Jangan di tinggalkan. Jika ini terjadi dampak negatifnya tdk saja mereka kembali murtad tetap memberi citra buruk terhadap Islam. Yayasan Bina Muallaf telah menjawab kekhawatiran saya. Yayasan muallaf muhajirin telah melakukan pembinaan akidah, Fikih dan akhlak. Yg menggembirakan..yayasan bina muallaf juga melalukan pemberdayaan ekonomi melalui pembinaan skill wirausaha dan keterampilan untuk mengembangkan potensi ekonomi. Mui medan sangat mendukung dan akan berkolaborasi dengan yayasan bina muallaf muhajirin . Insya Allah."

Dr. Hasan Matsum. (Ketua MUI Medan)

"Saya sangat bergembira dengan keberadaan Yayasan Pembinaan Muallaf Yang diinisiasi oleh Masjid Al Muhajirin Bumi Asri Medan. Yayasan ini mengisi ruang kosong dakwah kepada para Muallaf yg selama ini cenderung kurang diperhatikan. Pembinaan terhadap para Muallaf ini tidak hanya bimbingan untuk mengucapkan syahadat tetapi juga pembinaan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting karena muallaf ibarat bayi yang baru lahir yang sangat minim pengetahuannya mengenai Islam, dengan pembinaan yang dilakukan oleh Yayasan ini, saya berharap para mualaf ini mendapatkan pemahaman keagamaan yang baik dan benar serta menjadi muslim yang kaffah. Semoga program ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan agar para mualaf tetap berjalan dijalan Allah."

Dr. H. Jaja Jaelani, MM. (Sekretaris BAZNAS RI, Ditjen Bimas Islam 2017 sd 2020 dan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU, Ditjen PHU 2020 sd. sekarang).

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA

Bina Muallaf

Penerbit Merdeka Kreasi
Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja
Permai Villa No 18, Medan Sunggal
Email : Merdekakreasi2019@gmail.com

ISBN:978-623-6198-69-8